

LAPORAN AKHIR (*FINAL REPORT*)

NASKAH AKADEMIK
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA



KERJASAMA



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DAN
BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN



TIM PENYUSUN

Peneliti:

1. Prof.H. Sarosa Hamongpranoto, S.H.,M.Hum.
2. Hairan, S.H.,M.H.
3. Erna Susanti, S.H.,M.H.
4. Poppilea Erwinta, S.H.,M.H.
5. Drs. H. Isman



NASKAH AKADEMIK
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG DAN
BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN UNIVERSITAS MULAWARMAN



BAKAHUMAS

BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Jl.Kuaro Gedung MPK Lt.II Badankajianhukum.unmul@yahoo.co.id
Contact Person : 081350049978

NASKAH AKADEMIK

TAHUN 2021

LAPORAN AKHIR (*FINAL REPORT*)
NASKAH AKADEMIK
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN

Peneliti:

- 1. Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, S.H., M.Hum.**
- 2. Hairan, S.H., M.H.**
- 3. Erna Susanti, S.H., M.H.**
- 4. Poppilea Erwinta, S.H., M.H.**
- 5. Drs. H. Isman**

Alamat:

Jl. Kuaro Gedung MPK Lt.II (Samping Rektorat, Kantor Pusat)
Universitas Mulawarman, Gunung Kelua,
Samarinda, 75119
Email: badankajianhukum.unmul@yahoo.co.id
Contact Person: 081350049978

Dicetak oleh:

SARYCARDS

Alamat:

Jl.Pramuka 8 Nomor 2, Samarinda

Telp (0541) 737779

Contact Person :Suharno (08125519774)

BERITA ACARA

Nama Kegiatan : Penyusunan Naskah Akademik
Sub Kegiatan : Naskah Akademik Tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
Penyelenggara : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tana Tidung
Pelaksana : Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
(BLU)
Universitas : Mulawarman
Tahun : 2021

Dengan ini telah menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik
Dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

No	Nama /Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.Hum. (Ketua Tim/Peneliti Utama)	1.
2.	Hairan,S.H.,M.H. (Anggota/Peneliti)	2.
3.	Erna Susanti,S.H.,M.H. (Anggota/Peneliti)	3.
4.	Poppilea Erwinta,S.H.,M.H. (Anggota/Peneliti)	4.
5.	Drs. H. Isman (Anggota/Peneliti)	5

Samarinda, 01 Desember 2021

Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan (BLU)
Universitas Mulawarman
Ketua,

Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.Hum.

SEKAPUR SIRIH

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT dan dengan berkat-Nya maka Naskah Akademik ini dapat diselesaikan oleh Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Universitas Mulawarman. Merupakan kebanggaan bagi institusi pendidikan dalam hal ini kampus sebagai wadah yang memang diamanatkan oleh negara selalu menjadi pioner dalam memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan dengan memberikan dalam bentuk pemikiran dari hasil penelitian dan dikembangkan dalam bentuk pengabdian pada masyarakat. Salah satunya dengan dibuatnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Tiga misi pendidikan tinggi dalam rumusan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian. Meski demikian, masih ada ketidaksinkronan antara aktivitas mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat. Peran universitas dalam mendukung implementasi Tri Dharma bagi masyarakat sangat penting. Perguruan tinggi yang berkualitas akan melahirkan generasi bangsa yang berkualitas. Generasi bangsa yang berkualitas merupakan aset bagi ketahanan bangsa. Dimana peningkatan implementasi tri dharma dapat diimplementasikan dalam kegiatan di tengah-tengah masyarakat.

Semakin dibutuhkannya peranan Perguruan Tinggi dalam mengawal regulasi daerah sebagai dasar hukum untuk terlaksananya pembangunan di Kabupaten Tana Tidung menjadi sangat penting dan strategis. Keberadaan Perguruan Tinggi, dalam hal ini Universitas Mulawarman, terkhusus Badan Kajian Hukum

dan Sosial Kemasyarakatan yang secara professional membantu hal-hal terkait dengan regulasi di daerah Kabupaten Tana Tidung.

Selain itu besar harapan saya Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan menjadi salah satu pioneer dalam kebangkitan riset Perguruan Tinggi yang berbasis keilmuan dengan menekankan pada kemanfaatan bagi kebijakan-kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan mengedepankan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 01 Desember 2021
Universitas Mulawarman
Rektor,

**Prof.Dr.H.Masjaya,M.Si.
NIP.19621231 199103 1 024**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan memanjatkan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT. Atas limpahan Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga sampai saat ini kami masih dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Hal tersebut tidak lepas dari yang telah diamanatkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mewajibkan hal tersebut, dalam penyusunan Naskah Akademik.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu dibuat peraturan mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, khususnya di Kabupaten Tana Tidung. Pemerintah daerah harus mampu menjadi ujung tombak pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya pelayanan pasca dari terjadinya bencana alam sebagai bentuk penanggulangan bencana.

Peraturan tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diperlukan sebagai kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi dengan menyiapkan perangkat hukum sebagai regulasi daerah yang memperkuat kelembagaan dalam menanggulangi bencana daerah. Tentu saja regulasi itu sebagai payung hukum yang sampai saat ini belum ada sebagai dasar dalam menyusun rencana tersistematis dalam pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Tujuan penyusunan Naskah Akademik mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

ini adalah untuk menguraikan dan menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dan untuk menguraikan sejauh mana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam upaya mengurangi resiko bencana dengan membuat aturan tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

Tim Penyusun menyadari sepenuhnya, walaupun telah bekerja keras melakukan yang terbaik dalam penyusunan naskah akademik ini, namun tentu saja masih terdapat kelemahan dan kekurangan bahkan mungkin ada kesalahan dalam penyajian tulisan ini. Akhirnya dalam kesempatan ini, tim menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya terhadap penyelesaian serta penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan semoga bermanfaat.

Samarinda, 01 Desember 2021
Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Universitas Mulawarman
Ketua,

Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.Hum.

DAFTAR ISI

1	HALAMAN JUDUL	i
2	BERITA ACARA	ii
3	SEKAPUR SIRIH	iii
4	KATA PENGANTAR	v
5	DAFTAR ISI	viii
6	DAFTAR TABEL	xi
7	DAFTAR GAMBAR	xii
8	DAFTAR BAGAN	xiii
9	BAB I PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Permasalahan	7
	1.3. Tujuan dan Manfaat	8
	1.4. Metode	8
	1.4.1. Pendekatan	8
	1.4.2. Bahan Hukum dan Data Empiris	9
	1.4.3. Teknik Analisis	10
	1.4.4. Desain/Road Map of Process	10
	1.5. Sistematika Penulisan	11
10	BAB II TEORITIS PENANGGULANGAN BENCANA DAN EMPIRIS DI KABUPATEN TANA TIDUNG	
	2.1. Teoritik	14
	2.1.1. Teori Negara Kesejahteraan	14
	2.1.2. Teori Kewenangan	17
	2.2. Data Empiris	30
	2.2.1. Gambaran Umum Kabupaten Tana Tidung	
	2.2.1.1. Letak Geografis	23
	2.2.1.2. Gambaran Topografi	24
	2.2.1.3. Hidrologi	27
	2.2.1.4. Klimatologi	27
	2.2.1.5. Geohidrologi	30
	2.2.1.6. Geologi	30
	2.2.2. Data Luas Wilayah Kabupaten Tana Tidung	31
	2.2.3. Data Kependudukan	32

	2.2.4. Kondisi Potensi Bencana Kabupaten Tana Tidung	34
11	BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENANGGULANGAN BENCANA	
	3.1. Analisis Peraturan Terkait Penanggulangan Bencana	37
	3.1.1 Konsepsi Dasar	37
	3.1.2 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP)	44
	3.1.3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	47
	3.2 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	55
	3.3. Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	91
	3.4. Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	94
	3.5 Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana	103
	3.6 Pengelolaan Bantuan Bencana	106
	3.7 Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban	108
	3.8 Analisis Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu	109
12	BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN TANA TIDUNG	
	4.1. Landasan Filosofis Penanggulangan Bencana Kabupaten Tana Tidung	113
	4.2. Landasan Sosiologis Penanggulangan Bencana Kabupaten Tana Tidung	129
	4.3. Landasan Yuridis Penanggulangan Bencana Kabupaten Tana Tidung	132
13	BAB V JANGKAUAN, ARAH, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN TANA TIDUNG	
	5.1. Jangkauan Pengaturan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tana Tidung	141
	5.2. Arah Pengaturan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tana Tidung	142
	5.3. Ruang Lingkup Pengaturan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tana Tidung	143

5.3.1. Konstruksi Dasar	143
5.3.2. Membangun Konstruksi Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung	146
5.3.3. Judul	152
5.3.4. Konsideran Menimbang	152
5.3.5. Konsideran Mengingat	153
5.3.6. Ketentuan Umum	156
5.3.7. Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup	162
5.3.8. Tanggungjawab dan Wewenang	165
5.3.9. Hak, Kewajiban Dan Persan Serta Masyarakat	168
5.3.10. Peran Organisasi Internasional, Badan Usaha, Dan Organisasi Kemasyarakatan	171
5.3.11. Kelembagaan	173
5.3.12. Sistem Penanggulangan Bencana	175
5.3.13. Koordinasi	189
5.3.14. Pendanaan	191
5.3.15. Pengawasan Dan Evaluasi	196
5.3.16. Keadaan Darurat	197
5.3.17. Sanksi Administrasi	199
5.3.18. Ketentuan Penyidikan	200
5.3.19. Ketentuan Pidana	201
5.3.20. Ketentuan Peralihan	202
14 BAB VI PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	203
6.2. Saran-Saran/ Rekomendasi	203
15 DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1.	Perbedaan Delegasi Dan mandat	20
2.	Tabel 2.2.	Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung, 2020	33
3	Tabel 2.3.	Tinggi Wilayah dan Jarak Ibu Kota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung, 2020	24
4	Tabel 2.4.	Luas Kemiringan Lahan (rata-rata) Kabupaten Tana Tidung	25
5	Tabel 2.5.	Kelas Ketinggian Kabupaten Tana Tidung	26
6	Tabel 2.6	Curah Hujan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2016	28
7	Tabel 2.7	Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan, 2020	29
8	Tabel 2.8	Data Iklim Curah Hujan di Kabupatn Tana Tidung Selama Tahun 2020	30
9	Tabel 2.9	Luas Wilayah Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Kecamatan	31
10	Tabel 2.10	Data Jumlah Kependudukan Tana Tidung Tahun 2019	33
11.	Tabel 2.11	Jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung menurut Usia, Desember Tahun 2019 per-Kecamatan	33
12	Tabel 2.12	Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk pertahun	34
13	Tabel 2.13	Jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung menurut Kelompok Umur, 2020T	34
14	Tabel 3.1.	Muatan Dasar Filosofis, Sosilogis, dan Yuridis Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	40
15	Tabel 4.1	Pembagian Kewenangan Dalam Penanggulangan Bencana Antara Pemerintah, Provinsi, Dan Kabupaten/Kota	134
16	Tabel 5.1	Konstruksi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Tana Tidung	151

DAFTAR GAMBAR

1	Gambar 2.1	Gambaran Umum Kabupaten Tana Tidung	23
2	Gambar 2.2	Jumlah Curah Hujan per Bulan (mm ³), 2020	29
3	Gambar 2.3	Data Kependudukan Kabupaten Tana Tidung	32

DAFTAR BAGAN

1	Bagan 1.1	Alur Desain/Road Mapp of Process	8
2	Bagan 1.2	Wewenang Yang Juga Dapat Diperoleh Melalui Proses Pelimpahan	18
3	Bagan 3.1	Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dihubungkan dengan Tata Urutan Peraturan Penanggulangan Bencana	45
4	Bagan 3.2	Kelembagaan BNPB	47
3	Bagan 3.3	Pendanaan Penanggulangan Bencana	96
	Bagan 5.1	Konstruksi Dasar	143

1.1. Latar Belakang

Letak geografis Indonesia pada pertemuan tiga lempeng atau kulit bumi aktif, yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, lempeng Eurasia di bagian utara dan Lempeng Pasifik di bagian Timur, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan bencana. *Bencana* adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Manusia hanya bisa terus bersiap-siap menghadapi bencana yang tidak tahu kapan akan datang. Adapun persiapan-persiapan yang bisa dilakukan saat ini adalah memeriksa kondisi-kondisi sekitar dan memperkuat segala pondasi.

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (9) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 1 ayat (6)). Dan juga dijelaskan juga pada Pasal 47 ayat (1), Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana (UU No 24 Tahun 2007).

Persiapan tersebut dinamakan mitigasi atau penanggulangan resiko bencana alam. Kegiatan tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa setiap daerah harus melakukan penanggulangan bencana yang meliputi persiapan sebelum, sesaat dan sesudah tragedi.

Adapun dua macam mitigasi yang dapat dilakukan, yaitu struktural dan non-struktural. Untuk sekarang, inilah hal-hal terpenting yang perlu diperhatikan oleh masyarakat Indonesia terlebih dahulu. Mitigasi dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Mitigasi Struktural

Mitigasi struktural merupakan upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi, seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, bangunan yang bersifat tahan gempa, ataupun *Early Warning System* yang digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami. Mitigasi struktural adalah upaya untuk mengurangi kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Bangunan tahan bencana adalah bangunan dengan struktur yang direncanakan sedemikian rupa sehingga bangunan tersebut mampu bertahan atau mengalami kerusakan yang tidak membahayakan apabila bencana yang bersangkutan terjadi. Rekayasa teknis adalah prosedur perancangan struktur bangunan yang telah memperhitungkan karakteristik aksi dari bencana.

b. Mitigasi Non-Struktural

Mitigasi non-struktural adalah upaya mengurangi dampak bencana selain dari upaya tersebut diatas. Bisa dalam lingkup upaya pembuatan kebijakan seperti pembuatan

suatu peraturan. Undang-Undang Penanggulangan Bencana (UU PB) adalah upaya non-struktural di bidang kebijakan dari mitigasi ini. Contoh lainnya adalah pembuatan tata ruang kota, *capacity building* masyarakat, bahkan sampai menghidupkan berbagai aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas masyarakat, juga bagian dari mitigasi ini. Ini semua dilakukan untuk, oleh dan di masyarakat yang hidup di sekitar daerah rawan bencana.

Tujuan dari strategi mitigasi adalah untuk mengurangi kerugian-kerugian pada saat terjadinya bahaya pada masa mendatang. Tujuan utama adalah untuk mengurangi risiko kematian dan cedera terhadap penduduk. Tujuan-tujuan sekunder mencakup pengurangan kerusakan dan kerugian-kerugian ekonomi yang ditimbulkan terhadap infrastruktur sektor publik dan mengurangi kerugian-kerugian ekonomi yang ditimbulkan terhadap infrastruktur sector publik dan mengurangi kerugian-kerugian sektor swasta sejauh hal-hal itu mungkin mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Tujuan-tujuan ini mungkin mencakup dorongan bagi orang-orang untuk melindungi diri mereka sejauh mungkin.

Bencana berdasarkan sumbernya dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Bencana alam, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/serangkaian peristiwa oleh alam
2. Bencana nonalam, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/serangkaian peristiwa nonalam
3. Bencana sosial, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/serangkaian peristiwa oleh manusia

Bencana alam juga dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Bencana alam meteorologi (hidrometeorologi). Berhubungan dengan iklim. Umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus

b) Bencana alam geologi. Adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti gempa bumi, tsunami, dan longsor.

Beberapa kegiatan Penanggulangan Bencana di antaranya:

1. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
2. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
3. pengembangan budaya sadar bencana;
4. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana;
5. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
6. pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam;
7. pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi;
8. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. (PP No 21 Tahun 2008 Pasal 20 ayat (1) baik bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat. Dalam konteks bencana, dikenal dua macam yaitu (1) bencana alam yang merupakan suatu serangkaian peristiwa bencana yang disebabkan oleh faktor alam, yaitu berupa gempa, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan tanah longsor, dll. (2) bencana sosial merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh manusia, seperti konflik sosial, penyakit masyarakat dan teror. Penanggulangan Bencana merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan sebagai suatu titik tolak utama dari manajemen bencana. Ada empat hal penting dalam Penanggulangan Bencana, yaitu :

- a. Tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana.
- b. Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, karena bermukim di daerah rawan bencana.
- c. Mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul, dan
- d. Pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana.

Berikut ini contoh siklus manajemen bencana, yaitu Tahap prabencana dapat dibagi menjadi kegiatan mitigasi dan preparedness (kesiapsiagaan). Selanjutnya, pada tahap tanggap darurat adalah respon sesaat setelah terjadi bencana. Pada tahap pascabencana, manajemen yang digunakan adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahap prabencana meliputi mitigasi dan kesiapsiagaan. Upaya tersebut sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sebagai persiapan menghadapi bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tahap pascabencana meliputi usaha rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai upaya mengembalikan keadaan masyarakat pada situasi yang kondusif, sehat, dan layak sehingga masyarakat dapat hidup seperti sedia kala sebelum bencana terjadi, baik secara fisik dan psikologis.¹

Dalam konteks akan budaya sadar bencana menjadi kata kunci. Pengetahuan bencana masyarakat Indonesia memang telah meningkat sejak terjadinya bencana tsunami di Aceh,

¹<http://bpbk.karanganyarkab.go.id/?p=603> diakses pada tanggal 13 September 2021, Pukul 12.45 Wite.

tetapi belum menjadi sikap dan belum tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Lemahnya mitigasi bencana misalnya dengan masih minim akan sarana dan prasarana dalam mendeteksi bencana alam tersebut misalnya alat deteksi gunung meletus atau alat deteksi tsunami. Karena alat pendeteksi tsunami ini sangat diperlukan bagi daerah atau wilayah dekat pantai dengan adanya kenaikan ombak di area-area yang rawan gempa dan tsunami.

Dari perspektif sosial, mitigasi sebagai bagian dari penanggulangan bencana dapat dilihat dari berbagai aspek atau sektor. Oleh karena menjadi sangat penting untuk membuka wawasan dan kesadaran berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana, mengingat mitigasi bencana menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan. Sektor pendidikan misalnya, berperan penting dalam mengenalkan siswa kepada segala hal yang terkait dengan penanggulangan bencana, mulai dari tahap prabencana, pada saat terjadi bencana, pada masa tanggap darurat, maupun pada pascabencana. Paradigma lama yang menganggap bahwa penduduk yang terkena bencana adalah korban dan memiliki posisi sebagai objek juga perlu dirombak. Meskipun menjadi korban bencana, penduduk, baik laki-laki maupun perempuan tetap memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang sangat potensial untuk digerakkan dalam upaya penanggulangan bencana. Dalam hal ini kerentanan masyarakat sebagai korban dari bencana alam tersebut harus ditangani dan selanjutnya dapat diarahkan untuk membentuk masyarakat yang tangguh bencana. Promosi kesehatan juga menjadi bagian yang penting dalam penanggulangan bencana. Manajemen penanggulangan bencana di bidang kesehatan juga perlu melibatkan peran pemerintah daerah. Terlebih pada era otonomi daerah ini. Pemerintah daerah harus mampu menjadi ujung

tombak pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya pelayanan pasca dari terjadinya bencana alam sebagai bentuk penanggulangan bencana.

Tentu saja sangat penting bagi Kabupaten Tana Tidung untuk membentuk secepatnya peraturan daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tersebut, agar masyarakat dapat hidup dengan aman dan dapat melakukan upaya meminimalisir resiko akan kerugian korban jiwa dan harta benda, sesuai dengan amanat konstitusi dan undang-undang.

1.2. Permasalahan

Kabupaten Tana Tidung merupakan kabupaten yang memiliki kerentanan potensi bencana, khususnya bencana alam. Bencana alam di Kabupaten Tana Tidung dengan melihat pada potensi bencana terdiri atas bencana alam kebakaran hutan, banjir, Tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami.

Potensi bencana alam ini sewaktu-waktu dapat terjadi baik dapat diperkirakan dan tidak dapat diprediksi. Kebakaran hutan dapat diprediksi terjadi dan meningkat pada musim kemarau atau kekeringan dan intensitas hujan berkurang. Hutan di Tana Tidung adalah hutan alam berupa hutan lindung, dan Hutan Tanaman Industri.

Banjir sebagai gejala yang terjadi sewaktu-waktu pada musim hujan atau intensitas hujan meningkat sehingga debit air di Sungai Sesayap dan anak suangi lainnya mengalami kenaikan dan meluap ke daratan dan masuk ke pemukiman penduduk didaratan yang rendah.

Tanah longsor terjadi pada umumnya musim hujan yang lama dan tinggi, menyebabkan terjadi longsor. Tanah longsor dapat terjadi di daerah yang berbukit dengan kemiringan lebih

dari 45 derajat. Apalagi di lokasi tersebut adanya pemukiman penduduk sehingga rawan mengalami bencana tanah longsor.

Potensi angin puting beliung dapat terjadi sewaktu-waktu di seluruh wilayah Kabupaten Tana Tidung karena kondisi alam yang sebagian besar dibagian barat dan utara lebih pada pegunungan dan sebelah timur sampai sebagian selatan adalah laut atau pesisir sehingga terjadi pertemuan pusaran angin.

Kabupaten Tana Tidung ternyata memiliki potensi gempa dan tsunami di bagian timur tepatnya di Kecamatan Tana Lia.

Penanggulangan bencana daerah diperlukan disusun rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi dengan menyiapkan perangkat hukum sebagai regulasi daerah yang memperkuat kelembagaan dalam menanggulangi bencana daerah. Tentu saja regulasi itu sebagai payung hukum yang sampai saat ini belum ada sebagai dasar dalam menyusun rencana tersistematis dalam pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan Naskah Akademik mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ini adalah:

1. Untuk menguraikan dan menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam upaya untuk mengurangi resiko bencana yang terjadi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.
2. Untuk menguraikan sejauh mana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam upaya mengurangi resiko bencana dengan membuat aturan tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

1.4. Metode

1.4.1. Pendekatan

Pendekatan (*approach*) dalam penelitian ini adalah normatif dengan melakukan pengukuran atas ketersediaan perangkat norma

yang terkait dengan studi ini. Tentunya Norma yang dimaksud adalah untuk mengukur substansi dan kewenangan dalam penanggulangan bencana, sedangkan substansinya dengan mitigasi bencana dengan memotret potensi bencana di Kabupaten Tana Tidung yang erat kaitannya dengan peran dan fungsi BPBD sebagai OPD yang khusus menangani penanggulangan bencana di Kabupaten Tana Tidung.

1.4.2. Bahan Hukum dan Data Empiris

Bahan hukum sebagai landasan atau dasar kajian mendalam tentang mitigasi bencana. Sebagai bahan hukum dalam kajian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan data-data empiris dalam melakukan analisis terhadap bencana yang di Kabupaten Tana Tidung, yaitu:

- 1) Data Kependudukan berdasarkan data Statistik dari BPS;
- 2) Data potensi bencana baik bentuk, jenis dan macamnya di wilayah Kabupaten Tana Tidung;
- 3) Data-data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bencana di wilayah Kabupaten Tana Tidung.


1.4.3. Teknik Analisis

Analisis dilakukan secara deskriptif dari bahan hukum yang ada secara normatif dan data-data empiris yang diolah sebagai pendukung. Analisis dari bahan hukum dan data empiris kemudian dianalisis melalui normatif yaitu kesesuaian dengan hirarki peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam penanggulangan bencana. Setelah ditemukan hasil analisis peraturan dan kewenangan itu kemudian masuk dalam kajian filosofis, yaitu hakekat kenapa harus diatur mitigasi bencana dalam peraturan daerah. Perspektif sosiologi hukum memandang sejauhmana kemanfaatan dari peraturan daerah yang mengatur penanggulangan bencana ini dibutuhkan dan mampu dibentuk dengan bercirikan kekhasan kearifan lokal masyarakat Tana Tidung. Perspektif Yuridis memberikan pandangan mendasari secara hukum dalam menjamin kepastian hukum keberadaan norma yang dibentuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung mengatur tentang penanggulangan bencana daerah.

1.4.4. Desain/Road Map of Process

Untuk mempermudah dalam melakukan kajian penyusunan Naskah Akademik ini sehingga dapat mencapai bentuk regulasi Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam pengaturan penanggulangan bencana, maka desain disajikan, sebagai berikut:

Bagan 1: Alur Desain/Road Mapp of Process



1.5. Sistematika Penulisan

Sebagai bentuk gambaran singkat dalam penulisan Naskah Akademik ini, maka sistematika yang disajikan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini adalah bab yang mendasari dalam melakukan penelitian selanjutnya untuk menyusun Naskah Akademik tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tana Tidung. Oleh karena itu dalam bab ini terdiri dari Latar belakang, identifikasi

permasalahan, tujuan penyusunan Naskah Akademik, Metode dan Desain.

Bab II Teoritis dan Empiris Kabupaten Tana Tidung

Bab ini menguraikan hal-hal yang mendasari secara teoritis mengenai bencana. Bahayanya bencana bagi kehidupan manusia dan alam. Secara teoritis disajikan mengenai hal-hal yang bencana dan sifat-sifat manusiawi. Selain itu terkait dengan tugas penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah disajikan teori kewenangan. Kemudian disajikan pula data-data empiris dan disertai analisisnya.

Bab III Analisis Peraturan Perundang-Undangan Penanggulangan Bencana

Bab ini menjelaskan mengenai dasar-dasar hukum mengenai penanggulangan bencana beserta perangkat negara yang menanganinya. Sehingga diuraikan secara teratur sesuai hirarki peraturan perundang-undangan, yaitu dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Bab ini merupakan bab yang paling mendasar dalam pembentukan norma yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang penanggulangan bencana. Filosofis ini disajikan bukan hanya sekedar dari sudut pandang (perspektif) filsafat

hukum saja, melainkan juga dari perspektif Agama dan adat di masyarakat Tana Tidung. Sedangkan dari perspektif sosiologis adalah parameter kemanfaatan bagi masyarakat atas keberadaan diaturnya penanggulangan bencana pada peraturan daerah Kabupaten Tana Tidung. Demikian pula perspektif yuridis memberikan gambaran dasar-dasar kajian secara hukum agar terjamin keberadaan dan kepastiannya.

Bab V Jangkauan, Arah, Dan Ruang Lingkup Pengaturan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung

Bab V ini merupakan bab yang berisikan hal-hal mendasar muatan filosofis, sosiologis dan yuridis. Lalu muatannya menjabarkan nilai yang diturunkan kepada asas-asas dan dari asas-asas inilah diturunkan ke dalam ruang norma-norma apa saja yang diatur dalam Penanggulangan Bencana Daerah.

Bab VI Penutup

Ini merupakan bab terakhir yang berisikan dua hal, yaitu kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Kesimpulan adalah keseluruhan hasil kajian lalu kemudian disimpulkan sesuai identifikasi permasalahan dan dibahas sesuai pada analisis peraturan perundang-undangan dan kajian filosofis, sosiologis dan yuridis sehingga melahirkan norma-norma yang diatur dalam Peraturan Daerah mengatur tentang Penanggulangan bencana daerah. Sedangkan saran atau rekomendasi dibuat berdasarkan hasil kesimpulan yang ada, maka dihasilkan saran atau rekomendasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung.

2.1. Teoritis

2.1.1 Teori Negara Kesejahteraan

Dalam perkembangan zaman mengenai negara. Telah mengalami berbagai perubahan di dunia. Kedinamisan ini sangat tergantung bagaimana terpenuhinya kesejahteraan rakyat dan kemakmuran yang dialami. Sebelumnya negara dipergunakan sebagai alat untuk mengekalkan kekuasaan yang lebih mengutamakan bagaimana penguasa dapat memenuhi hasrat kebutuhannya dipenuhi dengan cara-cara yang menyebabkan rakyatnya sengsara. Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum.² Artinya, negara dalam segala akifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah Welfarestate atau negara kesejahteraan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari faham sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang Kapitalis-Liberalis. Dalam perspektif hukum, Wilhelm Lunstedt berpendapat:³

Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and the condition which make possible peaceful co-existence of

² Soemardi, Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010, hlm 225.

³ Ibid, hlm 9.

masses of individuals and social groups and the cooperation for other ends than mere existence and propagation.

Pemahaman ini, menurut Wilhelm Linstedt nampak menggambarkan bahwa untuk mencapai *Social Welfare*, yang pertama harus diketahui adalah apa yang mendorong masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peradaban tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Pendapat Linsteds mengenai *social welfare* ini hampir sama dengan pendapat Roscou Pound, namun demikian ia ingin menegaskan bahwa secara faktual keinginan sebagian besar manusia yaitu ingin hidup dan mengembangkannya secara layak.

Melihat pandangan mengenai social welfare tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bidang social welfare mencakup semangat umum untuk berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, sehingga dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilai-nilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan keyakinan bangsa. Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern.

Selanjutnya menurut Habermas,⁴ jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas *The risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state.* Selanjutnya C.A. Kulp dan John W, resiko-resiko tersebut dikategorikan menjadi dua kelompok,

⁴ Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State* "Sociological Introduction, California: Stanford University Press, 1992, hlm. 126.

yaitu kelompok yang berisiko fundamental dan kelompok berisiko khusus.⁵

Dalam negara kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro, kedua kelompok resiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk diatasi. Alasannya adalah karena resiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat sebagaimana resiko ekonomis. Sedangkan resiko khusus yaitu resiko yang sifatnya lebih kepada makro individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan atau unit usaha.⁶

Dengan demikian, dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya.

Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebagai negara kesejahteraan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut faham Negara Kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para Perintis Kemerdekaan dan para Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” (*walvaarstaat*) bukan “Negara Penjaga Malam” (*nachtwachterstaat*).

⁵ Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet, II . Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1987, hlm 7.

⁶ Ibid.

2.1.2. Teori Kewenangan

Mengenai kewenangan, maka tidak mungkin dipisahkan dengan kekuasaan. Oleh karena itu kewenangan atau wewenang adalah istilah yang biasa digunakan dalam bidang hukum publik. Namun demikian sesungguhnya kewenangan berbeda dengan wewenang. Menurut Diah Retuning Maharani, bahwa kewenangan merupakan kekuasaan formal. Yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administrasi. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtbevoegheden*). Sedangkan wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.⁷

Beberapa pendapat mengenai wewenang itu sendiri sebagai dasar berpikir seperti Herbert A.Simon,⁸ wewenang adalah suatu kekuasaan untuk mengambil keputusan dan berkaitan dengan hubungan atasan pimpinan dengan bawahan. Sedangkan menurut SF.Marbun⁹ wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik (*yuridis*), juga sebagai kemampuan bertindak yang diberikan undang-undang untuk melakukan hubungan hukum. Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirjo,¹⁰ mengatakan wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaandiantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif

⁷) Diah Retuning Maharani, *www Teori Kewenangan.com*, diunduh tanggal 12 April 2011

⁸) Herbert A.Simon, *Perilaku Administarsi* (terjemahan), (Jakarta, Bina Aksara, 1984), hlm 195

⁹) SF.Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 2005), hlm 154

¹⁰) Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Bhakti Indonesia, 1998), hlm 76

dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat.


Sedangkan “wewenang” hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang. Wewenang sendiri dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Wewenang pemerintahan yang bersifat megikat.
2. Wewenang fakultatif
3. Wewenang bebas

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata Negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan. Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut:

- a. delegasi
- b. mandat.

Tabel 1.1.



Oleh karena itu dalam wewenang juga dikenal pendelegasian. Pendelegasian wewenang ini, maka orang yang menerima delegasi disebut delegan. Philipus Hardjon¹¹ berpendapat mengenai delegasi ini terdapat syarat-syarat yang mesti dipenuhi, sebagai berikut :

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegan tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian, tidak diperkenankan adanya delegasi.
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan); artinya delegan memberikan untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegan memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Delegasi sebagai bentuk dari pelimpahan wewenang, merupakan mandat yang diterima oleh delegan. Mandat sendiri menurut Kolsteren¹² mengatakan berasal dari bahasa latin, “*mandatum*”, kata kerjanya *mandare*, -atum yang berarti melimpahkan (*overdragen*), mempercayakan (*toevertrouwen*), memerintahkan (*bevelen*). “Mandat” artinya pemberi beban (*lastgever*) dan berasal juga dari bahasa latin “*mandans*”. Dalam pemberian kuasa berlaku asas yang maksudnya setiap pemberian kuasa harus didasarkan atas alasan yang sah (*Mandatum nisi gratuitum nullum est*).

¹¹⁾ Philipus.M. Hardjon, *Op.Cit*, hlm 187

¹²⁾ Kolsteren A, *Prisma Vreemde Woordenboek*, cet.IV, (Het SpectrumN.V) Utrecht, hlm 198. Dikutip dalam Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia*, Disertasi Fakultas Pascasarjana UNAIR, (Surabaya, 1990), hlm 85


Dengan demikian delegasi sebagai bentuk pelimpahan wewenang, tetapi tidaklah sama dengan mandat. Dimana mandat sebagai suatu pelimpahan kekuasaan yang melaksanakan tidak bertindak atas nama sendiri.

Dalam menjalankan tugas sebagai organ administrasi negara yang merupakan bagian dari pelayan publik, dalam melaksanakan tugas menjadi sulit dalam membedakan delegasi dengan mandat. Secara sederhana dapat gambarkan mengenai delegasi dan mandat, sebagai berikut:

Delagasi	Mandat
1). <i>Overdacht van bevoegdheid</i> ; (pelimpahan wewenang);	1). <i>Opdracht tot uitvoering</i> ; (perintah untuk melaksanakan)
2). <i>Bevoegdheid kan door het oorspronkelijk bevoegde organ niet incidenteel uitgeoefend worden</i> ; (kewenangan tidak dapat dijalankan secara insidental oleh organ yang memiliki wewenang asli).	2). <i>Bevoegdheid kan door mandaatgever nog incidenteel uitgeoefend worden</i> ; (kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh mandans);
3) <i>Overgang van verantwoordelijkheid</i> ; (terjadi peralihan tanggungjawab)	3). <i>Behooud van verantwoordelijkheid</i> , (tidak terjadi peralihan tanggungjawab)
4). <i>Wettelijke basis vereist</i> ; (harus berdasarkan UU)	4). <i>Geen wettelijke basis vereist</i> , (tidak harus berdasarkan UU)
5). <i>Moet schriftelijke</i> (harus tertulis)	5). <i>Kan schriftelijk, mag ook mondeling</i> ; (dapat tertulis, dapat pula secara lisan).

Berkaitan dengan pelimpahan wewenang dalam kekuasaan, maka di Indonesia dapatlah Penulis gambarkan mengenai pelimpahan wewenang yang berkaitan dengan Negara Hukum yaitu Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah dan

pelimpahan wewenang itu sendiri penulis gambarkan sebagai berikut:



Pelimpahan kewenangan dalam sistem pemerintahan di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan kelembagaan sebagai instrument penting. Intrumen pemerintahan dimaksud adalah alat-alat atau sarana-sarana yang dipergunakan oleh pemerintah atau administarsi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Instrumen sendiri terdiri dari 2 (dua) bagian :

1. *Intrumen dalam pengertian fisik* seperti alat tulis menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran yang terhimpun dalam publiek domain atau kepunyaan publik
2. *Intrumen yuridis*, dalam menjalankan kegiatan mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, seperti peraturan kebijaksanaan, perizinan, intrumen hukum perdata, dsb

Sebagai instrument maka ada 2 kebijakan regulasi yang dapat dilakukan yaitu peraturan (*regeling*) dan ketetapan (*beschikking*). Peraturan (*regeling*) itu seperti UU, PP, Perpres, Permen, Perda, perkada. Ketetapan (*beschikking*) berupa

Keputusan. Ketetapan juga sebagai *beschikking*. "*beschikking een wilsverklaring naar aanleiding van een ingediend verzoekschrift, of althans een gebleken wensch of behoefte*". Ketetapan adalah suatu pernyataan kehendak yang disebabkan oleh surat permohonan yang diajukan, atau setidaknya keinginan atau keperluan yang dinyatakan. Unsur-unsur ketetapan (*beschikking*)

- Pernyataan kehendak sepihak (*enijzdigeschriftelijke wilsverklaring*)
- Dikeluarkan oleh organ pemerintahan (*bestuursorgaan*)
- Didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat publik (*publiekbevoegdheid*)
- Ditujukan untuk hal yang bersifat khusus atau peristiwa kongkret dan individual
- Dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi

Macam-macam Ketetapan, yaitu:

1. Ketetapan Deklaratoir dan Ketetapan Konstitutif. Ketetapan yang tidak mengubah hak dan kewajiban yang telah ada, tetapi sekedar menyatakan hak dan kewajiban tersebut (*rechtsvaststellende beschikking*).
2. Ketetapan yang menguntungkan dan yang memberi beban. Ketetapan yang memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu yang tanpa adanya ketetapan itu tidak akan ada atau bila ketetapan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada.
3. Ketetapan Eenmatig dan Ketetapan Permanen. Ketetapan yang hanya berlaku sekali atau ketetapan sepintas lalu, yang dalam istilah lain disebut ketetapan yang bersifat kilat seperti IMB, atau izin mengadakan rapat umum.
4. Ketetapan yang bebas dan yang terikat. Ketetapan bebas adalah ketetapan didasarkan pada kewenangan bebas (*vrije*

bevoegdheid), kebebasan bertindak yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara.

5. Ketetapan Positif dan Negatif. Ketetapan positif yang menimbulkan hak dan kewajiban pada kewenangan pemerintah yang bersifat terikat. Ketetapan negatif pernyataan tidak berkuasa (*onbevoegd verklaring*), pernyataan tidak diterima (*nietontvankelijk*), atau penolakan (*afwijzing*)
6. Ketetapan Perorangan dan Kebendaan. Ketetapan perorangan (*persoonlijke beschikking*) diterbitkan berdasarkan kualitas pribadi orang tertentu atau ketetapan yang berkaitan dengan orang seperti pengangkatan dan pemberhentian PNS. Keputusan yang berkaitan dengan benda seperti sertifikat hak atas tanah.


2.2. Data Empiris

2.2.1. Gambaran Umum Kabupaten Tana Tidung

2.2.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Tana

Tidung adalah kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Utara dibandingkan dengan Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan. Kabupaten Tana Tidung terletak pada Lintang Utara $3^{\circ} 12' 02'' - 3^{\circ} 46' 41''$, Bujur Timur $116^{\circ} 42' 50'' - 117^{\circ} 49' 50''$. Kabupaten Tana Tidung memiliki batas, yaitu:



- Batas sebelah Utara dengan Kabupaten Nunukan
- Batas sebelah Timur dengan Laut Sulawesi, Kabupaten Bulungan (Pulau Bunyu), dan Kota Tarakan.
- Batas sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulungan
- Batas sebelah Barat Kabupaten Malinau.

Tabel 2.2 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung, 2020

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km ²)	Prosentase dari Luas Kabupaten	Jumlah Pulau
Muruk Rian	Rian	439,58	10,83%	1
Sesayap	Tideng Pale	393,92	9,71%	5
Betayau	Bebakung	578,22	14,25%	-
Sesayap Hilir	Sesayap	1.879,09	46,30%	23
Tana Lia	Tanah Merah	767,09	18,92%	10
Tana Tidung	Tideng Pale	4.058,70	100%	39

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung, 2021

Selain data luasan dan jumlah pula yang ada di Kabupaten Tana Tidung, maka jarak yang ditempuh dari kecamatan ke ibu kota Kabupaten Tana Tidung disajikan di bawah ini:

Tabel 2.3 Tinggi Wilayah dan Jarak Ibu Kota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung, 2020

Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibu Kota Kabupaten (Km)
Muruk Rian	52	20
Sesayap	100	2
Betayau	44	26
Sesayap Hilir	19	19
Tana Lia	30	237
Tana Tidung	100	2

Sumber: BPS Kabupaten Tana Tidung, 2021

2.2.1.2 Gambaran Topografi

Kondisi Kabupaten Tana Tidung memiliki beberapa pulau, yang dialiri puluhan sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan yang berbuit-bukit, bergunung-gunung dengan tebing terjal dan kemiringan terjal dan kemiringan yang tajam. Ibukota Kabupaten Tana Tidung berkedudukan di Tideng Pale Kecamatan Sesayap. Adapun

pulau yang terluas adalah Pulau Mandul (35.291,76 ha) dan sungai yang terpanjang adalah sungai Sesayap (576 km). Sedangkan gunung yang tertinggi adalah Gunung Rian yang berada di Kecamatan Sesayap dengan ketinggian 250 m. Berdasarkan topografi Kabupaten Tana Tidung berada di ketinggian antara 250 m.dpl - 680 m.dpl di atas permukaan laut. Di Kabupaten Tana Tidung terdapat dataran tinggi yang terjal yang ditumbuhi hutan belantara, perbukitan dengan pegunungan dengan ketinggian \pm 500 m di atas permukaan laut.

Berdasarkan kemiringan tanah, wilayah Kabupaten Tana Tidung cukup bervariasi dari 0-2% sampai lebih dari 40%, dataran rendah hanya sebagian besar di daerah Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir, Bebakung, Muruk Rian maupun Tana Lia. Wilayah Kabupaten Tana Tidung didominasi dengan kelerengan/ kemiringantanah 0-8% (datar).

Tabel 2.4. Luas Kemiringan Lahan (rata-rata) Kabupaten Tana Tidung

No	Kemiringan (%)	Luas (Km ²)	Presentase (%)
1	Datar Landai	4.426,578	91,686
2	Berombak	101,395	2,100
3	Bergelombang	25,368	0,525
4	Berbukit	271,192	5,617
5	Bergunung	3,467	0,072
Jumlah		4.828,000	100

Sumber: Data Profil Daerah Kabupaten Tana Tidung, 2019

Wilayah Kabupaten Tana Tidung memang sebagian besar terdiri dari datar landai. Hal ini juga wilayah Kabupaten Tana Tidung karena sebagian besar berada di pinggir sungai Sesayap dan pesisri laut. Terbukti daerah yang datar landai seluas 4.426.578 Km² atau 91,69% dari keadaan lainnya, seperti berombak, bergelombang, berbkit, dan bergunung.

Selanjutnya ketinggian permukaan tanah dibanding permukaan air laut, disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5. Kelas Ketinggian Kabupaten Tana Tidung

No	Ketinggian	Kelas Ketinggian	Presentase
1	0-70 m.dpl	11.034	3,57
2	7-25 m.dpl	246.733	79,80
3	25-100 m.dpl	51.029	16,51
4	100-500 m.dpl	22	0,01
5	500-1000 m.dpl	302	0,10
6	>1000 m.dpl	0	0

Sumber: Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung, 2017

Berdasarkan kemiringan tanah, wilayah Kabupaten Tana Tidung cukup bervariasi dari 0-2% sampai lebih dari 40%, dataran rendah hanya sebagian besar di daerah Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir, Bebakung, Muruk Rian maupun Tana Lia. Wilayah Kabupaten Tana Tidung didominasi dengan kelerengan/ kemiringan tanah 0-8% (datar).

Ditinjau dari aspek geologi, Kabupaten Tana Tidung memiliki beberapa pulau yang dialiri beberapa sungai besar dan sungai kecil serta topografi memiliki sebagian daratan yang berbukit-bukit. Terdapat 2 buah gunung di Kecamatan Sesayap, yaitu Gunung Rian Dan Gunung Aung. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tana Tidung terutama didominasi oleh Ultisol, Inceptisol, Entisol dan Spodosol. Ultisol adalah tanah yang sudah tua dengan tingkat kesuburan tanah yang rendah serta memiliki batuan mudah lapuk yang miskin hara. Inceptisol adalah tanah sedang berkembang, biasanya berwarna coklat kemerahan dan relatif agak subur, Entisol adalah tanah yang belum berkembang dan Datar landai 92% Berombak 2% Bergelomban g 0% Berbukit 6% Bergunung 0% 12 merupakan hasil pengendapan dan dposisi longsoran tanah lainnya. Spodosol adalah tanah yang memiliki horison spodik yang bersifat masam dengan kesuburan tanah yang rendah.

Kondisi geologi di Kabupaten Tana Tidung memperlihatkan satuan batuan yang terdapat dalam beberapa formasi terdiri

dari kelompok batuan sedimen, batuan termalihkan dan batuan hasil prodak gunungapi ataupun batuan terobosan dari yang berumur tua sampai muda. Struktur geologi yang berkembang di wilayah Kabupaten Tana Tidung adalah lipatan dan sesar. Struktur lipatan, berupa antiklin dan sinklin, dengan arah utama sumbu lipatan tenggara–barat laut, serta struktur sesar normal yang dijumpai pada Formasi Sembakung searah dengan sumbu lipatan. Peran struktur geologi sangat signifikan dalam keterdapatan sumber daya mineral. Proses ini dapat terjadi baik dalam keterdapatan logam seperti emas yang akan terangkat melalui celah-celah retakan akibat struktur geologi yang terjadi seperti patahan, kekar dan lipatan. Khusus terhadap akumulasi minyak bumi, peran struktur lipatan dan patahan sangat penting untuk terakumulasinya minyak dan gas bumi. Dengan kondisi tersebut Kabupaten Tana Tidung mempunyai potensi adanya indikasi keterdapatan minyak bumi dengan bentuk struktur bawah permukaan pada lapisan sedimen di cekungan Tarakan/Sub Tidung.

2.2.1.3 Hidrologi

Berdasarkan kondisi hidrologinya Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 3 daerah aliran sungai utama, yaitu DAS Linuang Kayam, DAS Betayau dan DAS Sesayap dengan panjang sungai yang bervariasi. Sungai terbesar adalah sungai sesayap yang mengalir arah hampir Barat-Timur dengan ukuran lebar antara 5–500 m. Kabupaten Tana Tidung terdapat 3 buah sungai yaitu Sungai Sesayap dengan panjang 270 km (termasuk yang berada di wilayah Malinau), Sungai Bandan panjang 70 km, dan sungai Betayau.

2.2.1.4 Klimatologi

Seperti iklim wilayah Indonesia pada umumnya, Kabupaten Tana Tidung beriklim tropik dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau

biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan Nopember sampai dengan bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan pada bulan-bulan tertentu. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Tanjung Selor pada tahun 2014 mengalami musim hujan sepanjang tahun dengan curah hujan 221 mm dengan rata-rata hari hujan per bulan 18 hari. Untuk penyinaran matahari rata-rata 59 persen/bulan. Rata-rata suhu udara sepanjang tahun 2014 adalah 27,4 °C, berkisar antara 21,3°C-36,4°C. Untuk kelembaban udara tercatat relatif tinggi berkisar antara 44% sampai 100% dengan rata-rata selama tahun 2016 adalah 84%.


Tabel 2.6. Curah Hujan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2016

Tahun	Curah Hujan (mm rata-rata per bulan dalam 1 tahun)
2012	2.738,0
2013	3.154,3
2014	2.654,6
2015	2.473,0
2016	3.598,1

Sumber: Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung, 2017

Data ini diperoleh dari data yang berlaku antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu 3.598,1 mm. Untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, tidak diperoleh data yang menunjukkan hal tersebut. Namun untuk tahun 2020 diperoleh data curah hujan, sebagaimana disajikan dalam gambar grafik di bawah ini:

Gambar 2.2: Jumlah Curah Hujan per Bulan (mm³), 2020



Sumber: Tana Tidung dalam angka, 2020

Kemudian data terkait dengan iklim di Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2020 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan, 2020

Bulan	Suhu/Temperatur (°c)			Kelembaban (%)		
	Min	Rata-rata	Mak	Min	Rata-rata	Mak
Januari	22,80	27,11	34,80	53,00	86,58	99,00
Pebruari	23,00	27,34	35,10	51,00	83,98	98,00
Maret	23,60	27,42	34,00	46,00	85,90	99,00
April	23,80	28,03	34,30	52,00	83,47	98,00
Mei	23,90	28,17	35,50	44,00	85,56	99,00
Juni	23,60	27,37	35,50	52,00	86,93	99,00
Juli	23,00	27,06	34,20	57,00	87,00	100,00
Agustus	23,00	27,89	35,30	53,00	83,73	100,00
September	23,20	27,29	34,60	53,00	86,27	99,00
Oktober	23,00	27,34	35,40	51,00	86,53	98,00
Nopember	23,20	27,63	34,20	56,00	85,16	100,00
Desember	22,70	27,14	34,80	51,00	86,95	99,00

Sumber: BPS: Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2020

Berikut disajikan data Iklim khusus curah hujan di Kabupaten Tana Tidung selama Tahun 2020.

Tabel 2.8 Data Iklim Curah Hujan di Kabupaten Tana Tidung Selama Tahun 2020

Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan (Hari)	Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari
Januari	257,3	21	59,45
Pebruari	229,7	22	62,81
Maret	246,7	20	69,49
April	156,2	16	86,94
Mei	171,1	19	67,58
Juni	131,1	20	55,10
Juli	235,2	22	69,21
Agustus	180,0	21	84,17
September	135,3	21	57,54
Oktober	381,6	23	63,71
Nopember	163,3	21	69,09
Desember	492,1	21	55,19

Sumber: Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan Kabupaten Bulungan

2.2.1.5 Geohidrologi

Berdasarkan kondisi hidrologinya Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 3 daerah aliran sungai utama, yaitu Sungai Bandan panjang 70 Km, Sungai Betayau dan DAS Sesayap 278 Km dan masih banyak lagi anak-anak sungai dengan panjang sungai yang bervariasi.

2.2.1.6 Geologi

Ditinjau dari aspek geologi, Kabupaten Tana Tidung memiliki beberapa pulau yang dialiri beberapa sungai besar dan sungai kecil serta topografi memiliki sebagian daratan yang berbukitbukit,. Terdapat 3 buah gunung, yaitu Gunung Rian, GunungJatu Dan Gunung Aung. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tana Tidung terutam didominasi oleh Ultisol, Inceptisol, Entisol dan Spodosol. Ultisol adalah tanah yang sudah tua dengan tingkat kesuburan tanah yang rendah serta memiliki batuan mudah lapuk yang miskin hara. Inceptisol adalah tanah sedang berkembang, biasanya berwarna coklat

kemerahan dan relatif agak subur, Entisol adalah tanah yang belum berkembang dan merupakan hasil pengendapan dan doposisi longsor tanah lainnya. Spodosol adalah tanah yang memiliki horison spodik yang bersifat masam dengan kesuburan tanah yang rendah.

2.2.2. Data Luas Wilayah Kabupaten Tana Tidung

Kabupaten Tana Tidung awal berdirinya hanya terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu (1) Kecamatan Sesayap, (2) Kecamatan Sesayap Hilir, dan (3) Kecamatan Tana Lia. Namun sekarang telah menjadi 5 (lima) Kecamatan karena sudah ada penambahan yaitu Kecamatan Muruk Rian dan Kecamatan Betayau. Secara rinci dapat disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 2.9. Luas Wilayah Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Kecamatan.


No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Nama Desa
1	Sesayap	393,92 (9,71%)	(1) Tideng Pale Timur, (2) Limbun Sedulun, (3) Sebidai, (4) Gunawan, (5) Sebawang, (6) Tideng Pale, dan (7) Sedulun
2	Sesayap Hilir	1.879,09 (46,30%)	(1) Sepala Dalung, (2) Bandan Bikis, (3) Seludau, (4) Sengkong, (5) Menjelutung, (6) Bebatu, (7) Sesayap, (8) Sesayap Selor
3	Tana Lia	767,09 (18,92%)	(1) Sambungan (2) Tengku Dacing (3) Tana Merah (4) Tana Merah Barat (5) Sambungan Selatan
4	Muruk Rian	439,58 (10,83%)	(1) Seputuk (2) Riang (3) Belayan Ari (4) Rian Rayo

			(5) Kapuak (6) Sapari
5	Betayau	578,22 (14,25%)	(1) Buoang Baru (2) Periuk (3) Maning (4) Kujau (5) Bebakung (6) Mendupo
	Jumlah	4.828,58	

Sumber: Tana Tidung Dalam Angka 2020, 12 September 2021

2.2.3 Data Kependudukan

Data kependudukan di Kabupaten Tana Tidung awal tahun 2007 saat dibentuk sesuai yang dikutip dari UU No. 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur. Pembentukan Kabupaten Tana Tidung yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bulungan terdiri atas 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, dan Kecamatan Tana Lia.



Kabupaten Tana Tidung memiliki luas wilayah keseluruhan ± 4.828,58 km² dengan jumlah penduduk ± 11.009 jiwa (data tahun 2005).¹³ Kabupaten Tana Tidung memiliki penduduk sejumlah 24.145 (dua puluh empat ribu seratus empat [puluh lima) jiwa. Data ini berdasarkan sumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Desember Tahun 2019. Penduduk Kabupaten Tana Tidung ini

¹³ Penjelasan Umum UU No 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur.

meliputi 12.661 (dua belas ribu enam ratus enam puluh satu) jiwa laki-laki, dan 11.484 (sebelas ribu empat ratus delapan puluh empat) jiwa perempuan.

Tabel 2.10 Data Jumlah Kependudukan Tana Tidung Tahun 2019

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sesayap	5.234	4.837	10.071
2	Sesayap Hilir	3.487	3.125	6.612
3	Tana Lia	1.737	1.487	3.224
4	Betayau	1.428	1.308	2.736
5	Muruk Rian	775	727	1.502
	Total	12.661	11.484	24.145

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabutem Tana Tidung, 2019

Jumlah penduduk hampir seimbang antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki sebanyak 12.661 jiwa, dan perempuan sebanyak 11.484 jiwa. Untuk kecamatan terpadat ada di Kecamatan Sesayap yaitu sebanyak 10.071 jiwa, dan jumlah penduduk terkecil ada di Kecamatan Muruk Rian yang hanya berjumlah 1.502 jiwa.

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung berdasarkan usia sekolah, Berdasarkan Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.11 Jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung menurut Usia, Desember Tahun 2019 per-Kecamatan

No	Kecamatan	0-3 (tahun)	4-6 (tahun)	7-9 (tahun)	10-12 (tahun)	13-15 (tahun)	16-18 (tahun)	19-25 (tahun)
1	Sesayap	812	707	738	585	569	507	1.043
2	Sesayap Hilir	489	459	434	362	320	385	736
3	Tana Lia	196	197	205	171	187	196	334
4	Betayau	160	174	200	212	154	170	356
5	Muruk Rian	94	98	91	96	78	95	210
	Total	1.751	1.635	1.668	1.426	1.308	1.283	2.679

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabutem Tana Tidung, 2019

Untuk data kependudukan tahun 2020, maka Penduduk Kabupaten Tana Tidung adalah

Tabel 2.12. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun.

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2010 – 2020	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²	Ratio Jenis Kelamin
Muruk Rian	1.483	3,42	5,80	3,37	107,70
Sesayap	10.489	5,33	41,00	26,63	109,28
Betayau	2.834	5,32	11,08	4,90	110,71
Sesayap Hilir	7.441	5,62	29,08	3,96	123,72
Tana Lia	3.337	4,42	13,04	4,35	118,96
Tana Tidung	25.584	5,17	100,00	6,30	114,49

Sumber: BPS, Tana Tidung dalam Angka 2020

Tabel 2.13. Jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung menurut Kelompok Umur, 2020.

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	1.282	1.195	2.477
4 – 9	1.159	1.159	2.318
10 – 14	1.153	1.088	2.241
15 – 19	1.181	1.041	2.222
20 – 24	1.123	989	2.112
25 – 29	1.114	1.062	2.176
30 – 34	1.206	1.226	2.432
35 – 39	1.236	1.023	2.259
40 – 44	1.159	858	2.017
45 – 49	923	744	1.667
50 – 54	744	539	1.283
55 – 59	529	373	902
60 – 64	346	254	600
65 – 69	211	152	363
70 – 74	166	112	278
75 +	124	113	237
Tana Tidung	13.656	11.928	25.584

Sumber: BPS Tana Tidung Dalam Angka 2020

2.2.4. Kondisi Potensi Bencana Kabupaten Tana Tidung

Kabupaten Tana Tidung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara yang tidak terlepas dari bahaya bencana. Menurut data dari Indeks Risiko Bencana Indonesia

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (IRBI BNPB) tahun 2013, Kabupaten Tana Tidung merupakan salah satu yang memiliki kelas tingkat risiko bencana tinggi. Bencana yang mengancam Kabupaten Tana Tidung, yaitu kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, banjir, serta gempa bumi. Pulau Kalimantan terkenal dengan pulau yang aman dari gempa bumi namun pernah terjadi pada tanggal 21 Desember 2015 lalu gempa bumi yang melanda Provinsi Kalimantan Utara dengan magnitudo 6,1 Skala Richter (SR) di Kecamatan Tanah Lia, Kabupaten Tana Tidung. Tiga patahan aktif menyebabkan Kalimantan Utara rentan terhadap bencana gempa bumi. Patahan tersebut adalah Patahan Mangkalihat dan Patahan Maratua yang terletak di sekitar Pulau Tarakan, serta Patahan Sampurna yang berada di utara Pulau Nunukan.

Pada Senin dini hari tanggal 21 Desember 2015, gempa dengan kekuatan 6,1 skala Richter terjadi di 24 sebagian besar wilayah Kalimantan Utara pada posisi 3,61 Lintang Utara dan 117,71 Bujur Timur. Berdasarkan riwayat kejadian bencana gempa bumi di sekitar wilayah Kecamatan Tanah Lia, wilayah kecamatan tersebut memiliki kejadian gempa bumi dengan kedalaman 10 km yang terletak di sekitar perairan dekat Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung. Gempa ini dirasakan juga oleh masyarakat Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Bulungan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kota Tarakan menyebutkan bahwa gempa bumi yang terjadi merupakan aktivitas gempa bumi kerak dangkal (*shallow crustal earthquake*) jenis intraplate dengan hiposenter dangkal. Itu terjadi karena sesar yang aktif, yang merupakan patahan mendatar (*strike-slip fault*).

Kondisi tektonik di bagian timur Pulau Kalimantan cukup kompleks sehingga zona tersebut merupakan kawasan paling rawan gempa bumi di Pulau Kalimantan. Selain disebabkan

adanya beberapa struktur geologi sesar turun kerawanan, gempa bumi di zona ini juga terjadi karena adanya beberapa struktur sesar mendatar. Zona Nunukan-Tarakan dan sekitarnya secara tektonik diapit tiga sistem sesar mendatar.

Sebelah selatan terdapat dua sistem sesar yang berarah barat daya-tenggara, yaitu zona Sesar Mangkalihat (*Mangkalihat fault zone*) dan zona Sesar Maratua (*Maratua fault zone*). Zona Sesar Mangkalihat merupakan sesar kelanjutan dari Sesar Palu-Koro yang melintas dekat Kota Tanjung Redeb. Keberadaan zona Sesar Maratua juga tidak kalah penting untuk diperhatikan karena ujung sesar ini terletak di lautan yang lokasinya berdekatan dengan Kota Tanjung Selor. Bagian sebelah utara Pulau Tarakan juga terdapat zona Sesar Sempurna (*Sempurna fault zone*) yang melintas dari Laut Sulawesi hingga Sabah Malaysia, dan melintasi kawasan yang berdekatan dengan Pulau Sebatik Beberapa sesar aktif yang terdapat di daratan Pulau Kalimantan di wilayah Indonesia salah satunya adalah sesar aktif di daerah Tarakan. Sesar ini berarah NWSE dan sebarannya mulai dari Laut Sulawesi, Pulau Tarakan hingga daratan Kalimantan Utara. Sesar ini bergerak terakhir dan mengakibatkan bencana gempa bumi pada tanggal 21 Desember 2015 dengan magnitudo 6,1 Mw (*moment magnitude*). Berdasarkan data mekanisme sumber dari *United State of Geological Survey* (USGS), kejadian gempa bumi ini diakibatkan oleh pergerakan sesar mendatar dengan komponen *oblique* berarah barat laut – tenggara pada kedudukan N 291°E, *dip* 70°, dan *rake* 31°. Skala intensitas di daerah sekitar pusat gempa bumi mencapai skala VI MMI (*Modified Mercally Intensity*) yang mengakibatkan kerusakan pada bangunan dengan struktur kuat. Kejadian gempa bumi merusak yang melanda Pulau Tarakan dan sekitarnya tahun 1923, 1925 dan 1936 diperkirakan berkaitan dengan aktivitas sesar.

3.1. Analisis Peraturan Terkait Penanggulangan Bencana

3.1.1. Konsepsi Dasar

Roh atau jiwa dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah adanya tanggungjawab negara untuk melindungi segenap rakyat. Sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.....

Bahwa tanggungjawab negara dalam memberikan perlindungan ini, sebagai perwujudan dari nilai-nilai Pancasila, Sila ke Lima, yaitu:

Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Penting untuk disadari bahwa keberadaan negara tidak lepas dari unsur terbentuknya negara, yaitu adanya rakyat. Menurut Plato memberikan pandangannya tentang negara. Menurutnya, negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi dan terdiri dari orang-orang (individu-individu) yang timbul atau ada karena masing-masing dari orang itu secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang beraneka ragam, yang menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan inilah yang kemudian disebut masyarakat atau negara.¹⁴

¹⁴ Soehino, Ilmu Negara (Yogyakarta : Liberty, 1980), hlm. 17.


Untuk lebih jelasnya lagi dalam merumuskan pengertian suatu negara berdasarkan hukum internasional dapat kita lihat pada ketentuan Konvensi Montevideo tahun 1993 mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara (*Rights and Duties of States*) yang menyebutkan bahwa suatu negara dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional apabila telah memiliki unsur-unsur, yaitu:¹⁵

- a) Penduduk yang tetap, Penduduk yang dimaksud disini yaitu sekumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat tertentu sehingga merupakan satu kesatuan masyarakat yang diatur oleh suatu tertib hukum nasional, tidak harus yang berasal dari rumpun, etnis, suku, latar belakang kebudayaan, agama ataupun bahasa yang sama.
- b) adanya wilayah yang diakui internasional. Wilayah ini adalah wilayah territorial yang meliputi daratan, lautan atau air, termasuk ruang angkasa dan dibawah permukaan bumi.
- c) legitimasi melalui pengakuan dunia internasional atas suatu negara yang berdaulat dengan sistem yang berjalan sehingga kehidupan masyarakat dapat tertib, damai, dan aman.

Sebagai bentuk hirarki sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kedudukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dapat digambarkan, sebagai berikut:

¹⁵ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional* (Jakarta, Penerbit : Raja Grafindo, 2003), hal. 3

Bagan 3.1: Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dihubungkan dengan Tata Urutan Peraturan Penanggulangan Bencana



Sumber: Diolah Tim, 2021

Hirarki peraturan sebagaimana disajikan pada gambar diagram di atas, bahwa Peraturan Daerah Kota Bonteng belum di bentuk. Dalam pembentukannya tidak boleh bertentangan atau melampui dari peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Sedangkan peraturan teknis pelaksanaan, maka diluar hirarki

peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dibuat sebagai bentuk tanggungjawab negara dan hadirnya negara dalam memberikan rasa perlindungan, rasa aman, dan rasa nyaman bagi seluruh rakyat, khususnya yang terkena bencana. Kandungan filosofi sebagai roh yang ditanamkan dalam nilai-nilai tersebut, kandungan sosiologis, dan yuridis, sebagai berikut:

Tabel 3.1: Muatan Dasar Filosofis, Sosilogis, dan Yuridis Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Kandungan/Muatan	Landasan
a. Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Filosofis
b. wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya	Sosiologis

<p>bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;</p>	
<p>c. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu;</p>	<p>Yuridis</p>

Sumber: Diolah Tim, 2021

Sedangkan ruang lingkup dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terdiri dari:

1. Bab I Ketentuan Umum, terdiri: Pasal 1
2. Bab II Landasan, Asas, dan Tujuan, terdiri: Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4
3. Bab III Tanggungjawab dan Wewenang, terdiri: Pasal 5, sampai dengan Pasal 9
4. Bab IV Kelembagaan

- Bagian Kesatu: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pasal 10 sampai dengan Pasal 17
 - Bagian Kedua: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pasal 18 sampai dengan Pasal 25
5. Bab V Hak dan Kewajiban Masyarakat
- Bagian Kesatu: Hak Masyarakat, Pasal 26
 - Bagian Kedua: Kewajiban Masyarakat, Pasal 27
6. Bab VI Peran Lembaga Usaha dan Lembaga Internasional
- Bagian Kesatu: Peran Lembaga Usaha, Pasal 28 dan Pasal 29
 - Bagian Kedua: Peran Lembaga Internasional, Pasal 30
7. Bab VII Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Bagian Kesatu: Umum Pasal 31 dan Pasal 32
 - Bagian Kedua: Tahapan Pasal 33
 - Paragraf Kesatu: Prabencana Pasal 34 sampai dengan Pasal 47
 - Paragraf Kedua: Tanggap Darurat Pasal 48 sampai dengan Pasal 56
 - Paragraf Ketiga: Pascabencana Pasal 57 sampai dengan Pasal 59
8. Bab VIII Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- Bagian Kesatu: Pendanaan Pasal 60 sampai dengan Pasal 64
 - Bagian Kedua: Pengelolaan Bantuan bencana Pasal 65 sampai dengan Pasal 70
9. Bab IX Pengawasan Pasal 71 sampai dengan Pasal 73
10. Bab X Penyelesaian Sengketa Pasal 74
11. Bab XI Ketentuan Pidana Pasal 75 sampai dengan Pasal 79
12. Bab XII Ketentuan Peralihan Pasal 80 sampai dengan Pasal 82

13. Bab XIII Ketentuan Penutup Pasal 83 sampai dengan Pasal 85

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ini berhubungan dengan daerah adalah tanggungjawab dan wewenangnya diberikan. Tanggungjawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan di perkarakan.¹⁶Sedangkan dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. *Accountable* atau *accountability* dalam Black's Law Dictionary, Seventh Edition, 1999, berarti *responsible* atau *answerable*.

Wewenang itu menurut menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik.¹⁷wewenang: dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*). Sedangkan kewajiban secara horisontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, dan vertikal berarti kekuasaan untuk

¹⁶) WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1976, hlm. 1014

¹⁷) Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.¹⁸

Untuk itu yang perlu sekali diukur adalah tanggungjawab dan wewenang tersebut. Sebab dengan kedua hal tersebut, maka ada ruang yang jelas bagi daerah dalam melakukan tindakan mulai penetapan kebijakan, pembuatan perencanaan pembangunan, pelaksanaan kebijakan, pengaturan penggunaan teknologi, dan pengendalian.

3.1.2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) dibentuk sebagai organisasi Pemerintah Non Departemen. Kedudukannya yang sama dengan kementerian, dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Hal yang menjadi dasar hukumnya, yaitu:

- 1) Pasal 10 ayat (2), berbunyi:

Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Pemerintah Non departemen setingkat menteri.

Karena kedudukan BNPB ini setingkat dengan Menteri, maka tanggungjawab jelas langsung kepada Presiden. Hal ini maka diturunkan dalam asar hukum selanjutnya di poin 2) di bawah ini:

- 2) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulang Bencana, berbunyi:
BNPB berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Oleh karena itu BNPB dipimpin oleh seorang Kepala kedudukannya sama dengan Menteri. Oleh karena itu Kepala BNPB adalah pembantu Presiden yang memimpin Organisasi Pemerintah Non Departemen/Non Kementerian.

¹⁸⁾ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah (Bandung: Seminar Nasional Fakultas Hukum UNPAD), hlm 1-2.

Sebagai organisasi Pemerintah yang dibentuk secara spesialis berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tentu saja Pemerintah memiliki tanggungjawab, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6, berbunyi:

Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
- f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Berdasarkan bentuk tanggungjawab itu, maka Pemerintah memiliki wewenang dalam penanggulangan bencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, berbunyi:

Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;
- d. penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;
- e. perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- f. perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan

- g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.


Tanggungjawab, wewenang dalam penanggulangan bencana, maka BNPB dibentuk dan memiliki tugas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal; 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagai berikut:

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:

- a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
- d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/ bantuan nasional dan internasional;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BNBP dibentuk dengan Unsur yang adalah adalah (1) Pengarah Penanggulangan Bencana dan Pelaksana Penanggulangan Bencana. Bila digambarkan, maka BNPB sebagai berikut:

Bagan 3.2 : Kelembagaan BNPB



Sumber: Diolah Tim, 2021

3.1.3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab dan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Mengenai Tanggungjawab ini, maka dalam Pasal 8 disebutkan:

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Tanggungjawab ini diemban oleh Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab utama dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana di wilayahnya. Oleh karena itu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

1. Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.
 - a. Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.
 - b. Gubernur memberikan dukungan perkuatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.
2. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
 - a. mengalokasikan dan menyediakan dana penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, pada setiap tahap pra-bencana, tanggap darurat dan pasca-bencana.
 - b. memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah dalam bentuk:
 - 1) mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - 2) menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan bencana serta meninjau secara berkala dokumen perencanaan penanggulangan bencana.
 - c. melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui:
 - 1) pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di wilayahnya;

- 2) pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - 3) perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana;
 - 4) pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- d. melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat, penentuan tingkatan bencana, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan dan menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana yang meliputi:
- 1) pangan;
 - 2) pelayanan kesehatan;
 - 3) kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - 4) sandang;
 - 5) penampungan dan tempat hunian sementara; dan
 - 6) pelayanan psiko-sosial.
- e. memulihkan dan meningkatkan secara lebih baik:
- 1) kehidupan sosial-ekonomi, budaya dan lingkungan, sertakeamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 2) infrastruktur/fasilitas umum/sosial yang rusak akibat bencana.
 3. Dalam hal pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan sumberdaya untuk penanggulangan bencana, pemerintah daerah yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada Pemerintah.

Sedangkan wewenang yang diberikan kepada Pemerintah Daerah ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9, yaitu:

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;

- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

Tanggungjawab dan wewenang dalam hal penanggulangan bencana ini diberikan kepada Pemerintah Daerah oleh Undang-undang, hanya dalam Undang-undang ini tidak membagi secara khusus Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini dalam konteks hukum wewenang antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sama. Hanya saja dalam hal tanggungjawab ini sesuai kedudukan atau jenjang sistem otonomi daerah, maka Penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Provinsi adalah bencana yang meliputi seluruh wilayah provinsi yang terdiri dari Kabupaten/Kota. Sedangkan tanggungjawab dan wewenang penanggulangan bencana Kabupaten/Kota adalah penanggulangan bencana hanya berada dalam wilayahnya saja. Hal ini menganut pada asas teritorial wilayah (wilayah administrasi). Kedudukan penanggulangan provinsi ini koordinator seluruh penanggulangan bencana kabupaten/kota, juga mengkomandoi dan koordasi dalam penanggulangan bencana provinsi dengan lembaga vertikal (aparatus penegak hukum dan keamanan) dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi tersebut.

Untuk melaksanakan tugas tanggungjawab dan wewenang dalam penanggulangan bencana, maka organisasi dimaksud dalam bentuk Badan. Organisasi Pemerintah ini dibentuk sebagai organisasi non departemen, artinya badan ini sebagai organisasi yang bersifat koordinatif. Pada Pemerintah dibentuk

dan disebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sedangkan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota disebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pembentukan BPBD dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diatur dari Pasal 18 sampai dengan Pasal 25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Secara kelembagaan pembentukan BPBD bisa dikatakan wajib untuk dibentuk. Karena ketentuan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan: Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan penanggulangan Bencana Daerah. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) tidak terdapat kata “dapat” sebelum kata “membentuk”, jadi ditafsirkan pembentukan BPBD menjadi wajib dibentuk. Alasan lain adalah karena Penanggulangan Bencana diatur sendiri dalam satu Undang-Undang.

BPBD dibentuk tentunya haruslah ada unsur, fungsi, dan tugas harus linear dengan BNPB. BPBD secara kelembagaan memiliki 2 (dua) unsur, yaitu:

- a. Pengarah Penanggulangan Bencana, dan
- b. Pelaksana Penanggulangan Bencana

Pembentukan BPBD ini baik di provinsi dan kabupaten dilaksanakan melalui koordinasi dengan BNPB. BPBD ini dibentuk karena mempunyai beberapa fungsi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20, yaitu:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Fungsi BPBD sangat penting bagi pembangunan di daerah, bukan hanya melakukan penanggulangan bencana secara

langsung dan massif, tetapi penanggulangan bencana dilakukan dengan mampu memberikan pengaruhnya dalam penyusunan perencanaan pembangunan terutama yang bersinggungan dengan infrastruktur. Mengingat perubahan iklim saat sekarang ini ekstrim, maka keberadaan BPBD memiliki peran yang penting untuk memberikan masukan, saran, dan atau rekomendasi dalam mengurangi resiko terjadinya bencana. Sesuai fungsinya dalam Pasal 20 tersebut adalah perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana. Istilah Penanggulangan ini diartikan dalam kamus Bahasa Indonesia, yaitu: penanggulangan *n proses*, cara, perbuatan menanggulangi.¹⁹

Istilah “Penanggulangan”, diatas menunjukkan bahwa fungsi BNPB dan BPBD sangat penting memberikan rekomendasi atas rencana pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Rekomendasi itu mulai perencanaan seperti menyiapkan tata ruang, kesiapan menghadapi bencana, penyiapan data potensi dan rawan bencana dan hal lain yang berhubungan dengan bencana. Oleh karena itu tugas BPBD, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21, berbunyi:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;

¹⁹⁾ *Kamus Bahasa Indonesia*, 2008, Pusat Bahasa, Depatemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm 1442

- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Penegasan bahwa BPBD wajib dibentuk, bahkan pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, berbunyi: Untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pembentukan BPBD sebagai OPD bisa saja menjadi satu paket dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah sesuai perintah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Hanya saja dalam pembentukan OPD lainnya tidak disebutkan tentang pembentukan BPBD. Karena dalam membentuk OPD didasarkan pada kewenangan urusan yang dimiliki baik provinsi dan kabupaten/kota. Termasuk metode yang dipergunakan melalui penentuan tipologi untuk menentukan besar atau kecilnya struktur organisasi.

Oleh karena itu dalam pandangan hukum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bisa saja pembentukan BPBD digabungkan dalam Perda Kabupaten Tana Tidung tentang Pembentukan Perangkat

Daerah, tetapi dasar penentuan besaran struktur dan tipologinya mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan penanggulangan bencana.

Apabila dalam Perda Kabupaten Tana Tidung yang mengatur tentang Pembentukan Perangkat Daerah itu terdapat pembentukan BPBD, tetapi tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan penanggulangan Bencana. Tentu saja dalam pembentukan perda Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dirumuskan berupa membangun konstruksi norma dalam naskah akademik ini bisa ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana. Sehingga perda yang dibentuk ini bukan mengatur pada tugas, wewenang, bencana yang dihadapi, sampai pada kelembagaan dan masih banyak lagi yang diaturinya.

Apabila perda yang mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana memuat kelembagaan bagi BPBD dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana. Sementara Perda Kabupaten Tana Tidung yang lain mengatur tentang pembentukan perangkat daerah. Tentu saja BPBD sebagai OPD dalam perda tersebut, tidak berlaku lagi dan yang berlaku adalah perda sebagaimana dalam Naskah Akademik ini.

Alasan hukum yang mendasari adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tidak mengatur untuk menentukan tipologi dalam pembentukan BPBD. Penentuan tipologi BPBD sudah tergambar dari jabatan eselonisasi Kepada BPBD tersebut. Bahkan struktur dan tugasnya telah ditentukan baik yang berada di Pemerintah Pusat, maupun di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sebagai organisasi yang berbentuk “badan”, tentu saja sesuai fungsinya sebagai koordinator, tentu saja haruslah memiliki kedudukan yang sejajar dengan organisasi lain. Oleh

karena itu BPBD sebagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang sejajar dengan OPD lainnya, maka eselonisasinya disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2), berbunyi:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib; dan
- b. badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa.

3.2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagai pelaksanaan, maka sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan. Disampaikan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana dibawah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Tujuan

Penanggulangan bencana dilaksanakan selain dari tanggungjawab, maka ada tujuan yang dicapai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu:

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kerdermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tujuan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yaitu:

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Tujuan ini untuk memberikan kepastian dari tanggungjawab itu, karena dalam penanggulangan bencana ada 3 tahap, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tahap 1: Prabencana

1. Dalam situasi tidak terjadi bencana, meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Perencanaan penanggulangan bencana, meliputi:

- a). pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- b). pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- c). analisis kemungkinan dampak bencana;
- d). pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
- e). penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
- f). alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh:

a). BNPB untuk tingkat nasional;
b). BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan
c). BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.
Rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana. Penyusunan rencana penanggulangan bencana dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KepalaBNPB.

b. pengurangan risiko bencana;

Pengurangan risiko bencana merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan:

- a). pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- b). perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
- c). pengembangan budaya sadar bencana;
- d). peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
- e). penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana. Rencana aksi pengurangan risiko bencana terdiri dari:

- a). rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana; dan
- b). rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana.

Rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah, non pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BNPB. Rencana aksi nasional ditetapkan oleh Kepala BNPB setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan nasional. Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari pemerintah daerah, non pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di daerah yang bersangkutan yang dikoordinasikan oleh BPBD. Rencana aksi daerah ditetapkan oleh kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana. Rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

c. pencegahan;

Pencegahan dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana. Pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana. Pencegahan dilakukan melalui kegiatan:

- a). identifikasi dan pengenalan terhadap sumberbahaya atau ancaman bencana;
- b). pemantauan terhadap:
 - 1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
 - 2) penggunaan teknologi tinggi.

c). pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;

d). penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Kegiatan pencegahan menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah.

e. persyaratan analisis risiko bencana;

Persyaratan analisis risiko bencana ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana. Persyaratan analisis risiko bencana disusun dan ditetapkan oleh Kepala BNPB dengan melibatkan instansi/lembagaterkait. Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana. Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana. Analisis risiko bencana disusun berdasarkan persyaratan analisis risiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.

Analisis risiko bencana dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.

f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;

Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruangsusuai rencana tata ruang wilayah. Pengendalian pemanfaatan ruang mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya. Pemerintah dan pemerintah daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan.

g. pendidikan dan pelatihan; dan

Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi. Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

2. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi:

a. kesiapsiagaan;

Pemerintah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana. Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD dalam bentuk:

- a). penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- b). pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- c). penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d). pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- e). penyiapan lokasi evakuasi;
- f). penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- g). penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Kegiatan kesiapsiagaan merupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga usaha.²⁰

Rencana penanggulangan kedaruratan bencana merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan

²⁰⁾ Yang dimaksud dengan “lembaga usaha” adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Lihat Penjelasan Pasal 16 PP No 21 Tahun 2008)

bencana dalam keadaan darurat. Rencana penanggulangan kedaruratan bencana disusun secara terkoordinasi oleh BNPB dan/atau BPBD serta pemerintah daerah. Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.²¹

Untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, BNPB dan BPBD membangun sistem manajemen logistik dan peralatan. Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja BNPB. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen logistik dan peralatan diatur dengan Peraturan Kepala BNPB.

b. peringatan dini; dan

Peringatan dini dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Peringatan dini dilakukan dengan cara:

- a). mengamati gejala bencana;
- b). menganalisa data hasil pengamatan;
- c). mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
- d). menyebarluaskan hasil keputusan; dan
- e). mengambil tindakan oleh masyarakat.

Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/ lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data

²¹) Yang dimaksud dengan “rencana kontinjensi” adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan menejerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama. (Lihat Penjelasan Pasal 17 PP No 21 Tahun 2008)

mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal. Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada BNPB dan/atau BPBD sesuai dengan lokasidan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini. Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan disebarluaskan melalui dan wajib dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa untuk mengerahkan sumber daya. Pengerahan sumber daya diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat tanggap darurat. BNPB dan/atau BPBD mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

c. Mitigasi bencana.

Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Kegiatan mitigasi bencana dilakukan melalui:

- a). perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
- b). pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
- c). penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan wajib menerapkan aturan standar teknis

pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

Tahap 2: Saat Tanggap Darurat

1. Umum

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dikendalikan oleh Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

2. Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai kewenangannya. Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan melalui identifikasi terhadap:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban bencana;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

3. Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana. Penentuan status keadaan darurat bencana untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota. Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:

a. pengerahan sumber daya manusia, Peralatan dan Logistik
Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BNPB dan kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat. Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana. Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana harus sesuai dengan kebutuhan.

Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BNPB atau kepala BPBD, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, meminta kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana. Berdasarkan permintaan instansi/lembaga terkait, wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana. Instansi/lembaga terkait, dalam mengirimkan sumberdaya manusia, peralatan, dan

logistik, menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.

Dalam hal bencana tingkat kabupaten/kota, kepala BPBD kabupaten/kota yang terkena bencana, mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana. Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di kabupaten/kota yang terkena bencana tidak tersedia/tidak memadai, pemerintah kabupaten/kotadapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota lainyang terdekat, baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi lain. Pemerintah kabupaten/kota yang meminta bantuan menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari kabupaten/kota lain yang mengirimkan bantuannya. Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di kabupaten/kota lain tidak tersedia/tidak memadai, pemerintah kabupaten/kota yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi yang bersangkutan. Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana dilaksanakan di bawah kendali kepala BPBD kabupaten/kota.

Dalam hal bencana tingkat provinsi, kepala BPBD provinsi yang terkena bencana, mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana. Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di provinsi yang terkena bencana tidak tersedia/tidak memadai, pemerintah provinsi yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada provinsi lain yang terdekat. Pemerintah provinsi yang meminta bantuan menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan

logistik. Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di provinsi lain tidak tersedia/tidak memadai, pemerintah provinsi yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada Pemerintah. Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana dilaksanakan di bawah kendali kepala BPBD provinsi.

Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik yang dikerahkan oleh kepala BPBD, BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan. Bantuan melalui pola pendampingan diberikan atas permintaan BPBD atau atas inisiatif BNPB. Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat mengerahkan peralatan dan logistik dari depo regional yang terdekat ke lokasi bencana yang dibentuk dalam sistem manajemen logistik dan peralatan. Pengerahan peralatan dan logistik di lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali Kepala BNPB.

b. imigrasi, cukai, dan karantina;

Bantuan yang masuk dari luar negeri, baik bantuan berupa personil asing, peralatan, maupun logistic diberikan kemudahan akses berupa kemudahan prosed dan pelayanan di bidang keimigrasian, cukai atau karantina. Kemudahan akses termasuk dalam menggunakan peralatan yang dibawa oleh personil asingnya di lokasi bencana.

Personil asing yang membantu melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan kemudahan akses dibidang keimigrasian berupa proses dan pelayanan visa, izinmasuk, izin tinggal terbatas, dan izin keluar. Personil asing harus

berdasarkan penugasan dan rekomendasi dari pemerintah negara asal, lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah yang menugaskannya. Personil asing, setelah masuk kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib melapor kepada instansi/ lembaga yang ruang lingkup tugasnya meliputi bidang keimigrasian. Visa, izin masuk, izin tinggal terbatas, dan izin keluar diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala BNPB. Izin tinggal terbatas diberikan dalam jangka waktu paling lama sesuai dengan masa tanggap darurat bencana.

Selain diberikan kemudahan akses yang berupa visa, izin masuk, izin tinggal terbatas, dan izin keluar, personil asing dapat diberikan kemudahan akses untuk melaksanakan kegiatan bantuannya ke dan di daerah terjadinya bencana yang lokasinya ditentukan oleh Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai lokasi dan tingkatan bencananya.

Bagi personil asing pemegang paspor pengganti paspor diplomatik atau paspor dinas yang dikeluarkan oleh lembaga internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah masuk kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib melapor kepada instansi/ lembaga yang ruang lingkup tugasnya meliputi bidang luar negeri.

Peralatan atau logistik yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk digunakan membantu penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, diberikan kemudahan akses berupa pembebasan dari pengenaan bea masuk beserta pajak masuk lainnya. Kemudahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudahan diberikan berdasarkan rekomendasi dari Kepala BNPB. Peralatan atau logistik yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk digunakan membantu penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, diberikan kemudahan akses berupa tindakan karantina, kecuali peralatan atau logistik yang mempunyai potensi bahaya.

c. perizinan;

Perizinan merupakan izin khusus dari instansi/lembaga yang berwenang terhadap pemasukan personil asing dan/atau peralatan tertentu ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selain perizinan keimigrasian dan ke pabeanan. Pimpinan instansi/lembaga yang berwenang memberikan kemudahan akses kepada Kepala BNPB untuk memperoleh izin khusus memasukkan peralatan dan/atau personil tertentu kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan digunakan membantu penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana.

d. pengadaan barang/jasa;

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana. Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat. Pembelian/pengadaan langsung tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa. Pengadaan barang/jasa meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:

a). pencarian dan penyelamatan korban bencana;

- b). pertolongan darurat;
- c). evakuasi korban bencana;
- d). kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e). pangan;
- f). sandang;
- g). pelayanan kesehatan; dan
- h). penampungan serta tempat hunian sementara.

Pengadaan barang/jasa selain dapat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai kewenangannya. Persetujuan dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

BNPB menggunakan dana siap pakai yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana. BPBD menggunakan dana siap pakai yang dapat disediakan dalam APBD dan ditempatkan dalam anggaran BPBD untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana. Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Ketentuan mengenai sumber dan penggunaan dana siap pakai diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;

Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang diberikan kemudahan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana siap pakai. Dana siap pakai dialokasikan secara terpisah pada anggaran BNPB. Dana siap pakai digunakan terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa. Tanda bukti transaksi lain yang tidak mungkin didapatkan pada pengadaan barang dan/atau

jasa saat tanggap darurat diberikan perlakuan khusus. Ketentuan berlaku juga bagi pengelolaan dana siap pakai di daerah.

BNPB dapat memberikan dana siap pakai secara langsung pada daerah yang terkena bencana sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi kedaruratan bencana. Dana siap pakai diberikan melalui kepala BPBD. BPBD setelah menerima dana siap pakai melaporkan kepada kepala daerah. Penggunaan dana siap pakai dilakukan berdasarkan tingkat prioritas. BNPB wajib melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan dana siap pakai kepada kepala BPBD.

BPBD yang telah menerima dana siap pakai wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BNPB paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterima. Pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB. Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya wajib membuat laporan pertanggungjawaban uang dan/atau barang yang diterima dari masyarakat. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada:

- a). Presiden bagi Kepala BNPB;
- b). gubernur bagi kepala BPBD provinsi; dan
- c). bupati/walikota bagi kepala BPBD kabupaten/kota.

Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada publik.

h. Penyelamatan; dan

Kemudahan akses dalam penyelamatan dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana. Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BNPB dan/atau kepala BPBD mempunyai kewenangan:

- a). menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
- b). menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
- c). memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
- d). mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
- e). memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas, atau menutup/ membuka pintu air.

Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dihentikan jika:

- a). seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
- b). setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.

Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

- i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Dalam status keadaan darurat Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan. Untuk melaksanakan fungsi komando, Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai

Komandan penanganan darurat bencana. Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga. Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem komando tanggap darurat bencana diatur dengan Peraturan Kepala BNPB.

Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana. Pos komando berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana. Pos komando merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi tentang penanganan tanggap darurat bencana.

Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana dilokasi bencana. Pos komando lapangan tanggap darurat bencana bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana. Tugas penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan disampaikan kepada pos komando untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana.

Dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana. Pedoman penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana ditetapkan oleh Kepala BNPB.

4. Penyelamatan dan Evaluasi

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana. Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komando. Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya. Dalam hal terjadi eskalasi bencana, BNPB dapat memberikan dukungan kepada BPBD untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana. Pertolongan darurat bencana diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan. Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.

5. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan serta tempat hunian.

Pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial. Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB dan/atau kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

7. Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB dan/atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Tahap 3: Pascabencana

1. Rehabilitasi

Rehabilitasi pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan:

a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;

Perbaikan lingkungan daerah bencana merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan. Kegiatan perbaikan fisik lingkungan mencakup lingkungan kawasan permukiman,

kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung. Perbaikan lingkungan kawasan harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah rawan bencana.

Perencanaan teknis merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan. Perencanaan teknis disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan. Perencanaan teknis perbaikan lingkungan paling sedikit memuat:

- a). data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;
- b). data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;
- c). potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
- d). peta tematik yang berisi
- e). rencana program dan kegiatan;
- f). gambar desain;
- g). rencana anggaran;
- h). jadwal kegiatan; dan
- i). pedoman rehabilitasi.

Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bidang tugas masing-masing bersama masyarakat.

- b. Perbaikan prasarana dan sarana umum;

Perbaikan prasarana dan sarana umum merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk

memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Perbaikan prasarana dan sarana umum harus didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat. Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum mencakup:

- a). perbaikan infrastuktur ; dan
- b). fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Perencanaan teknis merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan. Dokumen rencana teknis disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan. Penyusunan dokumen rencana teknis paling sedikit memenuhi ketentuan mengenai:

- a). persyaratan keselamatan;
- b). persyaratan sistem sanitasi;
- c). persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
- d). persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.

Perencanaan teknis perbaikan prasarana dan sarana umum disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait.

Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum dilakukan secara gotong royong, dengan bimbingan dan/atau bantuan teknis dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

- c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;

Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat merupakan bantuan Pemerintah sebagai stimulant untuk

membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali. Bantuan Pemerintah dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami. Bantuan Pemerintah untuk perbaikan rumah masyarakat diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanismenya pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD. Perbaikan rumah masyarakat mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga yang terkait.

d. Pemulihan sosial psikologis;

Pemulihan sosial psikologis ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana. Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:

- a). bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
- b). pendampingan pemulihan trauma; dan
- c). pelatihan pemulihan kondisi psikologis.

Pelayanan sosial psikologis dilaksanakan oleh instansi/ lembaga yang terkait secara terkoordinasi dengan BPBD.

e. Pelayanan kesehatan;

Pelayanan kesehatan ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat. Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak bencana dilakukan melalui upaya-upaya:

- a). membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
- b). membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
- c). menyediakan obat-obatan;
- d). menyediakan peralatan kesehatan;
- e). menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
- f). merujuk ke rumah sakit terdekat.

Upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait dalam koordinasi BPBD. Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;

Rekonsiliasi dan resolusi konflik ditujukan membantu masyarakat di daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat. Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan. Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait

berkoordinasi dengan BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya.

g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;

Pemulihan sosial ekonomi budaya, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana. Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:

- a). layanan advokasi dan konseling;
- b). bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
- c). pelatihan.

Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;

Pemulihan keamanan dan ketertiban ditujukan membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana. Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:

- a). mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
- b). meningkatkan peranserta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
- c). koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.

Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

i. pemulihan fungsi pemerintahan;

Pemulihan fungsi pemerintahan ditujukan untuk memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana. Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:

- a). mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas pemerintahan secepatnya;
- b). penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
- c). konsolidasi para petugas pemerintahan;
- d). pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
- e). pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dibawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah dengan dukungan BPBD dan BNPB.

j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pemulihan fungsi pelayanan publik ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadi bencana. Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik dilakukan melalui upaya-upaya:

- a). rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
- b). mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
- c). pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.

Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah dengan dukungan BPBD dan BNPB.

Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi. Penetapan prioritas didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana. Kegiatan rehabilitasi merupakan tanggungjawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Dalam menyusun rencana rehabilitasi harus memperhatikan:

- a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
- b. kondisi sosial;
- c. adat istiadat;
- d. budaya; dan
- e. ekonomi.

Rencana rehabilitasi disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB. Dalam melakukan rehabilitasi, pemerintah kabupaten/kota wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD kabupaten/kota. Dalam hal APBD tidak memadai, pemerintah kabupaten/kota dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Dalam hal pemerintah kabupaten/kota meminta bantuan dana rehabilitasi kepada Pemerintah, permintaan tersebut harus melalui pemerintah provinsi yang bersangkutan. Selain permintaan dana,

pemerintah kabupaten/kota dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah berupa:

- a. tenaga ahli;
- b. peralatan; dan
- c. pembangunan prasarana.

Usul permintaan bantuan dari pemerintah daerah dilakukan verifikasi oleh tim antar departemen/lembaga pemerintah non departemen yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB.

Verifikasi menentukan besaran bantuan yang akan diberikan Pemerintah kepada pemerintah daerah secara proporsional. Penggunaan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh tim antar departemen/lembaga pemerintah non departemen dengan melibatkan BPBD yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB. Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD.

2. Rekonstruksi

Rekonstruksi pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;

Pembangunan kembali prasarana dan sarana merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan fisik pembangunan kembali prasarana dan sarana memperhatikan rencana tata ruang. Rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota memuat:

- a). rencana struktur ruang wilayah;
- b). rencana pola ruang wilayah;

- c). penetapan kawasan;
- d). arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
- e). arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Pembangunan kembali prasarana dan sarana harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, pemerintah daerah setempat dan aspirasi masyarakat daerah bencana.

Perencanaan teknis merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar-gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan. Perencanaan teknis harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam. Perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana berisikan:

- a). rumusan strategi dan kebijaksanaan operasional;
- b). rencana rinci pembangunan kembali prasarana dan sarana sesuai dengan rencana induk;
- c). rencana kerja dan anggaran;
- d). dokumen pelaksanaan;
- e). dokumen kerjasama dengan pihak lain;
- f). dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- g). ketentuan pelaksanaan pembangunan kembali yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan pihak lain yang terkait; dan
- h). ketentuan penggunaan dana pembangunan kembali prasarana dan sarana dengan menjunjung tinggi integritas dan bebas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pedoman perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala BNPB.

b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;

Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.

Perencanaan teknis merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan pembangunan yang ingin diwujudkan. Perencanaan teknis harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan gambar desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar teknis bangunan. Perencanaan teknis paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis mengenai:

- a). standar teknik konstruksi bangunan;
- b). penetapan kawasan; dan
- c). arahan pemanfaatan ruang.

Perencanaan teknis, meliputi:

- a). rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, pantijompo, dan balai desa;
- b). dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- c). rencana kerja;
- d). dokumen kerjasama dengan pihak lain;

- e). dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- f). ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan pihak yang terkait.

Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

- c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola-pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat yang lebih baik. Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:

- a). menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
- b). mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
- c). penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
- d). mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.

Pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

- d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana ditujukan untuk:

- a). meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana; dan
- b). mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.

Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan:

- a). mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
- b). menyesuaikan dengan tata ruang;
- c). memperhatikan kondisi & kerusakan daerah;
- d). memperhatikan kearifan lokal; dan
- e). menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.

Pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan lama oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan Kepala BNPB.

- e. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;

Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana. Penataan daerah rawan dilakukan melalui upaya:

- a). melakukan kampanye peduli bencana;

- b). mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan
- c). mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.

Pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BNPB.

- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;

Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya melalui upaya:

- a). pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
- b). pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
- c). mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.

Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD.

- g. Peningkatan fungsi pelayanan publik; atau

Peningkatan fungsi pelayanan publik ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah pasca bencana kearah yang lebih baik. Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik dilakukan melalui upaya:

- a). penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan

b). pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Pelaksanaan fungsi pelayanan publik dilaksanakan instansi/ lembaga yang terkait.

h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima. Untuk membantu peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat dilakukan melalui upaya mengembangkan pola-pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien. Pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat dilakukan oleh instansi/ lembaga terkait. Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi. Penetapan prioritas didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Kegiatan rekonstruksi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang terkena bencana, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggungjawab Pemerintah. Pemerintah daerah menyusun rencana rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana rehabilitasi. Dalam menyusun rencana rekonstruksi harus memperhatikan:

- a. rencana tata ruang;
- b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
- c. kondisi sosial;
- d. adat istiadat;
- e. budaya lokal; dan
- f. ekonomi.

Rencana rekonstruksi disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala BNPB. Dalam melakukan rekonstruksi, pemerintah daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD. Dalam hal APBD tidak memadai, pemerintah kabupaten/kota dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rekonstruksi. Dalam hal pemerintah kabupaten/kota meminta bantuan dana rekonstruksi kepada Pemerintah, permintaan tersebut harus melalui pemerintah provinsi yang bersangkutan. Selain permintaan dana, pemerintah kabupaten/kota dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah berupa:

- a. tenaga ahli;
- b. peralatan; dan
- c. pembangunan prasarana.

Usul permintaan bantuan dari pemerintah daerah dilakukan verifikasi oleh tim antar departemen/lembaga pemerintah non departemen yang dikoordinasikan oleh BNPB. Verifikasi menentukan besaran bantuan yang akan diberikan Pemerintah kepada pemerintah daerah secara proporsional. Verifikasi dilakukan bersama-sama dengan pelaksanaan verifikasi rehabilitasi. Terhadap penggunaan bantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh tim antar departemen/lembaga pemerintah non departemen dengan melibatkan BPBD yang dikoordinasikan oleh BNPB.

Kegiatan rekonstruksi dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan

Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus-menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana, dilakukan oleh unsur pengarah beserta unsur pelaksana BNPB dan/atau BPBD dan dapat melibatkan lembaga perencanaan pembangunan nasional dan daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Pelaporan

Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BNPB dan/atau BPBD. Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BNPB dan/atau BPBD.

3. Evaluasi

Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana. Evaluasi dilakukan oleh unsur pengarah BNPB untuk penanganan bencana tingkat nasional dan unsur pengarah BPBD untuk penanganan bencana tingkat daerah.

3.3. Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Penanggulangan bencana di Indonesia memang unik secara hukum, karena dasar hukum dalam melakukan penanggulangan diatur melalui Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memiliki lebih dari 1 (satu) Peraturan Pemerintah. Kedua Peraturan Pemerintah itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Secara faktual mitigasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini diperuntukkan kepada daerah yang wilayah geografis berbatasan dengan laut atau wilayahnya adalah daerah kepulauan. Sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 ini juga berlaku untuk Kabupaten Tana Tidung. Hal ini karena Kabupaten Tana Tidung pada bagian sebelah Timur berhadapan langsung dengan laut Selat Makassar. Garis pantai itu terbentang dari Selatan ke utara. Bahkan di bagian selatan ada tempat wisata di pulau kecil bernama Beras Basa. Di sebelah utara juga terdapat pulau gusung yang ditempati masyarakat untuk bermukim.

Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2010 ini memang tidak mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang yang mendasarinya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Tentu saja kelembagaan yang melaksanakan adalah Perikanan dan Kelautan. Tetapi BNPB dan BPBD masih bisa menjadikan dasar hukum pada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigas Bencana di Wilayah Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil, karena juga memiliki ruang sebagai leading sector di dalamnya, seperti:

a. Ketentuan Pasal 4 ayat (3), berbunyi:

Tingkat risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi yang membidangi urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Ketentuan Pasal 9 ayat (4), berbunyi:

Peta risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan dibidang penanggulangan bencana.

c. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), berbunyi:

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memuat mitigasi bencana.

(2) Mitigasi bencana merupakan bagian dari rencana penanggulangan bencana.

d. Ketentuan Pasal 10 ayat (3), berbunyi:

Rencana mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bagian dari Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

e. Ketentuan Pasal 11 ayat (4), berbunyi:

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

f. Ketentuan Pasal 18 ayat (3), berbunyi:

Pemerintah kabupaten/ kota menyelenggarakan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kewenangan kabupaten kota.

Lalu muncul pertanyaanya, kenapa BPBD juga dilibatkan dalam peraturan ini sementara secara linier, Peraturan Pemerintah ini berada di bawah Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang *leading sectornya* adalah pada Perikanan dan Kelautan. Namun karena peraturan ini berkonten pada Bencana, maka satu-satunya lembaga yang membidangi urusan penanggulangan bencana hanyalah BNPB dan di daerah adalah BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Apalagi disini yang dimaksudkan adalah Mitigasi bencana. Mitigasi Bencana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, adalah:

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Sedangkan pengertian Mitigasi Bencana lebih dirinci sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, berbunyi:

Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

3.4. Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Terjadinya bencana sebagai musibah yang memang dikehendaki Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Musibah sebagai bencana bisa jadi sebagai teguran, peringatan, atau bahkan sebagai azab Allah SWT yang kita semua tidak mengetahuinya. Telah menjadi bagi keprihatinan bagi masyarakat lain atas bencana yang menimpa bagi masyarakat

lainnya. Sehingga partisipasi dalam membantu dan meringankan beban saudara yang mengalami bencana.

Pemerintah mengatur sedemikian agar pendanaan dan pengelolaan bantuan ini benar-benar dilakukan secara tertib, terbuka, bertanggungjawab, tepat waktu, dan tepat sasaran. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengaturnya dalam satu bab, yaitu Bab VIII Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, diatur dari Pasal 60 sampai dengan Pasal 70.

Dalam hal pendanaan untuk penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1), berbunyi: Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.

Sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka pendanaan ini dianggarkan dalam APBN dan APBD. Hanya saja terbatas dan terikat dengan sistem keuangan negara. Oleh karena itu termasuk dalam memberikan kesempatan partisipasi masyarakat bagi korban bencana, maka diatur dalam Pasal 60 ayat (2), yaitu:

Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.


Oleh karena itu unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan. Partisipasi masyarakat dalam menyalurkan bantuan pun dilaksanakan dengan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai perintah dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan:

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

60 sampai dengan Pasal 62 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 di atas, maka Pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Peraturan Pemerintah ini dapat disajikan pendanaan sebagai berikut:

Bagan 3.3: Pendanaan Penanggulangan Bencana



Sumber: Diolah Tim, 2021

Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana meliputi:

- a. sumber dana penanggulangan bencana;
- b. penggunaan dana penanggulangan bencana;
- c. pengelolaan bantuan bencana; dan
- d. pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.

Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Dana penanggulangan bencana, berasal dari:

- a. APBN;
- b. APBD; dan/atau
- c. masyarakat.

Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD secara memadai. Anggaran disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana. Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, Pemerintah menyediakan pula:

- a. dana kontinjensi bencana;
- b. dana siap pakai; dan
- c. dana bantuan sosial berpola hibah

Dana kontinjensi bencana disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana. Dana siap pakai disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat. Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD. Dana siap pakai harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat. Dana bantuan sosial berpola hibah disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pascabencana.

Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber dari masyarakat yang diterima oleh Pemerintah dicatat dalam APBN. Dana yang bersumber dari masyarakat yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai

pencatatan dana diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah atau pemerintah daerah dapat:

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD. Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Siap Pakai

BNPB sebagai lembaga negara non kementerian pada tahun 2020 telah mengeluarkan Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam peraturan BNPB ini mengatur siapa saja yang dapat menggunakan DSP, siapa saja yang dapat menganggarkan DSP, syarat menggunakan DSP, bagaimana menggunakan DSP.

- Apa yang dimaksud DSP?

Dana Siap Pakai disingkat DSP adalah dana yang selalu tersedia dan dicanangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB. (lihat Pasal 1 angka 11 Peraturan BNPB No 4 Tahun 2020 tentang DSP).

Turunan dari pengertian DSP itu ada beberapa hal yang harus diuraikan sebagai variabel DSP, yaitu:

- ***Keadaan darurat bencana*** adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
- ***Keadaan Tertentu*** adalah suatu keadaan dimana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas.
- ***Kondisi Risiko Bencana Berdampak Luas Yang Ditetapkan*** oleh Kepala BNPB adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi ancaman bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu yang mempunyai risiko menimbulkan dampak yang lebih luas.
- ***Status Keadaan Darurat Bencana*** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana terdiri atas ***siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan***.
- ***Status siaga darurat*** adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
- ***Status Tanggap Darurat*** adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat, dan

- **Status Transisi darurat ke pemulihan** adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
- **Penggunaan DSP** adalah pengelolaan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban DSP pada status keadaan darurat bencana, keadaan tertentu dan pertimbangan adanya risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB
- Syarat untuk mendapat bantuan DSP dalam negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan BNPB No 4 Tahun 2020 tentang DSP, yaitu:

Pemberiann Bantuan DSP dalam negeri berdasarkan atas:

- a. adanya penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang ditetapkan oleh Bupati/alikota, gubernur, atau Presiden;
- b. adanya penetapan Status Keadaan Tertentu; dan
- c. pertimbangan adanya risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB (Lihat Pasal 2 Peraturan BNPB No 4 Tahun 2020)

Tata Cara mencapatakan DSP di Kabupaten/kota:

1. BPBD Kabupaten menyampaikan laporan ancaman atau kejadian bencana berdampak kepada BNPB dalam jangka aktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya ancaman atau kejadian bencana atau segera setelah kondisi memeungkinkan terkait dengan dampak dari bencana.
2. adanya penetapan Status Keadaan Darurat Bencana (SKDB) oleh Bupati/Walikota
3. Permohonan diajukan oleh Bupati/Walikota kepada BNPB dengan lampiran:
 - a. Keputusan Bupati/walikota tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana (SKDB);

- b. rencana kegiatan/operasi yang memuat batas aktu penyelesaian kegiatan;
- c. rincian kebutuhan anggaran biaya;
- d. pengkajian kebutuhan usulan kegiatan dari instansi/lembaga teknis berwenang;
- e. laporan ancaman/kejadian bencana; dan
- f. keputusan pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana oleh Kepala Daerah (Bupati/Walikota).

Terkait dengan mekanisme DSP oleh Pemerintah Kabupaten dari peraturan BNPB No 4 Tahun 2020, maka perlu diperhatikan:

1. Daya ikat Peraturan BNPB No 4 Tahun 2020 bagi Pemerintah Kabupaten.
2. Perlu penjabaran lebih lanjut setelah Perda Penanggulangan bencana daerah untuk memperoleh DSP dari BNPB, maka perlu ada batasan yang pasti dan jelas bagi pemerintah daerah Kabupaten.
3. Bahwa Peraturan BNPB No 4 tahun 2020 penggunaannya yang dapat mengajukan bukan hanya pemerintah Kabupaten/Kota saja, melainkan BNPB sendiri melalui unit-unitnya, Pemerintah Provinsi dan perangkat daerah dan lembaga non pemerintah yang telah terdaftar, Kementerian/lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, termasuk TNI/Polri.

- DSP berumberkan dari APBN. Namun daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi sesuai dapat menyediakan DSP dalam APBD ditempatkan dalam anggaran BPBD, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) PP No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana, berbunyi:

Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.

Dalam keadaan tanggap darurat, dana penanggulangan bencana yang digunakan meliputi:

- a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau **APBD** untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
- b. dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan
- c. **dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran APBD.** (lihat Pasal 15 PP No 22 tahun 2008)

Terkait dengan DSP yang disediakan dari daerah melalui APBD sebagaimana disebutkan dalam huruf c di atas, menunjukkan sesuai kewenangan daerah kabupaten apabila bencana yang terjadi berada dalam wilayah kabupaten/kota tersebut, maka kewenangan menangani secara atributif oleh daerah kabupaten tersebut sesuai kewenangan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DSP dapat dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tana Tidung dan provinsi Kaltara. Soal nomenklatur di Kabupaten Tana Tidung selama ini juga dalam APBD disediakan Dana Tak Terduga (DTT), maka perlu di ada dasar hukum yang tepat penggunaan nomenklatur tersebut. Bila memang ada dasar hukumnya, termasuk penggunaannya perlu adanya pemisahan pengertian yang sama atau berbeda peruntukannya DSP dengan DTT. Dengan merujuk pada PP No 22 tahun 2008 maka nomenklatur yang dipergunakan adalah DSP, *Leading sektornya* berada pada APBD.

Dari apa yang dijelaskan di atas, maka tim menemukan hal-hal yang perlu diperhatikan karena terjadi kekosongan hukum terkait dengan anggaran DSP ini bagi kabupaten, yaitu:

1. Kabupaten/Kota dan provinsi diberikan kewenangan untuk menganggarkan DSP atau sebutan lain yang peruntukannya adalah untuk penanggulangan bencana,

khususnya tanggap darurat bencana. Namun tidak diatur kewajiban perlu diatur di daerah juga memuat norma bagaimana tata caranya dan standar penggunaan serta pertanggungjawabannya.

2. Dalam kondisi apa saja yang bisa menggunakan DSP dari Kabupaten perlu diatur dalam Perda dan Perbup.

3.5. Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, BNPB, dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi:

Tahap Prabencana

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap prabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a. tidak terjadi bencana; dan
- b. terdapat potensi terjadinya bencana.

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana, meliputi:

- a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b. program pengurangan risiko bencana;
- c. program pencegahan bencana;
- d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
- e. penyusunan analisis risiko bencana;
- f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan

h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam terdapat potensi terjadinya bencana meliputi:

- a. kegiatan kesiapsiagaan;
- b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
- c. kegiatan mitigasi bencana.

Kegiatan kesiapsiagaan menggunakan dana kontinjensi

Tahap Saat Tanggap Darurat, dan/atau

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
- b. dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan
- c. dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD.

BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana. Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;

- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban bencana;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. pangan;
- f. sandang;
- g. pelayanan kesehatan; dan
- h. penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB. Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis.

Tahap Pascabencana.

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana penanggulangan bencana dalam tahap pasca bencana digunakan untuk kegiatan:

- a. rehabilitasi. Kegiatan ini meliputi:
 - a). perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b). perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c). pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d). pemulihan sosial psikologis;
 - e). pelayanan kesehatan;
 - f). rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g). pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h). pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i). pemulihan fungsi pemerintahan; atau
 - j). pemulihan fungsi pelayanan publik.
- b. rekonstruksi. Kegiatan ini meliputi:
 - a). pembangunan kembali prasarana dan sarana;

- b). pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c). pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d). penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e). partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f). peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g). peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- h). peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pasca bencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB. Berdasarkan permohonan tertulis, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

3.6. Pengelolaan Bantuan Bencana

Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana. Bantuan bencana, terdiri dari:

a. Santunan Duka Cita.

Santunan duka cita diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:

- a) biaya pemakaman; dan/atau
- b) uang duka.

Santunan duka cita, diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya. Santunan duka cita diberikan kepada ahli waris korban. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita diatur dengan peraturan Kepala BNPB setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

b. Santunan Kecacatan.

Santunan kecacatan diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik. Santunan kecacatan, diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan diatur dengan Peraturan Kepala BNPB setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

c. Pinjaman Lunak Untuk Usaha Produktif.

Pinjaman lunak untuk usaha produktif diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian. Pinjaman lunak untuk usaha produktif diberikan dalam bentuk:

- a). kredit usaha produktif; atau
- b). kredit pemilikan barang modal.

Pinjaman lunak diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran pinjaman lunak diatur dengan Peraturan Kepala BNPB setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

d. Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar diberikan kepada korban bencana dalam bentuk:

- a). penampungan sementara;
- b). bantuan pangan;
- c). sandang;
- d). air bersih dan sanitasi; dan
- e). pelayanan kesehatan.

Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar diatur dengan Peraturan Kepala BNPB.

BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan darurat bencana pada tingkat daerah. Tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan darurat bencana diatur dengan Peraturan Kepala BNPB.

3.7. Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban

Pemerintah, pemerintah daerah, BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan bencana. Instansi/lembaga terkait bersama BNPB atau BPBD melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat. Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN atau APBD dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

3.8. Analisis Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu

Begitu pentingnya bencana ini diatur sedemikian rupa karena menyangkut hajat hidup masyarakat. Sehingga berkaca pada permasalahan baik pada bencana sendiri yang terstruktur atau non struktur. Intensitas bencana dan jenisnya semakin banyak dan sering terjadi di Indonesia seperti Gempa, Tsunami, gunung berapi meletus, banjir, tanah longsor, angon topan, angin puting beliung, kebakaran, dan bencana lainnya. Sehingga Pemerintah menindaklanjuti dari Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, maka dibentuklah Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.

Mulai dari Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, nomenklatur judul yang digunakan hanya “penanggulangan bencana”, tapi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu. Disini adalah penambahan “Keadaan Tertentu”. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 disebutkan tentang Keadaan Tertentu, selengkapnya berbunyi:

Keadaan Tertentu adalah suatu keadaan dimana status Keadaan Darurat Bencana belum ditetapkan atau status Keadaan Darurat Bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi Risiko Bencana dan dampak yang lebih luas.

Sedangkan keadaan darurat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden tersebut, berbunyi: Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

Penentuan status Keadaan Darurat Bencana dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana. Penentuan status Keadaan Darurat Bencana untuk nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat daerah provinsi oleh gubernur, dan tingkat daerah kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

Hanya saja dalam Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2018 ini penentuan status Keadaan Darurat Bencana dilaksanakan Pemerintah, dalam keadaan tertentu, Kepala BNPB dapat melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan akses dalam penanganan darurat setelah diputuskan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), berbunyi:

Dalam Keadaan Tertentu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dapat melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana termasuk kemudahan akses dalam penanganan darurat bencana sampai batas rapat koordinasi antar kementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator yang membidangi koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sementara indikator yang dipergunakan dalam penentuan status keadaan tertentu dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2), berbunyi:

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada kondisi:

- a. adanya potensi Bencana dengan tingkat ancaman maksimum; dan
- b. telah terjadi evakuasi/penyelamatan.pengungsian atau gangguan fungsi pelayanan umum yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan rujukan hukum dalam Peraturan Presiden, ada **kekosongan hukum buat daerah dalam menentukan status bencana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tersebut oleh Kepala Daerah. Karena dalam Peraturan Presiden ini hanya mengatur untuk penetapan status bencana nasional dilaksanakan oleh BNPB dan diputuskan dalam rapat koodinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinasi penyelenggaraan

penanggulangan bencana. **Sementara dalam Peraturan Presiden tersebut tidak disebutkan mengenai bagaimana penetapan status dan indikatornya, serta sistem penetapannya, maka hal ini menjadi ruang untuk di bunyikan dalam Raperda yang akan mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana ini.**

Bagi daerah dalam hal ini adalah BPBD Kabupaten Tana Tidung tetap menggunakan indikator penetapannya dan statusnya, tetapi sistem penetapannya melalui rapat koordinasi antar instansi OPD dan instansi vertikal di daerah dipimpin oleh Kepala Daerah dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

4.1 Landasan Filosofis Penanggulangan Bencana Kabupaten Tana Tidung

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara filosofis, Undang-Undang Dasar 1945 berupaya menjabarkan adanya Prinsip-Prinsip ketuhanan dan keadilan sosial yang terdapat dalam Pancasila.

Negara Indonesia sebagai negara Hukum (*rechtstaat*) memberikan Filosofi bahwa Negara Berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa artinya Negara menganut konsep teokrasi²², yaitu bahwa negara tidak terlepas dari keyakinan suatu agama dan mejamin kemerdekaan masing-masing pemeluk agama untuk mengamalkan Ajarannya termasuk di dalamnya bagaimana Ajaran agama menjabarkan nilai-nilai moral dalam menghadapi suatu bencana, tulisan ini membahas secara khusus tentang Mitigasi Bencana Alam di tinjau perspektif Agama, banyaknya bencana alam yang terjadi tentu membuat prihatin dan bertanya “mengapa di negeriku Terjadi Bencana? Adakah Tuhan Murka terhadap Bangsa dan Negara ini ataukah Rakyat Indonesia tidak taat lagi kepada ajaran/nilai

²² Drs. A. Rahmat Rosyadi, SH, MH dan H,M Rais Ahmad, SH, M.C.L, 2006, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, edisi satu, Ghalia Indonesia hlm.1

moral yang telah diajarkan oleh agama sehingga membuat suatu kesalahan sehingga alam murka?” .

Secara umum, bencana merupakan sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi manusia, kerugian materil, penderitaan serta akan kehilangan harta benda, keluarga bahkan lingkungan tempat mereka hidup pun menjadi rusak akibat dari bencana alam. Keith Smith Dan david N.Petley dalam buku *”Environmental Hazard:Assesssing risk and reducing disaste”* mendefinisikan bencana sebagai berikut: *disasters are social phenomena that occur when a community suffers exceptional levels of disruption and loss due to natural processes or technological accidents.*²³

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa bencana alam sesungguhnya merupakan fenomena sosial akibat peristiwa alam seperti gempa bumi atau tanah longsor dapat disebut bencana alam. Namun ketika bersentuhan dengan manusia dan menimbulkan kerugian harta dan jiwa maka itulah yang disebut bencana Alam.

Bencana Alam dapat terjadi karena kelalain manusia dan alam ataupun faktor-faktor yang lain. Banyak nya bencana alam yang telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dari bencana alam yang tidak terlalu menimbulkan kerugian yang banyak misal banjir rutin yang terjadi di beberapa daerah sampai dengan bencana alam yang fatal yang menimbulkan korban yang sangat besar baik materi maupun nyawa manusia seperti Tsunami, Banjir Bandang, Gempa Bumi, Tanah Longsor, Gunung Meletus dan lain-lain. Menjadikan Pemerintah berusaha atau berikhtiar bagaimana cara mengatasi atau mengurangi resiko bencana.

²³ Urwatuk Wusqa, Manajemen Bencana Alam dalam Khilafah

Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa melalui lima sila itu menjadi dasar pokok dan tertinggi untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Pancasila berisikan dasar-dasar penting dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat bencana merupakan peristiwa yang datangnya mengakibatkan kerugian harta benda dan nyawa manusia dan makhluk hidup lainnya. Manusia hanya mampu memperkirakan terjadinya bencana, tetapi kemungkinan besar kecilnya bencana, sulit diprediksi. Disini ada tanggungjawab negara. Bahkan kita sebagai bangsa mengakui bencana itu atas kehendak Allah SWT (Tuhan Yang Maha Kuasa). Atas kehendak-Nya bencana bisa terjadi kapan saja, dimana saja, dan dapat menimpa kepada siapa saja. Pengakuan atas tentang Ketuhanan ini didasarkan pada seluruh rakyat Indonesia adalah umat beragama dan kepercayaan yang sama-sama mengakui adanya Tuhan Yang Maha Kuasa. Bahkan Negara secara tegas menyebutkan dalam salah satu sila pada Pancasila, yaitu sila pertama” Ketuhanan Yang Maha Esa”. Demikian pula pengakuan ini dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu; “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.....”

Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang tidak disebutkan mengenai bencana, hanya saja terkait dengan tanggungjawab negara, maka rakyat memiliki hak asasi yang diakui Negara. Hak Azasi Manusia ini yang terkait dengan penanggulangan bencana sebagai hak rakyat, yaitu:

a) Ketentuan Pasal 28A:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

b) Ketentuan Pasal 28H ayat (2):

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Hakekatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan suatu bentuk ikhtiar manusia melalui perangkat struktur dan sosial untuk melakukan perencanaan dan tindakan untuk meminimalisir terjadinya korban akibat bencana. Bentuk upaya ini karena berhubungan dengan operasional terstruktur dan sistematis. Begitu juga dengan tata kelola penggunaan dana dan dana bantuan yang bersumber dari negara maupun dari masyarakat. Bencana bila datang tidak bisa ditolak, dia tak akan datang meskipun dia diundang. Semua atas kehendak-Nya. Namun demikian bukan berarti manusia hanya bisa pasrah menerima bencana. Oleh karena itu harus ada upaya-upaya yang dilakukan bulai perencanaan penanggulangan bencana, sampai pada melakukan mitigasi bencana.

Pengaturan yang dibentuk terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Tana Tidung sebagai dasar dan rambu-rambu dalam melakukan berbagai upaya. Muatan filsafat disini untuk memastikan hal mendasar kenapa penyelenggaraan penanggulangan bencana penting untuk diatur.

Pentingnya filsafat hukum dimuat sebagai landasan pembentukan Peraturan Daerah ini, mengingat bahwa Filsafat hukum mempelajari hukum secara spekulatif dan kritis, artinya filsafat hukum berusaha untuk memeriksa nilai dari pernyataan-pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai hukum, yaitu:

- 1). Secara spekulatif, filsafat hukum terjadi dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan mengenai hakekat hukum.

2). Secara kritis, filsafat hukum berusaha untuk memeriksa gagasan-gagasan tentang hukum yang sudah ada, melihat koherensi, korespondensi dan fungsinya.²⁴

Lebih jauh Muchsin dalam bukunya *Ikhtisar Filsafat Hukum* menjelaskan dengan cara membagi definisi filsafat dengan hukum secara tersendiri, filsafat diartikan sebagai upaya berpikir secara sungguh-sungguh untuk memahami segala sesuatu dan makna terdalam dari sesuatu itu.²⁵ Kemudian hukum disimpulkan sebagai aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, berupa perintah dan larangan yang keberadaanya ditegakkan dengan sanksi yang tegas dan nyata dari pihak yang berwenang di sebuah negara.²⁶

Pentingnya muatan filosofi dalam setiap peraturan, terlebih lagi Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Penanggulangan Bencana Daerah dalam pandangan hukum selain hakekat hukum yang akan diatur juga penyusunan suatu hierarki norma-norma sehingga berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Suatu peraturan baru dapat diakui secara legal, bila tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu jenjang yang lebih tinggi.

Seluruh sistem hukum mempunyai struktur piramidal, mulai dari yang abstrak (ideologi negara dan UUD) sampai yang konkrit (Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan). Menurut Hans dan Nawiasky dalam Abdul Ghofur Anshori "*Theorie von Stufenbau des Rechtsordnung*" ada empat kelompok penjenjangan perundang-undangan:

1). Norma dasar (*grundnorm*). Norma dasar negara dan hukum yang merupakan landasan akhir bagi peraturan-peraturan lebih lanjut.

²⁴ Slide Muchsin, yang di sampaikan pada mahasiswa Pascasarjana Program Magister Hukum Untag (Universitas 17 Agustus) Surabaya angkatan ke 18 tanggal 11 November 2007.

²⁵ Muchsin, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, *Ibid*, hlm 13

²⁶ *Ibid*, hlm 24

- 2). Aturan-aturan dasar negara atau konstitusi, yang menentukan, norma-norma yang menjamin berlansungnya negara dan penjagaan hak-hak anggota masyarakat. Aturan ini bersifat umum dan tidak mengandung sanksi, maka tidak termasuk perundangundangan.
- 3). Undang-undang formal yang di dalamnya telah masuk sanksi-sanksi dan diberlakukan dalam rangka mengatur lebih lanjut hal-hal yang dimuat dalam undang-undang dasar.
- 4). Peraturan-peraturan pelaksanaan dan peraturan-peraturan otonom.²⁷

Hal-hal mendasar pentingnya dibentuk peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana ini tidak semata secara filosofi. Oleh karena itu sebagai hal mendasar bahwa negara kita berdasarkan kepada Ketuhanan yang mengakui keberadaan Negara ini atas kehendak-Nya. Ditambah lagi masyarakat di Indonesia adalah masyarakat yang menganut agama dan kepercayaan dan secara universal percaya bahwa segala sesuatu yang mengatur kehidupan ini adalah adanya Allah SWT (Tuhan Yang Maha Kuasa). Oleh karena itu Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana juga ditinjau dari perpektif Keagamaan yang ada di Indonesia, maka perlu kiranya disampaikan perspektif yang dimaksud itu di bawah ini:

1. Mitigasi Bencana Perspektif Agama Islam

1.1 Konsep *Maqashidu Syariah* dalam Islam

Islam sebagai ajaran yang sempurna memiliki tiga pilar, yaitu: Aqidah, Syariah dan Akhlak. Dalam dimensi Syariah sebelum Allah menciptakan Adam AS sebagai manusia pertama telah diciptakannya Alam dengan tatanan kerja yang teratur, rapi dan serasi. Tuntunan Islam tentang keseimbangan alam sangatlah jelas sebagaimana Firman Allah SWT:

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat HukumSejarah, Aliran DanPemaknaan*, (Jogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006), hlm 42

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ
 مِن فُطُورٍ ۚ ثُمَّ أَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾

Artinya: “Allah menjadikan Tujuh langit, kamu sama sekali tidak melihat sesuatu yang tidak serasi/seimbang didalam ciptaan Allah yang Maha Rahman. Lihatlah berulang kali dengan teliti, adakah kamu temui sesutu yang tidak seimbang/serasi ”(QS.Al-Mulk:3).

Artinya: “Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah” QS.Al-Mulk:4).

Ayat diatas menjelaskan bahwa alam semesta yang diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi. Keseimbangan, keserasian dan keteraturan yang kemudian dikenal dengan Sunnatullah. Melalui Sunnatullah inilah bumi dan alam semesta dapat bekerja secara sistemik. Syariat yang Allah turunkan kepada manusia untuk menjaga Alam terformulasikan dalam *maqashidu syariah* bahwa adapun tujuan dari di turunkannya syariah ini kepada manusia adalah untuk:

- 1) Hifzhul dien/menjaga Agama,
- 2) Hifzhul Aqli/menjaga Akal,
- 3) Hifzhul nafs/menjaga Jiwa,
- 4) Hifzhul nasab/menjaga Keturunan,
- 5) Hifzhul Maal/menjaga Harta,
- 6) Hifzhul ‘Alam/menjaga Alam (lingkungan).

Hifzhul ‘Alam/memelihara atau menjaga Alam (lingkungan) karena dalam Ajaran Islam memelihara Alam menjadi sesuatu yang bersifat dharuriah (pokok) karena alam merupakan sumber kehidupan dan juga Makhluq Allah sama dengan manusia yang harus dijaga kelestariannya. Kebutuhan

manusia kepada Alam dapat terpenuhi karena Allah SWT telah menundukkan semua Alam ini kepada Manusia sebagaimana firman Allah SWT:” Dan dialah Allah yang menundukkan Bagimu seluruh apa yang ada di bumi...” .

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatunya tunduk kepada Manusia. Hukum atau syariat tentang pelestarian lingkungan sebagaimana yang terdapat dalam Qur’an Surah Al-A’raf 7:56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah Kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Ayat ini merupakan ayat Al-Qur’an yang bersifat “*Obligatory Value*” yang tidak bisa diganggu gugat kewajibannya karena dengan menjaga alam maka kelestarian lingkungan/alam bisa terjaga dan ini adalah salah satu cara untuk mitigasi bencana alam . Penempatan Ayat-ayat yang berkaitan dengan alam adalah suatu bentuk ibadah dalam bentuk penghormatan kepada Alam.

Bencana alam yang menimpa pada manusia merupakan *Qadha* dari Allah SWT. Namun dibalik *Qadha* tersebut ada fenomena alam yang bisa dicerna, termasuk ikhtiar untuk menghindarinya sebelum bencana alam terjadi. Dalam suatu kejadian bencana alam ada domain yang berada dalam kuasa manusia dan yang berada diluar kuasa manusia. Segala upaya yang dapat meminimalisir bahkan dapat menghindari dari bahaya dan risiko bencana alam ialah domain yang berada dalam domain kuasa manusia. Peristiwa alam yang

menghasilkan bencana alam tidak dapat dicegah atau dihilangkan. Namun segala usaha menghindarkan interaksi antara peristiwa alam yang menimbulkan bencana alam dengan manusia, inilah yang termasuk ke dalam upaya manajemen dan mitigasi bencana

1.2 Bencana Alam; hubungan Manusia dengan Alam

Implikasi dari kekhalifahan manusia ialah keperluannya mengerti alam (lingkungan), tempat ia hidup dan menjalankan tugasnya. Manusia memiliki kemungkinan memahami alam ini karena potensi akal yang dikaruniakan kepada sebagaimana Firman Allah SWT;

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan Dialah telah menundukkan untukmu apa yang dilangit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir" (QS 45:13).

Islam sebagai "Ad-dien" merupakan satu sistem aqidah dan Syariah serta akhlak yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dalam berbagai ruang lingkup. Islam sebagai "Ad-dein" tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat tetapi juga dengan alam sekitarnya yang di kenal dengan lingkungan Hidup.²⁸ Manusia sebagai Khalifah di Bumi memiliki interaksi/hubungan yang erat dengan alam karena Alamlah yang menyediakan segala kebutuhan manusia, Namun pun manusia dalam pengelolaan Alam cenderung bersifat Antrophosentris membuat manusia menjadi "rakus" dalam mengeksploitasi Alam. Hal ini tergambar dalam Qur'an

²⁸ Prof. H. Mohammad daud Ali, SH, 2006, Pendidikan Agama Islam, edisi 1, Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm. 51

“Telah nampak kerusakan di bumi dan di lautan akibat ulah tangan manusia ...” karena Kerakusan dan ketamakan manusia sehingga terjadi eksploitasi alam secara besar-besaran ini disebabkan paham materialisme dan kapitalisme dalam masyarakat muslim telah berakar sehingga alam menjadi terekspliatif. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang bermoral sebagai penguasa bumi/khalifah harus berjuang melawan segala bentuk pembelegguan dirinya. Sebab belenggu menjadi penghalang dari kemungkinan memilih bebas jalan dan kegiatan hidup yang diyakininya terbaik, yakni paling bermoral dan bertanggung jawab.²⁹

1.3 Pola Takwa: Hubungan Manusia dengan alam (Lingkungan)

Takwa telah menjadi perbendaharaan bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Arab “taqwa” yang berarti: takut, menjaga diri, memelihara, tanggung jawab dan memenuhi kewajibannya, Karena itu orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah berdasarkan kesadaran: mengerjakan suruhan-Nya, tidak melanggar larangan-Nya, orang yang takwa adalah orang yang menjaga diri dari kejahatan, memelihara diri agar tidak melakukan perbuatan yang tidak diridhai Allah SWT bertanggung jawab mengenai sikap, tingkah laku dan perbuatannya dan memenuhi kewajibannya. Menurut Professor Hasan Langgulung “takwa adalah kunci untuk memahami sistem nilai (sifat-sifat atau hal-hal yang penting dan berguna bagi kemanusiaan). Salah satu ruang lingkup Takwa adalah hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya (alam) yang mana dapat dikembangkan antara lain dengan memelihara dan menyayangi binatang dan tumbuh-tumbuhan, tanah, air dan

²⁹ Mizaj Iskandar, 2015, Mitigasi Bencana dalam perspektif Islam , Prosiding Simposiium aNasional Mitigasi Bencana Tsunami 2015

udara serta semua alam semesta yang sengaja diciptakan Allah untuk kepentingan manusia dan makhluk lainnya.

Pola takwa yang tergambar melalui empat jalur komunikasi manusia yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan dirinya, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Alam yang mana konsekwensi dari keempat pemeliharaan hubungan harus menumbuhkan dan mengembangkan dalam diri empat kesadaran Tanggung jawab:

- 1) Tanggung Jawab kepada Allah SWT,
- 2) Tanggung Jawab kepada hati Nurani,
- 3) Tanggung Jawab kepada manusia Lain,
- 4) Tanggung jawab untuk memelihara flora dan fauna, udara air dan tanah serta kekayaan dalam ciptaan Allah SWT.

Dimensi pelaksanaan takwa dalam lingkup kewajiban terhadap alam/lingkungan hidup, secara umum kewajiban terhadap lingkungan hidup dapat dilihat dalam Al-Qur'an yang menggambarkan kerusakan yang telah terjadi di daratan dan di lautan, karena ulah tangan manusia yang tidak mensyukuri karunia Ilahi. Untuk mencegah derita dari bencana alam atau mengurangi resiko dan bencana alam manusia "WAJIB" memelihara kelestarian lingkungan hidupnya.³⁰

Secara teknis upaya mitigasi bencana dalam islam tidaklah banyak berbeda dengan metode yang diterapkan didunia. Yang berbeda hanya hanya dalam memandang sumber pencipta Alam, yaitu adanya ketetapan Allah, mengakibatkan ada perbedaan dalam langkah awal ketika terjadi suatu bencana, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan Khalifah Umar Bin Khattab RA, *suatu kali terjadi gempa bumi , Rasulullah SAW lalu meletakkan kedua tangannya diatas tanah dan*

³⁰ Prof. H. Mohammad Daud Ali, SH, Op.Cit.hlm

berkata, "Tenanglah ...belum datang saatnya bagimu", Lalu Nabi SAW menoleh ke arah sahabat dan berkata, , Sesungguhnya Rabb Kalian menegur kalian...maka jawablah (buatlah Allah ridha kepada kalian). Hal yang sama terjadi pada masa pemerintahan Umar Bin Khattab, ketika terjadi gempa ia berkata kepada penduduk Madinah, "wahai manusia, apa ini? Alangkah cepatnya apa yang kalian kerjakan (dari maksiat kepada Allah)? Andai kata gempa ini kemabali terjadi, aku tak akan bersama kalian lagi.." ³¹. Langkah awal yang dilakukan ketika terjadi bencana alam ialah bertaubat sambil mengingat kemaksiatan apa yang dilakukan sehingga Allah menurunkan bencana alam tersebut kepada suatu kaum. Hal ini juga menjadi penjaga "kesadaran dan Kondisi Ruhiah masyarakat" khususnya yang berada pada daerah rawan bencana alam untuk senantiasa menjaga ketaatan pada syariah dalam lingkup individu dan masyarakat, karena bencana alam dapat datang sewaktu-waktu dan memusnahkan setiap orang yang berada di daerah tersebut baik yang taat pada Syariah maupun yang tidak. Kondisi ini telah disampaikan Oleh Allah Swt dalam QS.Al-A'raf;96 :*"Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. "*

2. Mitigasi Bencana Perspektif Kristen

Tiap kali isu Krisis lingkungan atau ekologi yang di sebabkan terjadinya gempa bumi, tanah Longsor, Banjir bandang, Tsunami , Gunung meletus mencuat, ketika itu pandangan keagamaan terhadap alam dan lingkungan diusik, dalam perspektif Injil, Khususnya Genesis (kitab kejadian) 1:28

³¹ <https://baiturrahmanonline.com/global/news/mitigasi> bencana menurut-al-quran

dikutip: Dan Tuhan memberkati mereka (adam dan Hawa) dan berfirman kepada mereka; "Menjadi subur dan berlipaganda lah (dalam keturunan), isi (Penuhilah) bumi dan tundukkanlah ia, dan kuasailah ikan di laut, Unggas di udara, dan segala makhluk hidup dan bergerak diatas permukaan bumi". Kutipan Injil ini sering digunakan untuk mendiskreditkan ajaran Yahudi-kristen sebagai pemicu lahirnya sikap eksploitatif terhadap alam. Menurut *Lynn White* dalam tulisannya *The Historical Roots of Our Ecologis Crisis*," Injil menunjukkan bahwa segenap penghuni alam jagat berikut bumi adalah milik manusia dan merupakan sarana untuk pengembangan manusia,³² selanjutnya dalam kejadian 1:26, 28, Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan dia memberi kuasa yang begitu besar kepada manusia atas bumi ini, untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atasnya. Ayat ini menyatakan secara tegas bahwa manusia mempunyai kuasa penuh atas bumi dengan segala isinya. Dengan Pandangan Inilah sehingga banyak orang memahami firman Tuhan yang keliru, mereka merasa punya hak penuh untuk berbuat apa saja terhadap bumi ini. Mereka merasa mempunyai legitimasi yang kuat untuk mengeksploitasi alam ini sekehendak hatinya. Pemahaman yang keliru tersebut memberi kontribusi yang besar terhadap pengrusakan Lingkungan (alam) selama ini.

Pandangan yang berbeda di berikan oleh ahli tafsir Torah pada abad pertengahan, Nachmanides dan Obadiah Sforno, keduanya mengecam penyalahgunaan oleh manusia, apalagi yang bersifat destruktif terhadap alam, pandangan ini didasarkan pada Genesis 2:15 yang memperkuat gagasan pemeliharaan alam oleh manusia yang ditugasi sebagai

³² Dr. Alwi Shihab, 1997, Islam Inklusif (Ekologi dalam perspektif Injil dan Al-Qur'an) cet. 1. Al-mizan, Bandung, hlm 162

pemelihara dan penanggung jawab. Pada intinya ajaran Kristen menempatkan manusia lebih unggul dari makhluk lain dan menganjurkan penguasaan manusia terhadap alam, namun ia ta boleh melampaui right dominion (penguasaan yang wajar). Melalui konsep tersebut pandangan Kristen menyangkut hubungan manusia dengan alam dilandasi oleh semangat “menghormati”, melalui semangat ini manusia harus menghindari kemungkinan gangguan yang tidak wajar terhadap kehidupan alam dan lingkungan dengan dalih apa pun.

3. Mitigasi bencana perspektif Agama Hindu

Dalam ajaran Hindu terkenal dengan Tri Hita Karana yaitu 3 (tiga) penyebab kebahagiaan meliputi:

- 1). Hubungan manusia dengan Tuhan,
- 2). Hubungan manusia dengan manusia,
- 3). Hubungan manusia dengan Alam.

Ketiga ajaran ini terinternalisasai dalam sikap dan perilaku umat Hindu dalam berinteraksi dengan dengan Alam bahkan ajaran ini melekat setiap umat Hindu. Dalam ajaran Hindu hubungan manusia dengan Alam sangat penting karena Alam merupakan sumber kehidupan, olehnya itu dalam budaya mereka terdapat larangan untuk menebang pohon, jika seseorang menebang pohon maka ia wajib menanam minimal satu pohon, bahkan sanksi adat bisa dikenakan bagi masyarakat Hindu . ini adalah tindakan preventif untuk mencegah atau meminimalisir bencana,

Bencana Alam dalam ajaran hindu sangat erat kaitannya dengan Spritualisme, dengan terjadinya bencana Alam disebabkan kemurkaan dewa karena telah terjadi ketidakseimbangan dalam alam, juga seperti teguran pada tingkah laku manusia yang tidak menghormati dewa. Dalam budaya Hindu penghormatan kepada Alam di lakukan dengan menyerahkan sesajen kepada Alam sebagai upah di berikan

kepada penguasa Alam yang telah memberikan Penghidupan kepada mereka, budaya ini disebut "mecaru". Mecaru adalah upacara yang dilaksanakan untuk menjaga keharmonisan antara manusia dengan alam oleh umat Hindu di Bali. Upacara "Mecaru" disebut juga Butha Yadnya yang hakikatnya merawat lima unsur alam diantaranya: tanah, air, udara, api. Upacara "Mecaru" dilaksanakan di perempatan jalan dan di lingkungan rumah. Upacara "mecaru" setiap keluarga membuat caru atau persembahan sesuai dengan ekonomi keluarga.

Persembahan tersebut merupakan penyucian Bhuta Kalla dan segala kotoran yang ada serta sebagai pengharapan segala keburukan tidak dialami pada masa yang akan datang. Upacara "mecaru" bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur dan spritual kepada manusai agar selalu menjaga dan merawat alam dan lingkungan sekitar. "mecaru" upah atau persembahan yang di berikan kepada Bhuta kalla untuk menjaga kelestarian Alam sehingga tidak menimbulkan bencana alam.³³

4. Mitigasi bencana Perspektif agama Budha

Setiap ada berita tentang bencana alam yang mengerikan maka seringkali muncul pertanyaan "Apakah bencana alam terjadi adalah" karma" bagi manusia?", jika sebuah daerah /wilayah terkena tsunami, atau gempa bumi, banjir dan tanah longsor apakah masyarakat telah mendapat hukuman? Dalam Ajaran Budha mengatakan bahwa tidak ada hubungannya antara karma dan bencana alam . Pendapat yang berdasarkan nalar, bahwa karma berkaitan dengan bencana alam adalah salah dan tidak didukung oleh ajaran Budha.

Budha mengajarkan bahwa ada lima jenis hukum alam yang disebut *Niyama*, yang mengatur dunia secara luar

³³ Hasil wawancara dengan I gede Sudarma, S.Sos, M.Si, Tokoh Agama Umat Hindu hari Selasa, 27 Mei 2019 pukul 11.00 WITA

biasa(fenomenal) dan dengan kepercayaan Jiwa (spritual) dan karma hanyalah satu dari lima hukum alam tersebut. Lima hukum alam menurut ajaran Budha ialah:

- 1). Hukum fisika, mencakup semua fenomena Anorganik (Utu niyama),
- 2). Hukum Bilogis, mencakup semua fenomena Organik (Bija Niyama),
- 3). Hukum alam sebab Akibat (karma Niyama),
- 4). Hukum Psikologis, mencakup semua proses kerja pikiran (dharma Niyama),
- 5). Hukum kebenaran, ciri semua fenomena yang terjadi yaitu bahwa semua fenomena saling keterkaitan dan termasuk semua proses yang bukan merupakan cakupan empat hukum diatas (Citta Niyama).

Lima hukum diatas yang mengatur semua fenomena yang terjadi dialam semeseta ini termasuk bencana alam.³⁴ Ajaran Budha menjelaskan bahwa bencana alam disebabkan oleh hukum fisika dalam hal ini Geologi dan juga bisa juga karena kesalahan manusia. Menurut Ajaran Budha bahkan bencana Alam terjadi karena faktor alam dan Faktor manusia menurut ajaran ini ciri alam adalah selalu seimbang, sehingga ketika alam tidak seimbang lagi (rusak) disebabkan manusia maka terjadilah fenomena alam yang tidak biasa sehingga mungkin menjadi bencana Alam bagi manusia. Lain Halnya dengan gempa bumi, letusan gunung berapi dan bencana alam geologis lainnya lebih banyak disebabkan oleh hukum fisika. Ajaran budha mengajarkan keadaan manusia untuk berkaca kepada diri sendiri sendiri sebelum menyalahkan orang lain.

³⁴ <https://www.kompasiana.com> Tanggapan Ajaran budha terhadap Bencana Alam di akses pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 pukul 10.00 WITA

4.2 Landasan Sosiologis Penanggulangan Bencana Kabupaten Tana Tidung

Bencana dapat terjadi kapan dan dimana saja, bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana juga bisa diprediksi kapan dan dimana serta diperkirakan berapa besar yang ditimbulkan. Ada juga bencana yang tidak bisa diprediksi kapan. Tentunya dengan kemampuan teknologi yang dibuat manusia diharapkan mampu meminimalisir terjadinya korban manusia dan harta benda. Termasuk mempersiapkan melalui perencanaan bagaimana menghindari bencana secepat dan sedini mungkin.

Setiap manusia atau kelompok masyarakat mempunyai pengetahuan dan cara untuk menghadapi lingkungan demi kelangsungan hidupnya. Pengetahuan dan cara ini dikenal sebagai “*wisdom to cope with the local events*” atau sering disebut dengan istilah “*local wisdom*”. Sebagai contoh, di masyarakat *Simeulue* dikenal *local wisdom* yang disebut smong, yaitu suatu pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi untuk bertindak bila masyarakat menghadapi bencana tsunami. Mekanisme dalam menghadapi kejadian (*coping mechanism*) terbentuk dan lahir dari pengalaman, pengetahuan, pemahaman, dan pemaknaan terhadap setiap kejadian, fenomena, harapan, dan masalah yang terjadi disekitarnya.³⁵

Dalam hubungan masyarakat dengan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana, maka Pemerintah Daerah dengan tanggungjawabnya melaksanakan berbagai kebijakan dalam penanggulangan bencana. Ruang lingkup

³⁵ Rudy Pramono PERSPEKTIF SOSIOLOGIS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA SOCIOLOGICAL PERSPECTIVES IN DISASTER MANAGEMENT, Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 18 No. 1 Tahun 2016, halaman 84

penanggulangan bencana itu bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung, yaitu:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana

Ketiga ruang lingkup itu menjadi pekerjaan utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam berupaya untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana. Masa prabencana ini banyak upaya yang dilakukan, selain melakukan perencanaan pembangunan dengan memperhatikan potensi terjadinya bencana. Hal yang terpenting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah bagaimana mempersiapkan secara konsep dan infrastruktur. Hal berikutnya adalah bagaimana menciptakan peran masyarakat secara aktif. Peran masyarakat ini dilakukan dengan berbagai program pendekatan. Pendekatan yang dilakukan salah satunya dengan peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dan menjadikan perpanjangan tangan melalui keagamaan.

Peran serta masyarakat menurut Habitat dalam Panudju dalam Irman³⁶ adalah sebagai berikut:

“Participation is process of involving people; especially those directly effected, to define the problem and involve solutions with them”.

Partisipasi masyarakat sangat penting di dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara aktif. Pola dan sistem penyadaran akan pentingnya bencana untuk dihindari sedini mungkin menjadi sangat baik. Masyarakat yang terlalu pasrah untuk menerima nasib tanpa melakukan tindakan-tindakan penyelamatan bahkan persiapan sebelum

³⁶ Irman. 2004. Peran Serta Masyarakat Dalam Teknik Operasional Sampah di Kota Padang. Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. UNDIP, Semarang, halaman 50

bencana itu terjadi. Pola, sistem pendekatan (*Approach*) persuasif dengan berbagai pendekatan melalui pendidikan, bahkan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama (Tokoh keagamaan) dan pimpinan berbagai paguyuban, lembaga, instansi, organisasi masyarakat dan kepemudaan, dan pelaku usaha dan badan-badan usaha. Kesemuanya diberikan peran pada bidang dan kegiatan atau aktivitasnya masing-masing.

Pentingnya Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung yang mengatur penanggulangan bencana sebagai payung hukum untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah memiliki kepastian hukum untuk bertindak dalam melakukan penanggulangan dan mitigasi bencana. Karena hukum dalam hal ini Peraturan Daerah dibuat untuk memberikan kemudahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Tana Tidung, karena hukum sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kepastian. Adanya peraturan daerah sebagai perangkat daerah dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat Kabupaten Tana Tidung.

Dengan demikian Fungsi lain dari hukum, yakni mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat (*law as a tool of engineering*). Satjipto Rahardjo mengemukakan³⁷ bahwa hukum sebagai sarana *social engineering* adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. *Social engineering* merupakan cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu.

³⁷Satjipto Rahardjo, 1979, Sisi-sisi Lain dari Hukum Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003, hal. 142

Oleh karena itu dianggap penting sebagai bentuk kemanfaatan hukum ini mampu mengikat bagi seluruh masyarakat, Pemerintah Daerah, Lembaga, instansi, Organisasi masyarakat dan kepemudaan dan Badan Usaha. Sehingga bisa diberikan dari aspek kemanfaatan hukum adalah memberikan manfaat pada sebagian besar orang “*the greatest happiness, the greatest number of people*”, maka peraturan daerah ini bertendensi *mandatory*.

Makna kemanfaatan untuk masyarakat dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana ini, bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Sebab bencana bisa menimpa kepada siapa saja. Manfaat peraturan daerah ini juga termasuk mengatur bagaimana pendanaan untuk penanggulangan bencana tersebut, baik bersumber dari APBD maupun bantuan-bantuan. termasuk bagaimana tata kelola keuangan beserta tanggungjawab yang harus dilakukan.

4.3. Landasan Yuridis Penanggulangan Bencana Kabupaten Tana Tidung

Jaminan kepastian hukum dalam penanggulangan hukum ini sedikit diuraikan pada Bab II sebelumnya, tetapi disini perlu diberikan landasan mengenai tinjauan yuridis mengenai penanggulangan bencana ini tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan bagi Pemerintah Daerah menentukan, dan bertindak baik pada prabencana, tanggap darurat, dan masa pascabencana. Sedangkan masyarakat mendapatkan haknya baik yang terkena bencana langsung maupun tidak langsung serta peran serta masyarakat luas untuk berpartisipasi memberikan bantuan. Termasuk adanya ruang hukum bagi pelaku usaha dalam berperan aktif dalam upaya penanggulangan bencana.

Menurut Ahmad Ali berpendapat, “kepastian hukum atau

Rechtssicherheit, security, rechtszekerheid, adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dicitra, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah "*Law Sicherheit durch das Recht*," seperti memastikan, bahwa pencurian, pembunuhan, menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah "*Sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri).³⁸

Oleh karena itu berhubungan dengan kepastian ini ada 4 (empat) makna, yaitu:

- 1). Bahwa hukum positif, artinya bahwa hukum diartikan adalah undang-undang (*gesetzliches Recht*).
- 2). Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", kesopanan.
- 3). Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan.
- 4). Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.....³⁹.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung yang mengatur Penanggulangan Bencana Daerah ini secara hukum telah memberikan jaminan kepastian hukum, karena ada 2 (dua) hal yang melatar belakangnya, yaitu:

- 1). Adanya Perintah dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Jaminan bahwa Daerah Kabupaten Tana Tidung melaksanakan penanggulangan bencana ini sebagai suatu perintah Undang-Undang. Undang-Undang ini sebagai peraturan substansi yang mengatur khusus penanggulangan bencana. Sehingga dengan penanggulangan bencana dan fokus dari tindakan sebagai bentuk perbuatan hukum, maka diperlukan organisasi sebagai pemegang

³⁸Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm 292

³⁹ Ahmad Ali, *Op.Cit*, hlm 293

peran pelaksana Undang-Undang itu (*leading sector*). Leading sector dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tana Tidung. Selain sebagai pelaksana, BPBD ini adalah koordinator yang menjadi komando dalam penanggulangan bencana baik koordinasi dan komando dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Tana Tidung maupun dengan pihak keamanan dan ketertiban yaitu TNI dan POLRI, yaitu Korem dan Polres.

- 2). Adanya kewenangan baik dalam artinya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maupun secara khusus (*specialis*) dalam Penanggulangan Bencana.

Kewenangan ini diberikan kepada Daerah Kabupaten Tana Tidung sebagaimana diperintahkan dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran tersebut disebutkan:

- a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota.
- b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota.

Selengkapnya pembagian kewenangan dalam penanggulangan bencana antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

No	Sub Bidang	Pemerinta Pusat	Provinsi	Kab/Kota
5	Penanganan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana nasional. b. Pembuatan model pemberdayaan masyarakat 	Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap

		terhadap kesiapsiagaan bencana.		kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota.
--	--	---------------------------------	--	---------------------------------------

Sumber: Lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Secara khusus atau spesialis, kewenangan Kabupaten Tana Tidung untuk melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu sebagaimana dalam Pasal 9, disebutkan:

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

Selanjutnya terkait dengan leading sector penanggulangan bencana itu dipegang oleh BPBD Kabupaten Tana Tidung, maka dalam memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum dimaksud adalah dari kedudukan (*legal standing*) kelembagaan BPBD Kabupaten Tana Tidung satu-satunya organisasi Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan dalam penanggulangan bencana. Dimana tugas dan fungsinya

sebagai koordinator dan komando terkait dengan penanggulangan bencana. Tentunya juga ditentukan kedudukan tingkatan jabatan Kepala BPBD Kabupaten Tana Tidung ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b adalah Eselon IIA. Selengkapnya berbunyi:

badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIA.

Pada kesempatan ini Tim mencoba menjelaskan mengenai kedudukan Organisasi BPBD yaitu ada di Kabupaten Tana Tidung, sebagai berikut:

1). Dasar Pembentukan.

Berdasarkan dokumen yang ada pada, bahwa dasar Pembentukan BPBD Kabupaten Tana Tidung adalah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai hari ini belum ada perubahan.

Bahwa terhadap Peraturan Daerah ini dalam kedudukan hukum memang sudah benar yaitu Perda ini dibentuk secara tersendiri atas perintah dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tepatnya dalam Pasal 25, berbunyi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Bahkan dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tepatnya dalam Pasal 75 ayat (1), berbunyi:

Untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya

*disebut BPBD yang ditetapkan dengan **Peraturan Daerah.***

Kabupaten Tana Tidung telah mengatur dalam pembentukan BPBD sebagai OPD dengan Perda No 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung. Namun Perda ini dicabut dengan Perda No 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Keberadaan BPBD disebutkan dalam Pasal 3 ayat (5, berbunyi:

Lembaga dengan fungsi penunjang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sebagai kritik dari Perda ini: tidak disebutkan BPBD Kabupaten Tana Tidung dalam Perda ini klasifikasinya A atau B.)Penyebutan klasifikasi A dan B ini dituangkan dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD), tetapi Permendagri ini tidak menguraikan bagaimana cara menentukan skor sehingga ditentukan klasifikasi A atau B.

Dalam Perda Tidak disebutkan. Harusnya disebutkan sebagai penegasan karena berimplikasi besar atau kecilnya struktur kelembagaan BPBD.

Pada kenyataannya Kepala Pelaksana BPBD mengalami kesulitan melakukan koordinasi dan komando ketika berhubungan dengan Kepala OPD, TNI dan Polri. Tetapi hal ini telah dianulir dengan menentukan Kepala BPBD adalah secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. Jadi dengan demikian:

- Kepala BPBD adalah Ex-officio Setda.
- Unsur Pengarah
- Unsur Pelaksana (Kepala Pelaksana (Kalak)
- Bidang-bidang (sesuai Permendagri No 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah). sesuai Pasal 17, yaitu:

Unsur pelaksana BPBD Kabupaten/Kota klasifikasi A terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretariat Unsur pelaksana
- c. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
- d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Sekretaria dan Bidang-bidang terdiri paling banyak 3 (tiga) subbagian. Pada masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) seksi.

Unsur pelaksana BPBD Kabupaten/Kota klasifikasi B terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana BPBD;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Untuk menentukan klasifikasi penentuan BPBD tersebut diukur dari 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Beban Kerja;
2. Kemampuan Keuangan dan kebutuhan.

Apabila mau dikatakan BPBD itu adalah setingkat dengan OPD lainnya, maka Kepala BPBD dan Kepala Pelaksana eselonnya adalah sama-sama eselon II tetapi golongannya Kepala Pelaksana setingkat lebih rendah dari Sekretaris *ex officio* yang memegang eselonnya adalah eselon IIA. Kepala Pelaksana sebaiknya disamakan dengan Eselon Kepala OPD lainnya. Tujuan agar ada kesejajaran dengan OPD lainnya terutama dalam menjalankan tugas dan fungsinya, koordinasi dan sebagai komando. Bagaimana seorang Kepala Pelaksana BPBD melakukan koordinasi dan

mengkomandoi OPD, TNI dan Polri sementara jabatan eselonisasinya setingkat dengan Kabag saja. Kepala BPBD yang dikapalai *Ex officio* Sekretaris Daerah tentu dapat dipahami dialah yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah (Bupati Tana Tidung). Namun hal tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya untuk koordinasi dan komando kepada Kepala Pelaksana sehari-hari kepada Kepala BPBD yang eselonnya sama yaitu eselon II tapi jenjang golongannya yaitu Kepala BPBD adalah eselon II a. Sedangkan Kepala Pelaksana BPBD adalah eselonnya adalah Iib, maksudnya untuk mengimbangi kesejajaran dengan OPD, TNI, dan Polri itu.

- 2) Standart Jabatan eselon sudah ditentukan Undang-Undang. Bahwa standart eselon jabatan seorang Kepala BPBD sudah ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sehingga yang memimpin atau BBD dikepalai oleh *Ex Officio* Sekretaris Daerah. Tentu dengan Jabatan ini BPBD diharapkan mudah dalam melakukan koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana. Hanya saja dalam struktur organisasi BPBD terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Untuk bekerjanya dalam keseharian semua operasioanal adalah dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana. Hanya saja penentuan pengisian jabatan eselonisasi ini sepenuhnya diserahkan kepada daerah yang menentukan. Hal ini menjadi persoalan dalam sistem koordinasi dan komando bagi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tana Tidung yang hanya setingkat eselon IIIa atau Kabag saja. Bagaimana Kabag melalukan koodinasi dan komando dengan OPD dan aparat keamanan dan ketertiban bila setingkat eselonnya IIIa. Atas pertimbangan itu tim berpendapat bahwa Perda Kabupaten Tana Tidung Nomor 2

tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, khususnya mengenai BPBD klasifikasinya telah ditentukan dalam Permendagri No 46 Tahun 2008, maka daerah harus memutuskan klasifikasinya, tapi tidak disebutkan dalam Perda Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020.

5.1 Jangkauan Pengaturan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tana Tidung

Bencana merupakan suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka datangnya, tapi dapat diprediksi melalui alam dan gejala sosial. Keberadaan Pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung khususnya memiliki tanggungjawab dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara utuh. Kesejahteraan itu tidak selalu dengan peningkatan pendapatan atau terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Adanya upaya melalui program yang terarah dan sistematis dalam mengatasi atau mengurangi risiko bencana (mitigasi bencana), merupakan suatu upaya memberikan pelayanan demi kesejahteraan itu tetap terjaga dan terpenuhi. Dalam menghadapi dan mengatasi bencana, maka dalam menanganinya dimulai dari pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Sebagai langkah untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dibentuk peraturan daerah yang mengatur kelembagaan penanggulangan bencana yaitu BPBD, dan Peraturan daerah yang mengatur substansi kegiatan penanggulangan bencana daerah mulai dari pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Namun demikian dalam memberikan jaminan kepastian hukum dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Penanggulangan Bencana Daerah memberikan batasan jangkauan, sebagai berikut:

1. Jangkauan Subyektif

Jangkauan subyektif ini tentu saja menjangkau pada semua anggota masyarakat yang berdomisili di Kabupaten

Tana Tidung, termasuk pendatang khususnya apabila terjadi tanggap darurat bencana daerah. Dalam elemen khusus subyektif tentu saja ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung khususnya pada BPBD. Sedangkan subyek kelembagaan lain baik vertikal maupun horizontal, termasuk dunia usaha/pelaku usaha.

2. Jangkauan Substansi

Sesuai kewenangan dalam penanggulangan bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

3. Jangkauan Kewilayahan

Peraturan daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Penanggulangan Bencana Daerah memiliki jangkauan kewilayahan pada seluruh wilayah administrasi Kabupaten Tana Tidung.

5.2 Arah Pengaturan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tana Tidung

Arah pengaturan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Tana Tidung, yaitu:


1. Penanggulangan bencana daerah dilakukan secara sistematis, terencana, terkoordinasi, dan terarah serta memberhatikan kondisi alam dan sosial masyarakat yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan dan RTRW.
2. Penanggulangan bencana daerah disusun sesuai tahapan pra bencana, tanggap darurat, dan pascabencana mampu menciptakan kesadaran kolektif bagi masyarakat pentingnya pencegahan dan penyelamatan pada tanggap darurat dan rehabilitasi pascabencana.
3. Penanggulangan bencana daerah diarahkan terpenuhinya suber daya manusia dan sumber dana sejak pra bencana, tanggap darurat sampai pascabencana.

5.3 Ruang Lingkup Pengaturan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tana Tidung

5.3.1. Konstruksi Dasar

Pembentukan Peraturan ibaratnya membangun bangunan yang bukan hanya indah dilihat, tetapi sarat dengan fungsi dan bermanfaat bagi penggunanya. Untuk membangun bangunan hukum dalam arti *Ius constitutum*, maka memaknai hukum adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum untuk bertindak dan tidak bertindak yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat dengan muatan itu lebih berpihak pada penciptaan rasa keadilan sosial (*social justice*). Tentu kalimat ini adalah kehendak yang ideal untuk dibentuk, dan meminimalkan terjadinya kesenjangan dari ketiga aspek yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Konstruksi dasar ini dapat disajikan pemikiran, sebagai berikut:

Bagan 5.1: Konstruksi Dasar



Sumber: Tim Penyusun, 2021

Nilai (*value*) sebagai hal yang bersifat universal menjadi hal yang paling mendasar. Hal mendasar itu seperti Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kesejahteraan dan kemakmuran, hak dan kewajiban, dan lain-lain. Asas lahir sebagai bentuk pengkrucutan dari nilai itu menjadi suatu substansi yang akan ditentukan dan diatur dalam hukum positif. Sedangkan norma merupakan penguraian dari asas yang dituangkan menjadi aturan yang berisi perintah dan larangan yang ditaati dan menjadi dasar untuk dilaksanakan.

Di Indonesia sistem hukum menganut sistem perundang-undangan, dimana dalam memahaminya secara utuh dimulai dari:

a. *Law making process (Pembuatan Peraturan hukum)*

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dibahas bersama-sama antara Pemerintah dan DPR/DPRD. Sedangkan pembentukannya harus memperhatikan kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan bangsa dan negara, bila dalam arti UU, Perda untuk daerah. Tentunya dalam pembentukan itu perlu diperhatikan pada Politik, Ekonomi, Sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Tentunya nuansa yang muncul adalah politik hukum yang terjadi pada saat pembentukannya. Pergeseran politik menyebabkan tata hukum pun mengalami pergeseran, mengenai pembuatan hukum ini menurut, Philippe Nonet and Philip Selznick, memberikan pandangan:

In this regard, in the context of such law making politics, law making has been implemented by being intentionally directed and used in the function of an instrument of governmental social control, the servant of repressive power,⁴⁰

b. *Legal product*

Produk hukum adalah semua produk yang mengikat baik secara umum (*regeling*) maupun yang mengikat secara khusus (*beschikking*). Kita tidak mengenal Undang-Undang saja sebagai produk hukum, melainkan kita menggunakan istilah Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam proses pembentukannya, maka produk hukumnya dibentuk sesuai tata urutan (*hierarki*) peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam hal ini ada asas yang penting dilihat

⁴⁰ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law*, (New York: Harper Colophon Books, 1978).

baik dalam proses pembentukannya, maupun dari produknya itu sendiri, yaitu:

- (1) *Asas Lex Specialis derogate legi Generalis* (Ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum)
- (2) *Asas Lex posteriori derogate legi Periori* (Ketentuan baru mengesampingkan ketentuan lama)
- (3) *Asas Lex Superari derogate legi Inperiori* (Ketentuan lebih tinggi mengesampingkan ketentuan lebih rendah)

Dari produk hukum yang telah dibentuk itu, maka ada 3 hal yang bisa menjadi masalah dalam pelaksanaannya, yaitu;

- (1) kekaburan hukum
- (2) kekosongan hukum
- (3) konflik hukum

c. *Law implemantation*

Setelah melalui pembentukannya, maka selanjutnya adalah pelaksanaannya. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bisa terukur sampai sejauhmana ketaatan hukum hukum itu bisa tercapai sebagai tujuan hukum dari cita hukum yang diharapkan. Karena adanya perintah dari peraturan perundang-undangan. Seperti orang tertib berlalu lintas, melengkapi kendaraan sesuai standarisasi maupun kelengkapan dokumen perjalanan dan kendaraan sesuai perintah Undang-Undang yang mengatur lalu lintas jalan.

d. *Law application*

Selain melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan (*law implementation*), maka ada yang disebut menerapkan (*law application*) ini biasanya diterapkan oleh penegak hukum, seperti Polisi membuat surat tilang lalu melimpahkan kepada Pengadilan karena adanya pelanggaran lalu lintas jalan. Contoh lain Polisi membuat Berita Acara Pemeriksaan, Jaksa membuat Dakwaan, hakim membuat keputusan atau penetapan.

e. *Law Enforcement*

Berikutnya yang terpenting adalah menerapkan sanksi sebagai bentuk penegakan hukum yang telah dibentuk dilaksanakan atau diterapkan tersebut. Bila terjadi pelanggaran hukum, maka wajib bagi petugas atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum tersebut dengan menerapkan sanksi. Sanksi di Indonesia itu tergantung pada jenis perbuatan, kelompok hukum (*publik/privat*)

Menurut Steven Vago, mengenai law enforcement ini, menurutnya:

*Both institutions are instrument of force and for both institutions the occasions for using force are unpredictable distributed. Thus, personnel in earh must be kept in a highly disciplined state of alert preparedness.*⁴¹

5.3.2. Membangun Konstruksi Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung

Sesuai dalam konstruksi hukum secara mendasar, maka dalam pembentukan peraturan daerah yang mengatur Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Tana Tidung. Berikut konstruksi hukum yang dibangun menjadi Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai berikut:

1. *Filosifis*:

- Hal yang mendasar kenapa Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung yang mengatur tentang Penanggulangan Bencana Daerah ini. Hakekatnya adalah untuk memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh masyarakat, tanpa memandang asal usul, kedudukan dan status sosial, tetapi diperuntukkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tana Tidung. Maksudnya terkait dengan penanggulangan bencana daerah ini, mulai dari

⁴¹ Steven Vago, 1981, Law and Society, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, page 96

prabencana, anggap darurat, dan pascabencana dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat sebagai korban bencana. Sehingga korelasi hukum dalam pencapaian jaminan perlindungan dalam penanggulangan bencana kepada masyarakat, maka tanggungjawab dan wewenang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sesuai sistem Pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah.

- Penanggulangan bencana salah satu upaya penciptaan kesejahteraan melalui program pembangunan dengan tidak meninggalkan bentuk penanggulangan bencana pada masa prabencana, dan pasca bencana.
- Adanya pelayanan yang mendasar termasuk pemulihan dalam penanggulangan bencana bagi korban bencana. Persamaan hak dalam mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung atas pemberian keselamatan, pemberian bantuan, dan pemulihan.

2. Sosiologis

- Pembentukan Peraturan daerah Kabupaten Tana Tidung yang mengatur Penanggulangan Bencana Daerah tentunya harus menimbulkan manfaat kepada masyarakat luas. Sehingga diperlukan keterlibatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam menciptakan pembangunan dan kebijakan didasarkan tata ruang berbasis penanggulangan bencana.
- Adanya bentuk-bentuk upaya yang dituangkan dalam hukum positif (*ius constitutum*) dalam aturan dan langkah-langkah yang dilakukan, khususnya kebijakan dan tindakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana

Tidung dalam Prabencana, Tanggap Darurat, dan Pascabencana.

- Sebagai alat (*social engineering*) dalam membangkitkan partisipasi masyarakat dan kesadaran pentingnya kewaspadaan dan kemampuan untuk menghindari dan penyelamatan dari bencana.
- Adanya ruang peran masyarakat lain dalam menyalurkan bantuan sebagai bentuk keprihatinan atas bencana yang terjadi kepada masyarakat lainnya di Kabupaten Tana Tidung dengan menyalurkannya dan mempertanggungjawabkan secara benar.

3. Yuridis

- Dalam pengaturan yang berkaitan dengan bencana ini ada 2 bagian penting, yaitu: (1) Peraturan Daerah yang khusus mengatur kelembagaan tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tana Tidung. Peraturan Daerah ini khusus mengatur bagaimana BPBD itu dibentuk dan strukturisasi, organ organisasi dan jabatan, juga mengatur tentang tugas dan fungsi. (2) Peraturan Daerah yang khusus mengatur pada substansi penanggulangan bencana terkait dengan kebijakan penanggulangan bencana mulai dari prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Peraturan Daerah ini sebagai pelaksana pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung adalah BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kenapa penanggulangan bencana ini perlu diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung adalah untuk memastikan adanya payung hukum bagi BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi, termasuk adanya peran pihak lain dalam penanggulangan bencana termasuk

partisipasi masyarakat dan bantuan serta dana bencana, termasuk pertanggungjawabannya.

- Pembentukan Peraturan Daerah mengatur tentang BPBD adalah bersifat mandatory karena diperintahkan secara langsung sesuai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, berbunyi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung yang mengatur tentang Penanggulangan Bencana Daerah ini termasuk dalam kategori mandatory tidak langsung, karena tidak diperintahkan langsung oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hanya saja tetap diperlukan peraturan ini untuk memberikan jaminan kepastian dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah, karena ada hal lain yang secara khusus menjadi payung hukum di daerah untuk memberikan jaminan dalam menentukan, arah dan jangkauan kebijakan dalam penanggulangan bencana yang melibatkan Pemerintah dan aparat keamanan dan ketertiban, Pemerintah Daerah, pihak lain dan masyarakat dalam hal tahapan-tahapan penanggulangan bencana, terlebih pada pemulihan pasca bencana dan tanggungjawab pengelolaan dan penggunaan dana dan bantuan penanggulangan bencana. Pencajabaran lebih lanjut atas adanya tanggungjawab (Lihat Pasal 8 Undang-Undang No 24 Tahun 2007), Wewenang (Lihat Pasal 9 Undang-Undang No 24 Tahun 2007), penjabaran atas

penyelenggaraan penanggulangan bencana pada aspek:
 a. Sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, b. kelestarian lingkungan hidup, c. kemanfaatan dan efektivitas, dan c. lingkup luas wilayah. (lihat Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007)

Selanjutnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Tana Tidung, maka dapat di konstruksikan, sebagai berikut:

Tabel 5.1. Konstruksi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Tana Tidung

	Nilai	Melahirkan Asas	Kisi-kisi Norma
Filsafat dan Sosiologis	<ul style="list-style-type: none"> Manusia diberikan kelebihan dari Makhluk lainnya yang diciptakan oleh Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa). 	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk merencanakan penanggulangan bencana alam dan bencana kegagalan teknologi
	<ul style="list-style-type: none"> Perlakuan yang sama tanpa dibedakan dalam kehidupan atas perbuatan yang melanggar nilai-nilai. 	<ul style="list-style-type: none"> Kesamaan kedudukan hukum dan Pemerintahan Keserasian 	<ul style="list-style-type: none"> Hak yang sama bagi setiap orang yang terkena bencana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, perlindungan dan hak lainnya
	<ul style="list-style-type: none"> Hak-hak asasi manusia sebagai hak mendasar yang melekat dan dimiliki oleh setiap manusia sebagai makhluk sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Kebersamaan Keseimbangan 	<ul style="list-style-type: none"> hak untuk mendapat pertolongan dan bantuan hak untuk pemulihan dari dampak bencana
	<ul style="list-style-type: none"> Melembaganya kehidupan manusia yang diawali dalam terbentuknya masyarakat sebagai <i>civil of cociaty</i>, makhluk yang saling berinteraksi dan berhubungan dengan manusia lainnya, sehingga saling tergantung dengan lainnya. Hal ini sebagai awal adanya negara 	<ul style="list-style-type: none"> Kemanusiaan Keadilan Ketertiban dan kepastian hukum Kelestarian lingkungan cepat dan tepat prioritas koordinasi keterpaduan atau sinergitas berdaya guna transparansi akuntabilitas integritas nonproletisi 	<ul style="list-style-type: none"> Tanggungjawab dalam penanggulangan bencana adalah beban yang diberikan kepada Negara melalui sistem pemerintahan daerah yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Tana Tidung melalui OPD yang diberi Tupoksi untuk itu. Tanggungjawab Pemerintah dalam menyusun kebijakan yang dituangkan dalam RPJMD dan RTRW

		<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi 	<p>terkait pembangunan yang juga berbasis pada penanggulangan bencana. Menyiapkan sedini mungkin perencanaan pembangunan dengan berbasis pada penanggulangan bencana seperti infrastruktur yang menyediakan titik kumpul dan jalur evakuasi, konstruksi bangunan tahan terhadap bencana, posisi dan letak yang tidak rawan bencana melalui penetapan zonasi rawan bencana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wewenang untuk bertindak bagi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam menyelenggarakan Penanggulangan bencana • Hak dan kewajiban masyarakat • Adanya lembaga OPD yang khusus menangani penanggulangan bencana yang kedudukan dan jabatannya pelaksananya setingkat dengan OPD lain dalam hal sebagai koordinator dan komando penanggulangan bencana. karena berfungsi koordinasi melakukan koordinasi kepada seluruh OPD yang ada dan koordinasi juga dengan lembaga pemerintah vertikal terlebih lagi pada aparat keamanan (TNI) dan penegak hukum (POLRI), termasuk BMKG.
--	--	---	--

5.3.3. Judul

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

5.3.4. Konsideran Menimbang

Konsideran menimbang merupakan bagian sistematika peraturan di Indonesia yang wajib dimuat. Oleh karena itu muatan dalam konsideran menimbang ini secara singkat ada muatan filosofis, sosiologis dan yuridis. Sebagai kisi-kisi dalam Peraturan daerah yang dibentuk ini tentang Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu:

- a. bencana merupakan kondisi yang sewaktu-waktu dapat terjadi sesuai kondisi kerentanan alam dan sosial sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi resiko bencana;
- b. penanggulangan bencana dilakukan dengan berbagai kegiatan secara sistematis melalui fase pra bencana, tanggap darurat, dan pascabencana melalui kegiatan secara terpadu dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Kabupaten Tana Tidung;
- c. kondisi Kabupaten Tana Tidung dari geografis, geologis, hidrologis, demografis, sosiografis berpotensi rawan bencana, berupa bencana alam, bencana nonalam, maupun bencana sosial yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selaras dengan pembangunan daerah dan sebagai bentuk tanggungjawab negara melalui daerah Kabupaten Tana Tidung melaksanakan kesiapsiagaan bencana dengan memerlukan mitigasi,

persiapan, fase pelaksanaan, maupun penanggulangan pasca bencana

5.3.5. Konsideran Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5772);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
21. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pengesahan ASEAN Agreement On Disaster Management

- And Emergency Response (Persetujuan ASEAN mengenai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
 23. Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Mitigasi Bencana;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana.

5.3.6. Ketentuan Umum

Ketentuan umum ini menyajikan hal-hal pengertian yang perlu untuk diberikan pengertian atau definisi, yaitu:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Dewan perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung

6. Badan Penganggulangan Bencana Daerah atau BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
10. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
11. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
13. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

14. Penanggulangan bencana Daerah adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah.
15. Pengurangan risiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
16. Kontinjensi adalah penyusunan rencana berdasarkan identifikasi keadaan/situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
17. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana.
18. Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap tanggap darurat dan pasca bencana.
19. Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
20. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
21. Status potensi bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar

rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

22. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
23. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
24. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
25. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
26. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
27. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
28. Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.

29. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
30. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
31. Korban bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
32. Korban tidak langsung adalah orang yang tidak terkena bencana secara langsung orang yaitu mereka yang bertalian darah dengan derajat satu atau yang bergantung hidup dari korban bencana.
33. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk bencana.
34. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
35. Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.
36. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik

daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

37. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
38. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
39. Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat saat bencana, pemulihan segera (*early recovery*) dan pasca bencana.
40. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

5.3.7. Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup

Penanggulangan Bencana daerah dilaksanakan berdasarkan asas-asas, sebagai berikut:

a. Kemanusiaan;

termanifestasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap masyarakat secara proporsional.

b. Keadilan;

bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat tanpa kecuali.

c. Keseimbangan;

bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

d. Keselarasan;

bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan

e. Keserasian;

bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat

f. Kebersamaan;

bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

g. Kelestarian Lingkungan Hidup;

bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

h. Berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;

bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, pemulihan segera (*early recovery*) maupun pada tahap pascabencana.

i. Partisipatif;

bahwa penanggulan bencana harus melibatkan masyarakat dan *stake holder*.

j. Transparansi;

bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

k. Akuntabilitas;

bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

l. Non diskriminasi;

bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun

m. Non Proletisi;

dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Tujuan penanggulangan bencana daerah dalam peraturan daerah ini adalah:

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta yang terdapat di Kabupaten Tana Tidung; dan
- d. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.

Ruang lingkup pengaturan penanggulangan bencana daerah dalam peraturan daerah ini, adalah:

- a. Tanggungjawab dan wewenang;
- b. Hak, Kewajiban Dan Persan Serta Masyarakat;
- c. Peran Organisasi Internasional, Badan Usaha, Dan Organisasi Kemasyarakatan;

- d. Kelembagaan;
- e. Sistem Penanggulangan Bencana;
- f. Koordinasi;
- g. Pendanaan;
- h. Pengawasan Dan Evaluasi; dan
- i. Keadaan Darurat.

5.3.8. Tanggungjawab dan Wewenang

Norma 1:

Pemerintah Daerah adalah penanggungjawab dalam penanggulangan bencana daerah.

Norma 2:

Tanggungjawab Pemerintah Daerah melimpahkan tugas dan tanggungjawab dengan membentuk kelembagaan penanggulangan bencana daerah.

Norma 3:

Kelembagaan adalah BPBD yang pembentukan kedudukan dan fungsi serta struktur Organisasi Tata Kerja BPBD diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Norma 4:

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain berkewajiban memberikan dukungan teknis kepada BPBD sesuai kebutuhan.

Norma 5:

Pemerintah Daerah berwenang dalam penanggulangan bencana daerah, yaitu:

- a. Menetapkan kebijakan penanggulangan bencana daerah dalam sistem kebijakan umum pembangunan Daerah.
- b. menetapkan status dan tingkatan bencana di daerah;

- c. menetapkan kebijakan muatan lokal penanggulangan bencana daerah dalam tingkat pendidikan dasar;
- d. melibatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana dan berbagai kearifan lokal masyarakat dalam membaca dan mengelola alam dan perubahan iklim.
- e. melaksanakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain baik dalam satu provinsi maupun kabupaten/kota diluar satu provinsi.
- f. mengendalikan penggunaan teknologi yang berpotensi menimbulkan ancaman atau bahaya bencana;
- g. mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan berbasis pada pengurangan risiko bencana;
- h. mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan;
- i. mengatur dan mengendalikan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana maupun barang dalam kegiatan penanggulangan bencana;
- j. melakukan pengawasan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana daerah;
- k. memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan bencana untuk melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan;
- l. menghentikan usaha dan/atau kegiatan sementara waktu sampai dengan ditaatinya perintah dalam rangka pentaatan penanggulangan bencana;
- m. merekomendasikan untuk dicabut izin usaha dan/atau kegiatan yang telah melanggar ketentuan penanggulangan bencana;
- n. melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- o. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam penanggulangan bencana daerah dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Norma 6:

Status dan tingkatan bencana ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Norma 7:

Status dan tingkat bencana berdasarkan indikator yang meliputi:

- a. jumlah korban;
- b. kerugian harta benda;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. luasan wilayah yang terkena bencana; dan
- e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Norma 8:

Perencanaan pembangunan Kabupaten Tana Tidung disusun terintegrasi dengan penanggulangan bencana.

Norma 9:

Perencanaan pembangunan berupa penyusunan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Norma 10:

Penyusunan RTRW dan RPJPD disertai dengan Rencana Penanggulangan Bencana yang memuat data wilayah rawan bencana dan jalur dan titik kumpul evakuasi.

5.3.9. Hak, Kewajiban Dan Persan Serta Masyarakat

Norma 1:

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan perlindungan dari ancaman bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. mendapatkan informasi tentang kebijakan penanggulangan bencana berupa peta rawan bencana, jenis bencana, jalur evakuasi, dan tanda-tanda bahaya bencana.

Norma 2:

Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Norma 3:

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- c. melakukan kegiatan penanggulangan bencana.

Norma 4:

Masyarakat berhak berpartisipasi dalam setiap fase pra-bencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

Norma 5:

Partisipasi masyarakat berasal dari individu, kelompok, lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat (*civil society organization*), dan pelaku usaha.

Norma 6:

Bentuk partisipasi masyarakat dapat berbentuk bantuan keahlian, pendampingan korban, pemberian sarana tempat penampungan sementara, bantuan sandang dan pangan, dan bantuan dana pembangunan kembali pada area terdampak.

Norma 7:

Peran serta masyarakat wajib berkoordinasi dengan pejabat khususnya pada fase pra-bencana dan pascabencana.

Norma 8:

Pemerintah Daerah melalui BPBD berperan mendorong peran masyarakat secara mandiri dan swadaya melakukan kegiatan penanggulangan bencana.

Norma 9:

Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana berhak mendapat pembinaan dari BPBD.

Norma 10:

Peran masyarakat dapat dilakukan dengan memperhatikan dan membudayakan kearifan lokal.

Norma 11:

Kearifan lokal menjadi salah satu pertimbangan BPBD dalam penanggulangan bencana.

Norma 12:

Daerah dapat membentuk Forum Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengurangi risiko bencana.

Norma 13:

Forum Penanggulangan Bencana Daerah memiliki peran dalam memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun regulasi dan kebijakan daerah dalam penanganian penanggulangan bencana.

Norma 14:

Unsur Forum Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Tentara Nasional Indonesia;
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- e. Organisasi Profesi;
- f. Media Massa;
- g. Satuan Pendidikan;
- h. Organisasi Masyarakat sipil;
- i. Lembaga Adat;
- j. Lembaga Swadaya Masyarakat;
- k. Dunia usaha;
- l. Organisasi keagamaan;
- m. Pemerintah Desa;
- n. Para Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- o. instansi terait lainnya.

Norma 15:

Peran lain Forum Penanggulangan Bencana Daerah dalam pengurangan risiko bencana, antara lain:

- a. Melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

- b. penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana dengan koordinasi BPBD Tana Tidung;
- c. melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh dari bencana; dan
- d. berpartisipasi dalam pengawasan penanggulangan bencana daerah.

5.3.10. Peran Organisasi Internasional, Badan Usaha, Dan Organisasi Masyarakat

Norma 1:

Organisasi Internasional dalam membantu penanggulangan bencana di daerah adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan yang resmi dan diakui internasional.

Norma 2:

Organisasi Internasional telah memperoleh izin dari Pemerintah atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Norma 3:

Organisasi Internasional dalam memberikan bantuan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Tana Tidung.

Norma 4:

Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan BPBD.

Norma 5:

Peran serta masyarakat dilakukan Badan Usaha wajib mematuhi kebijakan penanggulangan bencana daerah.

Norma 6:

Badan usaha adalah badan usaha yang izinnya dari daerah dan dari Pemerintah.

Norma 7:

Badan usaha menyampaikan laporan serta menginformasikan kepada publik secara transparan dikoordinasikan oleh BPBD.

Norma 8:

Badan usaha dalam melaksanakan fungsi ekonominya berkewajiban mematuhi prinsip kemanusiaan dan fungsi sosial dalam penanggulangan bencana daerah.

Norma 9:

Peran organisasi kemasyarakatan, membantu penyediaan sumber daya, prasarana dan sarana untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah.

Norma 10:

Organisasi kemasyarakatan mempunyai kewajiban:

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- b. menyerahkan dan melaporkan kepada Kepala BPBD terkait sumber daya dalam kegiatan penanggulangan bencana;
- c. menyerahkan data kompetensi relawan yang diberi tugas untuk kegiatan penanggulangan bencana; dan
- d. bertanggung jawab terhadap keselamatan, perlindungan, kesehatan dan keterampilannya.

Norma 11:

Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana daerah dianggap berjasa berhak mendapat penghargaan.

Norma 12:

Penghargaan diberikan kepada:

- a. Perorangan dalam bentuk piagam dan santunan;
- b. Kelompok Lembaga Adat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat berupa dana pembinaan atau peralatan dan atau perlengkapan; dan
- c. Dunia usaha dalam bentuk keringanan pajak daerah.

Norma 13:

Pedoman tata cara peran serta masyarakat dan penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

5.3.11. Kelembagaan

Norma 1:

Penanganan penanggulangan bencana daerah dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung sebagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

Norma 2:

OPD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Norma 3:

Pembentukan BPBD diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung sesuai peraturan perundang-undangan.

Norma ini mempertegas bahwa BPBD dibentuk dan sebagai salah satu OPD dibentuk dalam perda tersendiri bersama OPD lain sesuai peraturan perundang-undangan, yang dimaksud adalah Permendagri No 46 Tahun 2008 dan Peraturan BNPB

No 3 Tahun 2008, bahwa ada penegasan klasifikasi BPBD Tana Tidung itu klasifikasi A atau B.

Norma 4:

BPBD dalam penanganan tanggap darurat dengan mempertimbangkan risiko yang dihadapi berhak diberikan perlindungan dan penghargaan.

Norma 5:

Perlindungan adalah perlindungan hukum dan asuransi jiwa.

Norma 6:

Asuransi jiwa dibayarkan oleh Pemerintah Daerah melalui BPBD.

Norma 7:

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam penghargaan dan tunjangan kedaruratan yang disesuaikan kemampuan keuangan daerah dengan risiko yang dialami.

Norma ini lahir atas masukan karena beban kerja BPBD yang penuh risiko dalam menghadapi bencana demi memberikan pertolongan kepada korban/masyarakat.

Bahwa norma tunjangan kedaruratan ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) UU No 5 tahun 2014 tentang ASN

(1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.

(3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.

(6) Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 80 ayat (6) UUASN, beban biaya ada pada APBD Kabupaten Tana Tidung, soal besarnya ditentukan berdasarkan Perbup mengenai standarisasi tunjangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP No 12 tahun 2019.

Norma 8:

Tata cara perlindungan, asuransi jiwa, penghargaan dan Standarisasi tunjangan kedaruratan diatur dengan Peraturan Bupati.

5.3.12 .Sistem Penanggulangan Bencana

Norma 1:

Sistem penanggulangan bencana, BPBD dapat membagi wilayah rawan bencana dalam zona hulu dan zona hilir sesuai dengan potensi bencana.

Norma 2:

Zonasi penanggulangan bencana, yaitu:

- a. Zona Hulu berada di Kecamatan Sesayap, Kecamatan Muruk Rian, dan Kecamatan Betayau;
- b. Zona Hilir berada di Kecamatan Sesayap Hilir, dan Kecamatan Tana Lia

Norma 3:

Pembagian zona penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas prasarana dan sarana pendukung dan peralatan pendeteksi dini bencana.

Norma 4:

Sistem Penanggulangan Bencana disusun berdasarkan potensi kerawanan bencana, mekanisme penanggulangan bencana, koordinasi perencanaan dan penanggulangan dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.

Norma 5:

Sistem kebencanaan memperhitungkan kesiapsiagaan dan rentang kewenangan daerah dengan memperhatikan sasaran penanggulangan dan pemulihan dampak bencana sampai unit terkecil yaitu perlindungan individu.

Norma 6:

Sistem Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dilaksanakan dengan memperhatikan dan berdasarkan 4 (empat) aspek, terdiri atas:

- a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Norma 7:

Sistem Penanggulangan pada fase Pra bencana meliputi kegiatan perencanaan penanggulangan bencana dan latihan penanggulangan kebencanaan.

Norma 8:

Perencanaan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- c. Analisis kemungkinan dampak bencana;

- d. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
- e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;
- f. Pendidikan dan pelatihan;
- g. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;
- h. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Norma 9:

Latihan penanggulangan bencana adalah kegiatan berupa simulasi penanggulangan bencana pada unit tertentu di antaranya skala perusahaan, perkantoran, lingkungan pendidikan, lingkup Rukun Tetangga di setiap area yang memiliki potensi terjadinya bencana.

Norma 10:

Perencanaan penanggaulangan bencana daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan dan ditetapkan oleh Bupati untuk jangka aktu 5 (lima) tahun.

Norma 11:

Perencanaan penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setipa 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Norma 12:

Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BPBD.

Norma 13:

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana yang dijabarkan melalui program kegiatan dalam upaya penanggulangan bencana disertai rincian

anggarannya.

Norma 14:

Perencanaan penanggulangan bencana diarahkan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana melalui kegiatan:

- a. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. Pemantauan terhadap:
 - 1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
 - 2) penggunaan teknologi tinggi.
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- e. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- f. Persyaratan analisis risiko bencana;
- g. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- h. Pendidikan dan pelatihan; dan
- i. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Norma 15:

Perencanaan penanggulangan bencana dimulai dari analisis risiko bencana ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.

Norma 16:

Analisis risiko bencana disusun oleh BPBD secara terkoordinasi dengan instansi terkait atas dasar Profil kebencanaan,

Kerentanan wilayah, dan Kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan.

Norma 17:

Mitigasi bencana pada fase pra-bencana diarahkan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana meliputi kegiatan:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang yang terdapat di area pesisir dan laut, kawasan permukiman, dan area industri berdasarkan pada analisis risiko bencana;
- b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
- c. Membuat informasi tentang area evakuasi, peta bencana, dan informasi tentang pencegahan dini.

Norma 18:

Informasi dilakukan dengan cara mudah diakses oleh semua masyarakat.

Norma 19:

Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana berupa peta rawan bencana, jenis bencana, jalur evakuasi, dan tanda-tanda bahaya bencana.

Norma 20:

Pemerintah daerah wajib menempatkan informasi terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana berupa peta rawan bencana, jenis bencana, jalur evakuasi, dan tanda-tanda bahaya bencana di setiap tempat strategis, di setiap Rukun

Tetangga, Kantor Pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga keagamaan, lembaga adat dan kelompok swadaya masyarakat yang bergerak dalam penanggulangan bencana.

Norma 21:

Perusahaan yang usaha kegiatannya menggunakan area pantai, lereng bukit atau gunung, pengelolaan gedung, pengelolaan perumahan, hotel, dan restoran di seluruh wilayah Kabupaten Tana Tidung dan mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten Tana Tidung wajib menyediakan informasi penanggulangan bencana.

Norma 22:

Setiap orang dilarang merusak fasilitas informasi berupa tanda-tanda jalur evakuasi, merusak pengumuman peta rawan bencana, dan merusak area jalur evakuasi dan atau membangun bangunan di area yang berpotensi mengganggu jalur evakuasi saat bencana terjadi.

Norma 23:

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
- b. penetapan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Norma 24:

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap saat tanggap darurat dikendalikan oleh Kepala BPBD.

Norma 25:

Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Norma 26:

Penentuan status bencana di Daerah dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Norma 27:

Dalam menentukan status bencana, BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Bupati sebagai dasar penetapan status bencana.

Norma 28:

Penetapan status bencana dilakukan dengan memperhatikan dampak dari suatu bencana.

Norma 29:

Penentuan status bencana daerah dengan memuat indikator, sebagai dasar Penilaian dampak bencana oleh BPBD.

Norma 30:

Pedoman penentuan status bencana daerah selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Norma 31:

Penetapan status keadaan darurat bencana dengan keputusan Bupati atas usul kepala BPBD dan/atau unsur intansi terkait berdasarkan hasil kajian Tim Kaji Cepat.

Norma 32:

Penetapan status keadaan darurat bencana merupakan dasar untuk kemudahan akses bagi BPBD dalam melaksanakan:

- a. pengerahan sumberdaya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perijinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan; dan
- i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Norma 33:

Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga, dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.

Norma 34:

Apabila dipandang perlu Bupati dapat meminta bantuan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia untuk pengeralahan sumber daya pada saat keadaan darurat bencana.

Norma 35:

Pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Norma 36:

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan
- c. evakuasi korban.

Norma 37:

Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih, sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian sementara.

Norma 38:

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan:

- a. pendataan;
- b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
- c. pemenuhan kebutuhan dasar.

Norma 39:

Tata cara penanganan masyarakat dan pengungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

Norma 40:

Perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.

Norma 41:

Kelompok rentan terdiri atas :

- a. bayi, balita, dan anak-anak;
- b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
- c. penyandang cacat;
- d. orang sakit; dan
- e. orang lanjut usia.

Norma 42:

Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Norma 43:

Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Norma 44:

Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Norma 45:

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana, meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Norma 46:

Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Norma 47:

Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi.

Norma 48:

Penetapan prioritas didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Norma 49:

Kegiatan rehabilitasi merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Norma 50:

Pemerintah Daerah menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Norma 51:

Dalam menyusun rencana rehabilitasi harus memperhatikan:

- a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
- b. kondisi sosial;
- c. adat istiadat;
- d. budaya; dan
- e. ekonomi.

Norma 52:

Rencana rehabilitasi disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Norma 53:

Dalam melakukan rehabilitasi, Pemerintah Daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD.

Norma 54:

Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi.

Norma 55:

Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana rehabilitasi kepada Pemerintah, permintaan tersebut harus melalui Pemerintah Provinsi.

Norma 56:

Selain permintaan dana, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah berupa:

- a. tenaga ahli;
- b. peralatan; dan
- c. pembangunan prasarana.

Pasal 57:

Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan oleh SKPD dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Norma 58:

Rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan :

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Norma 59:

Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana,

Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi.

Norma 60:

Penetapan prioritas didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Norma 61:

Kegiatan rekonstruksi merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.

Norma 62:

Pemerintah Daerah menyusun rencana rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana rehabilitasi.

Norma 63:

Dalam menyusun rencana rekonstruksi harus memperhatikan:

- a. rencana tata ruang;
- b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
- c. kondisi sosial;
- d. adat istiadat;
- e. budaya lokal; dan
- f. ekonomi.

Norma 64:

Rencana rekonstruksi disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Norma 65:

Dalam melakukan rekonstruksi, Pemerintah Daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD.

Norma 66:

Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rekonstruksi.

Norma 67:

Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana rekonstruksi kepada Pemerintah, permintaan tersebut harus melalui Pemerintah Provinsi.

Norma 68:

Selain permintaan dana, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah berupa:

- a. tenaga ahli;
- b. peralatan; dan
- c. pembangunan prasarana.

Norma 69:

Kegiatan rekonstruksi dilaksanakan oleh SKPD dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

5.3.13. Koordinasi

Norma 1:

BPBD Tana Tidung berkewajiban berkoordinasi dengan BPBD Provinsi dan BNPB terkait dengan kebijakan dan penanganan Penanggulangan bencana.

Norma 2:

Koordinasi dan komando dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Norma 3:

Kepala BPBD menjalin kerjasama dan koordinasi aktif dengan instansi vertikal BMKG, Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang ada di daerah.

Norma 4:

Kerjasama ditindaklanjuti Kepala Pelaksana BPBD Tana Tidung.

Norma 5:

Kerjasama dan Koordinasi dilakukan terkait dengan tahapan penanggulangan bencana, khususnya tanggap darurat dan pasca bencana.

Norma 6:

BPBD berkewajiban berkoordinasi dengan instansi terkait dari OPD Tana Tidung.

Norma 7:

Koordinasi dilakukan Kepala BPBD terkait tahapan penanggulangan bencana daerah.

Norma 8:

Hasil koordinasi ditindaklanjuti oleh Kepala OPD dan Kepala Pelaksana BPBD Tana Tidung.

Norma 9:

BPBD berkoordinasi dengan masyarakat dalam penanganan tanggap darurat bencana.

Norma 10:

BPBD sebagai lembaga sentral pengendali penanggulangan bencana daerah mengarahkan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Norma 11:

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah, dengan Instansi/lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, swasta dan lembaga kemasyarakatan serta pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Norma 12:

Kerjasama yang dapat dilaksanakan dalam sistem penanggulangan bencana meliputi:

- a. peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya;
- b. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. manajemen penanggulangan bencana.

4.3.12. Pendanaan

Norma 1:

Pendanaan dalam penanggulangan bencana daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD Kabupaten Tana Tidung), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Provinsi Kalimantan Utara), Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Norma 2:

Pendanaan penanggulangan bencana yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat berasal dari dunia usaha,

perwakilan-perwakilan internasional, lembaga-lembaga swadaya masyarakat (*civil society organization*), dan perorangan.

Norma 3:

Anggaran belanja untuk penanggulangan bencana wajib disediakan dalam setiap penetapan APBD Kabupaten Tana Tidung.

Norma 4:

Anggaran terdiri atas biaya rutin, biaya pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana dan DSP atau sebutan lain.

Norma ini lahir atas adanya ruang perintah Pasal 6 ayat (3) PP No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, berbunyi:

Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.

Norma 5:

Anggaran DSP atau sebutan lain, dari APBD Kabupaten Tana Tidung mendasarkan pada perhitungan potensi ancaman bencana daerah.

Norma ini lahir atas pemikiran lanjutan mengenai kewenangan dalam menganggarkan DSP dalam APBD, maka perlu teknis perkiraan perhitungan kerugian akibat bencana yang paling sering muncul atau menyesuaikan kondisi alam seperti tahun ini musim hujan, maka potensi banjir. Akibat banjir dapat diprediksi hitungan perkiraan kerugian dari korban yang alami. Selain itu besarnya perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur

dalam PP No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Norma 6:

Setiap bantuan baik berupa barang, jasa, maupun uang yang berasal dari sumber lain yang tidak mengikat wajib dikoordinasikan dengan penanggung jawab bencana daerah kecuali sumbangan perorangan.

Norma 7:

Sumbangan perorangan pada tanggap darurat dapat disalurkan langsung kepada korban tanpa membutuhkan persetujuan dari penanggun jawab badan penanggulangan bencana daerah.

Norma 8:

Setiap badan usaha yang izin usahanya di keluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tana Tidung wajib menyediakan anggaran penanggulangan bencana minimal bagi kebutuhan penyediaan dana untuk pendidikan, dan pelatihan kewaspadaan bencana di sekitar area operasi perusahaan.

Norma 9:

Kegiatan pendidikan dan pelatihan kewaspadaan bencana dikelola oleh setiap perusahaan dengan berkoordinasi dengan BPBD.

Norma 10:

BPBD Kabupaten Tana Tidung dapat menerima bantuan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana daerah secara hibah melalui Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Norma 11:

Hibah dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dunia usaha, dan pihak lain.

Norma 12:

BPBD Tana Tidung dalam menjalankan tugas kesehariannya dianggapkan dalam anggaran rutin melalui APBD.

Norma 13:

Anggaran rutin termasuk biaya operasional rutin.

Norma 14:

Pemerintahan Daerah Tana Tidung dapat menetapkan anggaran penanggulangan bencana daerah tersedia dalam Dana Siap Pakai atau sebutan lain dalam APBD.

Norma 15:

Mekanisme, tata kelola, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Siap Pakai diatur dengan Peraturan Bupati.

Norma ini sebagai adanya ruang kewenangan Daerah Kabupate Tana Tidung dalam DSP dari APBD sendiri, tetapi tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana mekanisme memperoleh, menggunakan, dan mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu secara teknis harus diatur dengan Peraturan Bupati.

Bisaka menggunakan Peraturan BNPB No 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan DSP. Jawabannya: Tidak bisa, karena tidak mengikat DSP yang bersumber dari APBD, karena peraturan BNPB No 4 tahun 2020 itu hanya mengikat BNPB dan Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan DSP karena sumber DSP nya dari APBN.

Norma 16:

Penggunaan, tata kelola dan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati.

Norma 17:

Dalam keadaan tanggap darurat, Pemerintah Daerah dapat mengajukan DSP kepada Pemerintah Provinsi dalam hal ini BPBD Provinsi Kalimantan Utara.

Norma 18:

Permohonan pengajuan DSP ke Pemerintah Provinsi sepanjang DSP di Kabupaten Tana Tidung tidak tersedia atau mengalami kekurangan.

Norma 19:

Permohonan pengajuan DSP ke Pemerintah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Provinsi Kalimantan Utara.

Norma 20:

Penggunaan, tata kelola dan pertanggungjawaban disampaikan kepada BPBD Provinsi Kalimantan Utara selambatnya pada akhir tahun.

Norma 21:

Dalam keadaan tanggap darurat, Pemerintah Daerah dapat mengajukan DSP kepada BNPB.

Norma 22:

Permohonan pengajuan DSP dan pertanggungjawaban kepada BNPB sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

5.3.15. Pengawasan Dan Evaluasi

Norma 1:

Pengawasan ditujukan terhadap BPBD, pelaku usaha, masyarakat terhadap tingkat kesiapan penanggulangan bencana mulai prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

Norma 2:

Bupati atau Pejabat yang berwenang mengembangkan sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana daerah (pra-bencana), tanggap darurat, dan pascabencana.

Norma 3:

Tata cara pengawasan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

Norma 4:

Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dilakukan pada fase kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan fase pascabencana.

Norma 5:

Evaluasi pada fase kesiapsiagaan bencana adalah proses penilaian kesiapan sistem tanggap darurat, sarana-prasarana, keberhasilan pendidikan kebencanaan, dan kesediaan para pihak dalam menyiapkan datangnya bencana.

Norma 6:

Evaluasi fase pascabencana adalah serangkaian tindakan untuk memberikan penilaian terhadap seluruh komponen penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

Norma 7:

Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati untuk menjadi bahan penyusunan kebijakan dan manajemen penganggulangan bencana pada masa yang akan datang.

Norma 8:

Hasil evaluasi dikeluarkan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Bupati dan atau secara fungsional dilaksanakan oleh BPBD bersama dengan pihak bekepentingan lainnya.

5.3.16. Keadaan Darurat

Norma 1:

Dalam keadaan tanggap darurat penanggulangan bencana terpaksa melakukan pengrusakan benda atau barang milik orang dan atau badan usaha dan fasilitas publik oleh BPBD tidak dapat dituntut secara hukum.

Norma 2:

Tindakan dilakukan untuk mencegah dan menghindari bencana yang dapat berdampak luas.

Pasal 48 KUHP: Norma ini didasarkan pada teori hukum pidana mengenai tidak dipidana suatu perbuatan karena keadaan terpaksa "*Overmacht*" yang termasuk dalam kategori yang suatu keadaan darurat. Dalam penjelasan sebagaimana disampaikan Prof.Moeljatno dalam Asas-asas Hukum Pidana dan KUHP serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal oleh R. Soesilo menjelaskan:

Pertama terkait Pasal 48 KUHP:

yang berupa suatu keadaan darurat. Bedanya dengan kekuasaan yang bersifat relatif ialah bahwa pada keadaan darurat ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih

peristiwa pidana manakah yang ia lakukan itu, sedang pada kekuasaan yang bersifat relatif orang itu tidak memilih, dalam hal ini yang mengambil inisiatif ialah orang yang memaksa. Keadaan darurat umpamanya seperti berikut :

1. Dua orang penumpang perahu pecah di laut mengapung berpegang kepada sebuah papan yang hanya kuat buat seorang saja. Untuk menolong dirinya maka orang yang satu mendorong tenggelam orang yang lain, sehingga mati. Meskipun perbuatan ini sebetulnya suatu pembunuhan, tetapi pembuatnya tidak dapat dihukum, karena dalam keadaan "*overmacht*".
2. Untuk menolong seorang yang tertutup dalam rumah yang sedang terbakar seorang pegawai polisi telah memecahkan jendela yang berharga dari rumah itu untuk jalan masuk. Meskipun pegawai polisi itu berbuat kejahatan merusak barang orang lain, tetapi tidak dihukum karena ia dalam keadaan "*overmacht*".

Pasal 50 KUHP:

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum.

Disini diletakkan suatu prinsip, bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu undang-undang, tidak mungkin untuk diancam hukuman dengan undang-undang yang lain. Yang dimaksud dengan undang-undang disini ialah semua peraturan yang di buat oleh suatu badan pemerintahan yang diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang, jadi termasuk pula misalnya peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten dan kotapraja. Menjalankan

undang-undang artinya tidak hanya terbatas pada melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi lebih luas lagi, ialah meliputi pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang (H.R. 28 Oktober 1895). Untuk menjalankan aturan-aturan undang-undang seorang pegawai Negeri diperkenankan mempergunakan segala alat yang diberikan kepadanya untuk mematahkan perlawanan (H.R. 26 Juni 1911). Pegawai Negeriya itu orang yang diangkat oleh Negara atau bagian dari Negara untuk melakukan jabatan umum dari Negara atau bagian dari Negara itu.

Pada umumnya polisi tidak berkuasa untuk menembak begitu saja pada seorang hukuman atau tahanan yang melarikan diri. Akan tetapi apabila orang itu adalah seorang penjahat yang berbahaya dan didakwa melakukan kejahatan-kejahatan yang besar-besar maka menurut pendapat Mr. J.E. Jonkers, polisi itu boleh menembaknya. Dalam hal ini yang perlu diselidiki apakah alat-alat yang dipergunakan itu seimbang atau tidak. Beberapa orang agen polisi yang telah menangkap seorang penjahat mempergunakan pedang, sehingga orang itu mendapat luka-luka dikepalanya, sedangkan pada waktu menangkap itu banyak orang yang bersikap melawan, menurut Pengadilan di Amsterdam tidak dapat dihukum sebab melukai orang itu karena mereka dapat dipandang sebagai melakukan peraturan undang-undang.

5.3.17. Sanksi Administrasi

Norma 1:

Pemegang Izin yang melakukan pelanggaran oleh Perusahaan yang usaha kegiatannya menggunakan area pantai, lereng bukit atau gunung, pengelolaan gedung, pengelolaan perumahan,

hotel, dan restoran di seluruh wilayah Kabupaten Tana Tidung dan mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten Tana Tidung wajib menyediakan informasi penanggulangan bencana dikenakan sanksi peringatan dan jika peringatan tidak diindahkan sampai dengan tiga kali berturut-turut maka akan dikenakan sanksi administrasi penghentian kegiatan sementara.

Sanksi administrasi kepada pelaku usaha atau dunia usaha yang izin usaha diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Perusahaan yang usaha kegiatannya menggunakan area pantai, lereng bukit atau gunung, pengelolaan gedung, pengelolaan perumahan, hotel, dan restoran di seluruh wilayah Kabupaten Tana Tidung dan mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten Tana Tidung wajib menyediakan informasi penanggulangan bencana. Artinya menjalankan usaha diarea yang termasuk titik rawan bencana. Penetapan peta rawan bencana oleh BPBD menjadi dasar dalam RTRW, maka seharusnya di titik yang dimaksud tidak boleh ada aktivitas kegiatan usaha.

5.3.18. Ketentuan Penyidikan

Norma 1:

Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penanggulangan bencana juga diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di penanggulangan bencana.

Norma 2:

Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan bencana;
- b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang penanggulangan bencana;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penanggulangan bencana;
- d. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam wilayah terkena bencana;
- e. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang penanggulangan bencana;
- f. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan bencana;
- g. membuat dan menanda tangani berita acara; dan
- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang penanggulangan bencana.

Norma 3:

Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5.3.19. Ketentuan Pidana

Norma 1:

Setiap orang yang melanggar:

merusak fasilitas informasi berupa tanda-tanda jalur evakuasi, merusak pengumuman peta rawan bencana, dan

merusak area jalur evakuasi dan atau membangun bangunan di area yang berpotensi mengganggu jalur evakuasi saat bencana terjadi.

diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Norma 2:

Tindak pidana adalah pelanggaran.

Kenapa jenis perbuatan ini yang dipidana?

Perbuatan pidana ini tidak diatur dalam KUHP dan UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

apa ukuran perbuatan pidana:

5.3.20. Ketentuan Peralihan

Norma 1:

Segala peraturan pelaksanaan sebelum adanya peraturan daerah ini, sepanjang masih sesuai dengan tidak bertentangan dianggap tetap berlaku.

6.1 Kesimpulan

1. Bahwa Penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Tana Tidung belum diatur dan diikat dengan Peraturan Daerah yang mengatur soal penanggulangan bencana, tanggungjawab dan wewenang, hak dan kewajiban, peran serta masyarakat, kelembagaan, sistem penanggulangan bencana, pengawasan dan evaluasi sampai sanksi administrasi dan pidana karena bila tidak diatur, maka berimplikasi pada soal pendanaan penggunaan dan pertanggungjawabannya.
2. Adanya potensi bencana alam yang didominasi oleh kebakaran hutan dan banjir, namun juga menyimpang potensi bencana gempa bumi dan tsunami pada wilayah-wilayah pesisir dan kecamatan pesisir dan kepulauan pesisir.
3. Perlunya memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi BPBD sebagai pelaksana inti dalam penanggulangan bencana atas perlindungan dan pemenuhan hak lain beserta pengelolaan dana yang bersifat tak terduga atau disebut Dana Siap Pakai (DSP) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tana Tidung, APBD Provinsi Kaltara, dan APBN pada pemerintah yaitu BNPB.

6.2 Saran-saran/Rekomendasi

- a. Agar Pemerintah Kabupaten Tana Tidung segera menindaklanjuti Perda ini dengan membentuk Perbub yang terkait dengan penanggulangan bencana.
- b. Adanya pembenahan sebagai koreksi dari struktur kelembagaan BPBD Kabupaten Tana Tidung.

- c. Agar segera ditindaklanjuti oleh BPBD dengan menyusun rencana penanggulangan bencana Kabupaten Tana Tidung dengan melihat kembali perda RPJMD 2020 – 2026. Bila belum ada perlu dilakukan pembahasan kembali dengan Bupati dan DPRD, termasuk penyusunan rencana aksi penanggulangan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdul Ghofur Anshori, 2006, ***Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan***, (Jogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Adolf Hualala, ***Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*** (Jakarta, Penerbit : Raja Grafindo, 2003
- Ahmad Ali, ***Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)***, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Alwi Shihab, 1997, ***Islam Inklusif (Ekologi dalam perspektif Injil dan Al-Qur'an)*** cet. 1. Al-mizan, Bandung
- A. Rahmat Rosyadi dan H,M Rais Ahmad, 2006, ***Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia***, edisi satu, Ghalia Indonesia
- H. Mohammad daud Ali, 2006, Pendidikan Agama Islam, edisi 1, Raja Grafindo persada, Jakarta
- Herbert A.Simon, 1984, ***Perilaku Administarsi (terjemahan)***, Jakarta, Bina Aksara,
- Philippe Nonet and Philip Selznick, ***Law and Society in Transition, Toward Responsive Law***, (New York: Harper Colophon Books, 1978
- Prajudi Atmosudirjo, 1988, ***Hukum Administrasi Negara***, Jakarta, Bhakti Indonesia.
- Purwadarminta, 2006, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Jakarta, Balai Pustaka
- Ridwan H.R., 2003, ***Hukum Administrasi Negara***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1979, ***Sisi-sisi Lain dari Hukum Indonesia***, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003
- SF.Marbun, 2005, ***Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia***, Yogyakarta, Liberty.
- Soehino,1980, ***Ilmu Negara***, Yogyakarta, Liberty.
- Steven Vago, 1981, ***Law and Society***, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey

Susanto, 2003, *Disaster Management: Di Negeri Rawan Bencana*, Jakarta, Eka Tjipto Foundation.

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1976

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan (Lembaran Negara R.I Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 1106)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175)
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866)
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828)
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829)
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830)

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154)

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5772)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor)

Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Mitigasi Bencana

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana.